

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**



**Laporan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014
di Kota Bogor**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
Jl. Loader No. 7 Bogor
Website : www.kpu-bogorkota.go.id

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**



**Laporan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014
di Kota Bogor**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Jl Loader No.7 Telp/Fax. (0251) 83262669

Website : www.kpu-bogorkota.go.id



Laporan Penyelenggaraan Pilpres Tahun 2014 di Kota Bogor



Samsudin
Anggota

Bambang Wahyu
Anggota

Undang Suryatna
Katua

Edi Kholki Zaelani
Anggota

Hj. Siti Natawati
Anggota

Pengarah

Drs. Undang Suryatna, M.Si.

Bambang Wahyu, M.Phil.

Edi Kholki Zaelani, S.Sos.

Samsudin, S.Hut.,MM.

Hj. Siti Natawati, SH.

Penanggungjawab

Encep Moh. Ali Alhamidi, SH., MH. (Sekretaris KPU Kota Bogor)

Editor

Drs. Undang Suryatna, M.Si.

Koordinator

Ade Sunarya, ST. (Kasubag Keuangan, Umum, SDM & Logistik)

Nanang Rachmana, S.Kom. (Kasubag Program, dan Data Organisasi)

Dra. Niken Andarini (Kasubag Teknis & Hupmas)

Aries Hendardi, SH., MH. (Kasubag Hukum)



Diterbitkan oleh KPU Kota Bogor, Oktober 2014

Jl Loader No.7 Bogor

Telp/Fax. (0251) 83262669

Website : www.kpu-bogorkota.go.id

ISBN





KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT yang maha Pengasih dan Penyayang, karena hanya atas ijin-Nya kami semua, KPU Kota Bogor, dapat menjalankan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Bogor dengan lancar sesuai jadwal, program dan tahapan yang telah ditetapkan tanpa adanya hambatan yang berarti. Sepanjang tiga tahun terakhir ini, sejak pertengahan tahun 2012 hingga tahun 2014, KPU Kota Bogor telah menyelenggarakan 4 (empat) tahapan pemilihan umum. Dimulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (24 Februari 2013), Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor (14 September 2013), Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (9 April 2014) dan terakhir Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (9 Juli 2014).

Secara umum seluruh penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bogor berlangsung aman, tertib dan damai serta dilaksanakan sesuai azas-azas pemilihan umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum cenderung menunjukkan adanya peningkatan. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kota Bogor adalah sebesar 67,06%, kemudian pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, sebesar 62,80%, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, sebesar 75,85%, dan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 79,12%. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor tersebut lebih tinggi dari tingkat pencapaian persentase partisipasi pemilih tingkat Provinsi Jawa Barat (70,93%), dan tingkat partisipasi pemilih secara nasional (69,58%).

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini, di samping sebagai hasil kerja keras dari seluruh unsur penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU Kota Bogor, PPK, PPS, dan KPPS serta jajaran pengawas Pemilu di Kota Bogor, juga berkat dukungan dari Pemerintah Kota Bogor, Kepolisian Resort Bogor Kota dan media massa, yang telah membantu dalam penyediaan fasilitas, personil serta penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendukung





penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, tertib dan damai di Kota Bogor. Koordinasi yang baik serta kepercayaan yang diberikan oleh peserta Pemilu, partai politik, calon dan Tim Kampanye serta stakeholder lainnya, telah memungkinkan terciptanya proses politik yang dinamis dan terkendali serta terwujudnya suasana kehidupan yang demokratis.

Masyarakat Kota Bogor yang bersifat pluralis, terdiri dari berbagai latar belakang etnis, bersifat religius dan memiliki orientasi dan afiliasi politik yang beragam, namun memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi. Kesadaran akan adanya kemajemukan, memungkinkan perbedaan dalam pilihan politik tidak menjadikannya sebagai sumber konflik sehingga hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bogor selalu berjalan aman, tertib, damai dan lancar. Oleh karena itu suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor adalah merupakan keberhasilan masyarakat Kota Bogor dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang dinamis dan sehat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Bogor, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, maka disusunlah buku Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor. Laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor, merupakan buku keempat dari laporan penyelenggaraan pemilihan umum yang disusun oleh KPU Kota Bogor sepanjang tahun 2013-2014. Kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bantuan dan masukan dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih, semoga kebaikan yang telah dicurahkan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Bogor, Juli 2014
Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Ketua,

Drs. UNDANG SURYATNA, M.Si.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	11
C. RUANG LINGKUP LAPORAN	12
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	12
BAB II PERSIAPAN	14
A. BADAN PENYELENGGARA PEMILU	16
1. Komisi Pemilihan Umum	16
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi	18
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	19
B. BADAN PENYELENGGARA PEMILU <i>AD-HOC</i>	26
1. Pembentukan/Pengukuhan Anggota PPK dan PPS	27
2. Pembentukan/Pengukuhan Sekretariat PPK dan PPS	30
3. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	31
C. RAPAT KOORDINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS	33
1. Rapat Koordinasi	33
2. Bimbingan Teknis Pemilu	34
3. Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)	
D. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH	36
1. Desain Dan Konsep Sosialisasi	36
2. Metode dan Bentuk Kegiatan Sosialisasi	40
3. Media Sosialisasi	49





	Halaman
4. Bentuk dan Model Kerjasama Sosialisasi	50
E. LOGISTIK PEMILU	51
1. Persiapan Logistik Pemilu	52
2. Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu	55
3. Pengelolaan Logistik Pemilu	56
4. Perencanaan Pendistribusian Logistik Pemilu	69
5. Pendistribusian Logistik Pemilu	71
6. Monitoring Logistik Pemilu	73
7. Penghapusan Dokumen Surat Suara dan Formulir Rusak/Tidak Terpakai	75
 BAB III PELAKSANAAN	 77
A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	77
1. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Pemutakhiran Data Pemilih	82
2. Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara	84
3. Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran	85
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT)	87
5. Daftar Pemilih Khusus (DPK)	88
6. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	89
7. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)	91
 B. CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	 92
1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	95
2. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU	96
3. Profil Calon Presiden dan Wakil Presiden	98
4. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	115





	Halaman
C. KAMPANYE	120
1. Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi dan Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	121
2. Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	122
3. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	123
4. Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	129
5. Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	130
6. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	135
D. LAPORAN DANA KAMPANYE	136
1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye	136
2. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ke Akuntan Publik (KAP)	136
E. MASA TENANG	141
F. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS	142
1. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS	142
2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	146
G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	150
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS	150
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK	152





	Halaman
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kota Bogor	160
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi Jawa Barat	165
H. PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL	167
I. APLIKASI SITUNG PEMILU	169
1. Persiapan Aplikasi Situng	170
2. Pelaksanaan Aplikasi Situng	174
BAB IV PERSELISIHAN HASIL PEMILU	179
A. PENGAJUAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU	180
1. Pokok Permohonan	180
2. Materi Gugatan PHPU yang terakut dengan KPU Kota Bogor	182
3. Jawaban KPU Kota Bogor	185
B. PENGUMPULAN ALAT BUKTI TAMBAHAN PHPU PILPRES 2014	188
C. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PHPU PILPRES 2014	190
BAB V. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN	191
BAB VI. PENUTUP	201





DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1	Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2013-2018	21
Tabel	2	Struktur Jabatan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor	24
Tabel	3	Jumlah Anggota KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	32
Tabel	4	Program Sosialisasi Tatap Muka KPU Kota Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	41
Tabel	5	Program Sosialisasi Tatap Muka Bersama Stakeholder dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	42
Tabel	6	Program Sosialisasi Melalui Media dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	44
Tabel	7	Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor	52
Tabel	8	Kebutuhan Logistik Tiap Badan Pelaksana : KPPS	63
Tabel	9	Kebutuhan Logistik Tiap Badan Pelaksana : PPS	65
Tabel	10	Kebutuhan Logistik Tiap Badan Pelaksana : PPK	66
Tabel	11	Kebutuhan Logistik Tiap Badan Pelaksana : KPU Kab/Kota	67
Tabel	12	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	85
Tabel	13	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	86
Tabel	14	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	87
Tabel	15	Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	88
Tabel	16	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	91
Tabel	17	Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	92
Tabel	18	Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Perolehan Kursi DPR Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2014	94





			Halaman
Tabel	19	Gabungan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014	96
Tabel	20	Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	123
Tabel	21	Jadual kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	133
Tabel	22	Jadual kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	134
Tabel	23	Jadual Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014	135
Tabel	24	Laporan Dana Kampanye Periode I Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	137
Tabel	25	Laporan Dana Kampanye Periode II Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	139
Tabel	26	Laporan Dana Kampanye Periode III Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	139
Tabel	27	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Kecamatan	148
Tabel	28	Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor	149
Tabel	29	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor	150
Tabel	30	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Tengah	155
Tabel	31	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Timur	156
Tabel	32	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Selatan	157
Tabel	33	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Barat	158
Tabel	34	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Utara	159





			Halaman
Tabel	35	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Sareal	160
Tabel	36	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kota Bogor	164
Tabel	37	Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Secara di Provinsi Jawa Barat	165
Tabel	38	Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Secara Nasional	167
Tabel	39	Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Timur	171
Tabel	40	Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Tengah	171
Tabel	41	Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Selatan	172
Tabel	42	Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Barat	173
Tabel	43	Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Tanah Sareal	173
Tabel	44	Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Utara	174
Tabel	45	Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Timur	175
Tabel	46	Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Tengah	176
Tabel	47	Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Selatan	176
Tabel	48	Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Barat	177
Tabel	49	Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Tanah Sareal	178
Tabel	50	Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Utara	178
Tabel	51	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan TPS yang Menjadi Lokus Sangkaan Terjadinya Kejanggalaan Penghitungan Suara	181





DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1	Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Bogor	21
Gambar	2	Bagan Alur Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	84
Gambar	3	Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang disediakan KPU Kota Bogor	131
Gambar	4	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Tengah	156
Gambar	5	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Timur	157
Gambar	6	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Selatan	158
Gambar	7	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Barat	159
Gambar	8	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Utara	160
Gambar	9	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Sereal	161
Gambar	10	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Kota Bogor	164
Gambar	11	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Secara Nasional	165
Gambar	12	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Secara Nasional	168





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah merupakan kali ketiga rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung sejak untuk pertama kalinya pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dilaksanakan setelah Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengubah beberapa pasal dalam UUD 1945, diantaranya, Pasal 1 ayat (2), sebelum amandemen berbunyi *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*, setelah amandemen menjadi berbunyi *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”*. Dengan demikian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kewenangan MPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), adalah melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perubahan lainnya adalah, ditambahkannya Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.





- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal yang terkait yang ditambahkan dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah tercantum dalam Pasal 22E yang berbunyi :

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (Lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berdasarkan Amandemen UUD 1945 tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Ambang batas partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan bakal calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden:

1. H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid
2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi





3. Prof. Dr. H.M Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudohusodo
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
5. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Putaran Pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Juli 2004. Karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50%, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, yaitu pasangan calon Nomor Urut 4, H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (suara sah sebanyak 39.838.184/33,57%) dan pasangan calon Nomor Urut 2, Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi (suara sah sebanyak 31.569.104/26,61%). Menjelang pemungutan suara Putaran Kedua, Senin, 20 September 2004, sejumlah partai politik yang pasangan calonnya tidak masuk putaran kedua, bergabung ke dalam "*Koalisi Kerakyatan*" pendukung pasangan calon H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, dan yang lainnya bergabung dengan "*Koalisi Kebangsaan*" pendukung pasangan calon Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua menetapkan pasangan calon H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dengan perolehan suara sah secara nasional sebanyak 69.266.350 (60,62%).

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden langsung untuk kedua kalinya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009. Landasan hukum penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengubah persyaratan ambang batas partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan bakal calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), yaitu menjadi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Persyaratan pencalonan yang semakin ketat membatasi jumlah pasangan calon yang dapat dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, sehingga jumlah pasangan calon presiden dan wakli presiden





dalam Pemilu Tahun 2009, hanya 3 (tiga) pasangan calon, yaitu Nomor Urut 1, Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto, Nomor Urut 2, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Bordiono, dan Nomor Urut 3, H. M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dilaksanakan satu putaran yang menetapkan kembali Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan yang keduanya yang berpasangan dengan Wakil Presiden Prof. Dr. Bordiono dengan perolehan suara sah secara nasional sebanyak 73.874.562 (60,80%).

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menjelang hari pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dinamika politik nasional diwarnai dengan adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD1945, yang diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si pada bulan Januari 2013 dan uji materi juga diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada bulan Desember 2013, mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), dan (3) UUD1945. Melalui gugatan tersebut, meminta penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 digelar serentak sehingga tak ada *presidential threshold* untuk mengusung calon presiden.

Menanggapi hal itu, timbul perdebatan antara pihak yang setuju dan tidak setuju apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan keputusan Pemilu serentak tersebut diterapkan pada tahun 2014. Apabila Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak tahun 2014, oleh sebagian politisi dipandang akan membuat perubahan yang sangat mendasar dan akan menimbulkan kegaduhan dan tensi politik yang akan semakin tinggi. Harapan sejumlah bakal calon presiden (capres) dari partai yang tak berpeluang meraih 20% kursi DPR pada Pemilu Legislatif 2014 ataupun dari partai kecil tidak mampu meraih *parlementary threshold* di Pemilu





Legislatif Tahun 2014, bahwa dengan Pemilu serentak mereka dapat mengusung calon presidennya tanpa harus membentuk koalisi. Pada sisi lain sejumlah partai politik dan calon beranggapan bahwa, karena persiapan Pemilu Legislatif 2014 sudah jauh dan sudah memasuki masa sosialisasi bagi seluruh calon yang ada, timbul kekhawatiran para caleg akan merasa dirugikan jika gugatan Yusril disetujui Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uji materi yang diajukan (dimohonkan) oleh Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014, yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu ; bahwa

1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Selanjutnya terhadap uji materi yang diajukan (dimohonkan) oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013 tanggal 11 Februari 2014 yang dibacakan pada tanggal 20 Maret 2014, yang menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), dan (3) dan penafsiran Pasal 6A ayat (2) UUD1945 tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi diantaranya mengemukakan: menimbang bahwa norma-norma yang dimohonkan untuk diuji pernah dimohonkan pengujian konstitusionalnya kepada Mahkamah





sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-VII/2009, bertanggal 14 September 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2013 serta Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2013. Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusi menyatakan, menimbang, dalil pemohon yang mempergunakan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42/2008 bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan sebelum pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD secara substansial telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, meskipun Mahkamah tidak secara eksplisit menyebutkan pasal *a quo*. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah tersebut, *mutatis mutandis*, berlaku terhadap dalil pemohon tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi yang diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, akhirnya meredakan perdebatan di sekitar penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak berlaku mulai tahun 2019.

Hasil Perolehan sura sah dan kursi partai politik Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 yang tidak memungkinkan partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tanpa bergabung (berkoalisi) dengan partai politik lainnya, karena tidak ada partai politik yang memperoleh kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional sebagaimana dipersyaratkan. Hal ini telah menyebabkan partai-partai politik harus mengadakan negosiasi dan lobby-lobby politik untuk membentuk koalisi agar dapat memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil persidennya.

Sampai batas akhir pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, hanya ada 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar ke KPU, yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ir. Joko Widodo dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla yang diusulkan oleh koalisi partai politik yang menamakan dirinya “Koalisi Indonesia Hebat” (KIH), dan Pasangan





Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa yang diusulkan oleh koalisi partai politik yang menamakan dirinya “Koalisi Merah Putih” (KMP). Dari 12 (dua belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, hanya Partai Demokrat yang tidak bergabung dalam koalisi dan menempatkan diri sebagai partai politik penyeimbang.

Dengan hanya ada 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti perhelatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Pilpres 2014), menimbulkan perdebatan, apakah akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Sebagian politisi dan pengamat mengemukakan bahwa walaupun Pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, tidak menutup kemungkinan kontestasi politik lima tahunan ini akan berlangsung dua putaran. Hal ini lantaran ada ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 159 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur syarat Pilpres satu putaran, yaitu bahwa pasangan calon terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara sah dengan sedikitnya 20 persen suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Berdasarkan penafsiran tersebut maka pasangan calon terpilih, selain harus memenuhi persyaratan perolehan suara sah lebih dari 50 persen (*popular vote*) juga harus memenuhi paling sedikit harus memenangkan 20 persen suara sah pada setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia (*electoral college*). Berdasarkan penafsiran tersebut, maka jika tidak ada peserta Pilpres yang memenuhi syarat perolehan suara tersebut, *popular vote* (lebih dari 50%) dan *electoral college* (20% suara sah pada setiap provinsi di 18 provinsi), maka 2 (dua) pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak kembali bertarung di putaran kedua.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menyimpan asumsi tersembunyi bahwa Pilpres pasti akan diikuti oleh lebih dari dua pasang calon. Hal itu didukung oleh aturan mengenai syarat pengajuan capres-cawapres berupa 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen perolehan suara. Secara matematis, dengan syarat semacam itu memang dimungkinkan munculnya 3 atau 4 pasang calon. Lebih jauh, pasal 159 ayat (3) sampai dengan ayat (5) undang undang Pilpres mengatur berbagai skenario yang bersifat antisipatif, misalnya jika suara terbanyak diraih oleh lebih dari





satu calon dengan jumlah perolehan suara yang persis sama. Mengingat suara yang diperebutkan berjumlah ratusan jutaan, kemungkinan tersebut sebenarnya sangat kecil. Dalam hal ini, boleh dibilang undang undang tersebut terlalu antisipatif. Namun anehnya, di sisi lain undang-undang tersebut justru tidak mengantisipasi hal yang peluang terjadinya lebih besar, yaitu jika Pilpres hanya diikuti oleh dua pasang calon. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur hal itu. Kenyataannya, dinamika politik saat itu membuat hal tersebut benar-benar terjadi sehingga beberapa pihak menyatakan kekhawatirannya jika Pilpres harus dilangsungkan dua putaran.

Polemik ini akhirnya terjawab dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014, enam hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara Pilpres 2014, yang menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya jika hanya ada dua pasangan capres dan cawapres, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 ditetapkan sebagai pemenangnya, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua. Mahkamah Konstitusi memutuskan pasangan yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan menjadi presiden dan wapres walau tidak memenuhi unsur Pasal 159 ayat (1) UUD 1945 mengenai syarat 20% persebaran di wilayah Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakhiri polemik berkenaan dengan apakah Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon dapat terjadi dua putaran atau hanya satu putaran.

Pilpres 2014 tidak diikuti oleh calon *incumbent*, karena Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menjabat dua kali masa jabatan. Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, telah menyebabkan dukungan masyarakat terbelah dua, hingga berpotensi meningkatnya suhu politik baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pemungutan suara. bahkan ada kekhawatiran terjadinya konflik horisontal antar pendukung pasangan calon. Dengan hanya ada dua pasangan calon yang secara *head to head* saling berhadapan dalam kompetisi Pilpres 2014 ini, timbul kekhawatiran akan





terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam memenangkan pasangan calonnya. Kekhawatiran tersebut semakin kuat dengan maraknya kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*) yang saling mendiskreditkan pasangan calon.

Walaupun nuansa persaingan politik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sangat berbeda dengan nuansa politik pada Pilpres Tahun 2009, dasar hukum yang digunakannya adalah sama yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008. Perbedaan yang menonjol dalam penyelenggaraan Pilpres Tahun 2014, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tata cara pemberian suara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, bahwa Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. Pada Pilpres Tahun 2009 pemberian tanda tersebut dilakukan dengan cara "*mencontreng*" pada surat suara, sedangkan dalam Pilpres Tahun 2014, pemberian tanda tersebut dilakukan dengan cara "*mencoblos*" pada surat suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
2. Dalam Pilpres 2014, Tim Kampanye, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi, 1) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye; 2) Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari: a) Laporan Penerimaan Periode I, dan b) Laporan Penerimaan Periode II; serta 3) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Dana Kampanye Peserta Pilpres.
3. Penguatan jaminan atas hak konstitusional warga negara dengan memfasilitasi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara yang ditetapkan oleh Keputusan KPU Provinsi. Jaminan hak konstitusional juga diberikan kepada pemilih di Rumah Sakit Jiwa dan Panti Jompo/Sosial sebagaimana Surat KPU Nomor 395/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 Perihal : Pendaftaran Pemilih di





Rumah Sakit Jiwa Panti Jompo/Sosial dan Pelabuhan Udara Internasional. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, diucapkan tanggal 6 Juli 2009, yang menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 Tahun 2008, konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat, yaitu diantaranya, menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku, menggunakan hak pilih di TPS sesuai alamat yang tertera dalam KTP, mendaftar ke KPPS sesuai dengan alamat tempat tinggal pemilih, dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum TPS ditutup. Pengaturan sebagaimana dimaksud adalah untuk menjamin hak konstitusioanal warga negara sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya dalam Pilpres 2014.

4. Dalam Pilpres 2009, PPS tidak membuka kotak suara dan tidak melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, karena kotak suara yang diterima dari TPS langsung dikirim ke PPK, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dilaksanakan di tingkat PPK. Dalam Pilpres 2014 rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dilaksanakan oleh PPS, sebagaimana Pasal 45 huruf k dan l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian rekapitulasi hail penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang, dari mulai TPS, PPS, PPK dan seterusnya..
5. Dipublikasikannya secara terbuka dalam *website* KPU seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara dari setiap TPS (Formulir Model C1), Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari mulai Tingkat Kecamatan (Formulir Model DA1 PPWP), kabupaten/kota (Formulir Model DB1 PPWP) dan seterusnya. Dengan demikian KPU memberi akses kepada Peserta Pemilu dan masyarakat untuk mengawasi hasil perolehan suara setiap pasangan calon sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan terhadap penambahan atau pengurangan hasil perolehan suara peserta Pemilu pada setiap tingkatan;
6. Adanya tranparansi dalam penyelenggaran Pemilu, sehingga setiap peserta, pengawas, pemantau dan masyarakat serta stakeholder Pemilu lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi setiap tahapan Pemilu dan dapat memberikan masukan pada semua tingkatan penyelenggara





Pemilu. Selanjutnya terhadap setiap masukan yang diterima dan rekomendasi Pengawas Pemilu, KPU beserta unsur pelaksana dibawahnya berkewajiban untuk menindaklanjutinya sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi lebih demokratis dan akuntabel;

7. Adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengadili terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Berbagai perubahan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

KPU Kota Bogor merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI yang bersifat hierarkis, dan bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Kota Bogor. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf l dan Pasal 10 ayat (4) huruf e, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi. Untuk memenuhi kewajiban tersebut KPU Kota Bogor dibantu oleh unsur sekretariat KPU Kota Bogor menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf l dan Pasal 10 ayat (4) huruf e, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011;





2. Sebagai dokumentasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor; dan
3. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Tujuan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu ini adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya laporan dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor;
2. Untuk memberikan informasi kepada publik tentang proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor;
3. Untuk dijadikan bahan evaluasi dan memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP LAPORAN

Ruang Lingkup Laporan yang akan disajikan merupakan uraian yang mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

1. **Masa persiapan** pelaksanaan Pemilu yang meliputi, pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu, Koordinasi dan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pendidikan pemilih, penyusunan daftar pemilih, penerimaan dan pendistribusian logistik Pemilu.
2. **Tahapan pelaksanaan** yang meliputi, informasi tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penerapan aplikasi Situng dalam Pilpres 2014.
3. **Tahapan penyelesaian**, yang meliputi proses penyelesaian sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, evaluasi dan rekomendasi.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disusun sebagai berikut :





BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II PERSIAPAN

Bab ini menguraikan badan penyelenggara Pemilu di Kota Bogor dan proses pembentukan/pengukuhan badan penyelenggara *ad hoc*, PPK, PPS, KPPS, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pemilu, program sosialisasi dan pendidikan pemilih, penerimaan dan pendistribusian logistik Pemilu.

BAB III PELAKSANAAN

Menguraikan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kota Bogor, mulai dari penyusunan daftar pemilih, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Tahun 2014, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penerapan aplikasi situng dalam PilpresTahun 2014.

BAB IV PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Membahas proses perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.

BAB V PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Menjelaskan tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta rekomendasi penyelesaiannya.

BAB VI PENUTUP

Memuat Kesimpulan umum dari tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor.





BAB II

PERSIAPAN

Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal ini merupakan salah satu pasal yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, tetapi putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. KPU pada tanggal 3 Maret 2014 menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2014 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang menetapkan bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan Tanggal 9 Juli Tahun 2014.

Ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengemukakan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

- a. penyusunan daftar Pemilih;
- b. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- c. penetapan Pasangan Calon;
- d. masa Kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya dalam ayat (7) nya dikemukakan bahwa Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Akhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sama dengan saat pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden masa bakti sebelumnya, yaitu tanggal 20 Oktober.

Sedangkan berdasarkan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2014, disebutkan bahwa Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:





- a. Tahapan Persiapan;
- b. Tahapan Pelaksanaan; dan
- c. Tahapan Penyelesaian.

Tahapan Persiapan terdiri atas program:

- a. penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih;
- c. simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN;
- e. pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc*;
- f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tahapan Pelaksanaan terdiri atas program:

- a. penyusunan Daftar Pemilih;
- b. pencalonan;
- c. kampanye dan masa tenang;
- d. pemungutan dan penghitungan suara putaran I;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran I;
- f. penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I;
- g. kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program);
- h. pemungutan dan penghitungan suara putaran II;
- i. rekapitulasi hasil penghitungan suara II;
- j. penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II;
- k. pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Tahapan Penyelesaian terdiri atas program:

- a. pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc*;
- b. evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi kepada KPU;
- c. evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU kepada Presiden dan DPR;
- d. penyusunan dokumentasi;





e. pengelolaan arsip.

Masa persiapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat KPU Kota Bogor dimulai dengan kegiatan penataan kelembagaan badan penyelenggara yang meliputi kegiatan pembentukan/penguatan Badan Penyelenggara *ad hoc*, yaitu PPK dan PPS serta Pembentukan KPPS.

A. BADAN PENYELENGGARA PEMILU

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”*. Sedangkan dalam Pasal 5 undang undang tersebut dikemukakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

1. Komisi Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU memiliki tugas dan wewenang, diantaranya:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;





- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;





- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011, Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu





- berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu yang mengatur bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;





- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpegang pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan KPU serta petunjuk dan arahan KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat. Setiap pelaksanaan tahapan dikonsultasikan dan dikordinasikan dengan KPU di atasnya. Dengan demikian kedudukan KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan KPU dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh KPU di atasnya, yaitu KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kota Bogor diselenggarakan oleh Komisioner KPU Kota Bogor masa bakti 2013-2018. Komisioner KPU Kota Bogor Periode 2013-2018, terdiri atas 3 (tiga) orang berasal dari anggota KPU Kota Bogor periode 2008-2013 yang ikut seleksi kembali, serta 2 (dua) orang komisioner yang baru, diantaranya adalah seorang berasal dari anggota PPK Bogor Barat dan seorang lagi berlatar





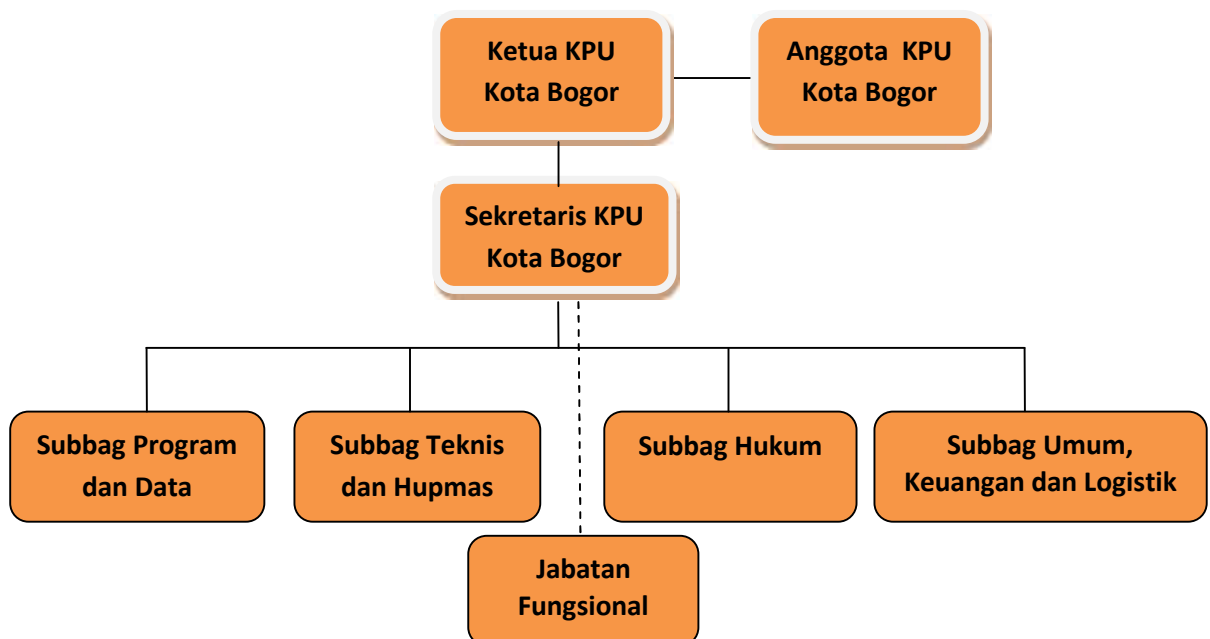
belakang akademisi. Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2013-2018

No. (1)	Nama (2)	Jabatan/Divisi (3)
1.	Drs Undang Suryatna, M.Si	Ketua/Divisi Hubungan antar Lembaga
2.	Bambang Wahyu, M.Phil	Anggota/Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
3.	Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Anggota/Divisi Anggaran dan Logistik
4.	Samsudin, S.Hut., M.Si.	Anggota/Divisi Teknis Pemilu
5.	Hj. Siti Natawati, SH	Anggota/Divisi Hukum dan SDM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Komisioner KPU Kota Bogor dibantu oleh unsur Sekretariat KPU Kota Bogor, yang dipimpin oleh seorang sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Sub bagian Umum, Sub bagian Perencanaan, Program dan Data, Sub bagian Hukum, serta Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas). Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Bogor sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Bogor





Sekretariat KPU kabupaten/kota memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Pasal 17, 18, dan 19 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut :

a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian KPU Kota Bogor dalam upaya mewujudkan Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia jujur dan adil, mandiri, dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraannya didukung oleh unsur sekretariat KPU Kota Bogor.

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat KPU Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183, 184 dan 185 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kota Bogor terdiri atas :

a. Sub bagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bagan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan Pemilu;

b. Sub bagian Hukum

Subagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.

c. Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi





penggantian antar waktu Anggota DPRD kabupaten/Kota, Pengisian anggota DPRD Kota pasca Pemilu, Penetapan Daerah Pemilihan dan Pencalonan, serta penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, dan mengadakan penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi serta pendidikan pemilih;

d. Sub bagian Umum, Keuangan dan Logistik

Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta dokumentasi.

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi kesekretariatan KPU Kota Bogor masih diisi oleh unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah Kota Bogor karena belum ada PNS organik KPU Kota Bogor yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk mengisi jabatan-jabatan sekretaris dan kepala sub bagian.

Tabel 2. Struktur Jabatan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor

No. (1)	Jabatan (2)	Nama (3)
1.	Sekretaris	Encep Moh Ali Alhamidi,SH.MH
2.	Kasub Bag Program dan Data	Nanang Rahmana, ST
3.	Kasub Bag Teknis dan Hupmas	Dra. Niken Andarini
4.	Kasub Bag Hukum	Aries Hendrardi, SH. MH.
5.	Kasub Bag Umum, Keuangan dan Logistik	Ade Sunarya,ST

e. Staf Pelaksana

Unsur Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kota Bogor terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Profesional yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian-subbagian pada organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kota Bogor .





Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 terdiri dari

- 1) Staf pelaksana pada Subbagian Program dan Anggaran;
- 2) Staf pelaksana pada Subbagian Hukum;
- 3) Staf pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- 4) Staf pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Setiap Subbagian dibantu oleh staf pelaksana. Subbagian Program dan Anggaran dibantu Staf Pelaksana 4 (empat) orang. Subbagian Hukum dibantu staf pelaksana 3 (tiga) orang. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dibantu staf pelaksana 3 (tiga) orang dan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik dibantu staf pelaksana 11 (sebelas) orang .

- 1) Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Anggaran
 - a) Rima Nurmalina, S. IP
 - b) Angga Pradipta, Amd
 - c) Irwan Setiadi, Amd
 - d) Dodi Indra Sukma, S.Sos
- 2) Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum
 - a) Rachmad Pandji Sidarto, SH
 - b) M. Taufik Harahap, S. IP
 - c) Friantika Resti Karina, S.Kom
- 3) Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas
 - a) Linda Rahmawati, ST
 - b) Lin- Lin Maria Hassina, S.Sos
 - c) Dion Marendra, S. Sos
- 4) Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - a) Hj. Betty Susilowati, SE
 - b) Dede Narsih, SE
 - c) Yayat Hidayat
 - d) Kiki Rizki Rizbayu
 - e) Nenti Sulastri
 - f) Rika Noor Ajijah





- g) M. Yasin Subekti
- h) Widodo
- i) Harry Astama
- j) Muhammad Nuh Ismanu, SE

Uraian tugas staf pelaksana pada sekretariat KPU Kota Bogor sebagaimana diuraikan dalam Pasal 62 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain unsur PNS yang membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor juga didukung oleh Tenaga Pendukung/Profesional yang membantu pelaksanaan tugas-tugas khusus kesekretariatan yang memerlukan keahlian khusus. Tenaga Pendukung yang ada di KPU Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- a) Deni Afrizal, A.Md
- b) Iwan Kurniawan
- c) Dinda Adriyanti
- d) Chandra Ananda P, SE.
- e) Nandang Mulyawan
- f) Yolanda Dania Putri
- g) Harisah Sundawatiningsih
- h) Mahpudin
- i) Abdul Kodir
- j) M. Yasin
- k) Ruslan

B. BADAN PENYELENGGARA PEMILU *AD-HOC*

Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan di tempat-tempat pemungutan suara dibentuk badan penyelenggara *ad hoc* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Berkenaan dengan hal tersebut KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia





Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

1. Pembentukan/Pengukuhan Anggota PPK dan PPS

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bahwa pembentukan badan penyelenggara Pemilu *ad hoc* dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 30 Agustus 2014 (kalau Pilpres terjadi dua putaran). Namun demikian pada pelaksanaannya, karena penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagian tahapannya berlangsung bersamaan dengan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, maka pembentukan badan penyelenggara Pemilu *ad hoc* dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014 dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk segera mengangkat/menetapkan kembali anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2014 dari anggota PPK dan PPS yang telah dibentuk tahun 2013, serta berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam membentuk sekretariat PPK dan PPS;
- b. Masa Kerja PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan Januari 2014 s/d September 2014 dengan rincian yaitu 5 bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden Putaran 1 serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua);
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap integritas, independen dan profesionalitas PPK dan PPS Tahun 2013. Apabila Ada Anggota PPK dan PPS Tahun 2013 tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan tersebut diatas, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan pengisian melalui penggantian antar waktu (PAW). Apabila Daftar Nama PAW tidak tersedia, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat





melakukan seleksi kembali dengan mengoptimalkan anggaran DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berdasarkan surat edaran sebagaimana dikemukakan di atas KPU Kota Bogor, melaksanakan evaluasi terhadap integritas, idependen dan profesionalitas anggota PPK dan PPS Tahun 2013. Dari 30 (tiga puluh) orang anggota PPK se-Kota Bogor yang dievaluasi 27 (dua puluh tujuh) orang anggota PPK memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2014 dan 3 (tiga) orang mengundurkan diri, yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota PPK Bogor Barat, seorang mengundurkan diri dengan alasan terpilih sebagai Anggota KPU Kota Bogor Periode 2013-2018, dan seorang lagi karena alasan pindah tempat tinggal. Anggota PPK lainnya yang mengundurkan diri adalah seorang anggota PPK Tanah Sareal karena alasan kesibukan kerja. Kekosongan keanggotaan PPK sebagaimana dikemukakan sebelumnya segera ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bogor dengan melaksanakan pengisian anggota PPK melalui Penggantian Antar Waktu (PAW) yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 01/kpts/KPU-kota-011329141/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Penganti Antar Waktu Anggota PPK Tanah Sareal dan Anggota PPK Bogor Barat Pemilu Tahun 2014.

Sebulan setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Anggota PPK dan PPS, seorang anggota PPK Kecamatan Bogor Utara mengajukan pengunduran diri karena alasan kesibukan pekerjaan. Untuk mengisi kembali keanggotaan PPK yang kosong tersebut, KPU kota Bogor menerbitkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 31/kpts/KPU-kota-011329141/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota PPK Bogor Utara dalam Pemilu Tahun 2014.

Hasil evaluasi terhadap keanggotaan PPS se-Kota Bogor yang berjumlah 204 (dua ratus empat) orang, 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang dipandang memenuhi syarat (MS), 7 (tujuh) orang tidak memenuhi syarat (TMS), 2 (dua) orang mengundurkan diri karena alasan kesibukan serta 2 (dua) orang lagi mengundurkan diri karena terpilih sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota PPK Tanah Sareal dan PPK Bogor Barat. Untuk mengisi kembali keanggotaan PPS yang kosong, KPU Kota Bogor segera melaksanakan pengisian anggota PPS melalui penggantian antar waktu dengan keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04/kpts/KPU-Kota-





011329141/I/2014 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPS di Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014.

Diterbitkannya Surat KPU Nomor 331/KPU/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, yang memerintahkan agar KPU Kabupaten/Kota melaksanakan diantaranya hal-hal sebagai berikut:

- a. evaluasi kinerja terhadap terdapatnya indikasi yang menunjukkan kurang optimalnya kinerja PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara, yang diwarnai oleh pelanggaran prinsip integritas dan independensi penyelenggara Pemilu.
- b. Memberhentikan sementara dengan serta merta anggota PPK, PPS dan KPPS yang diketahui secara nyata melakukan pelanggaran Pemilu yang mencederai pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan menindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- c. KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang mengevaluasi kinerja anggota PPK, PPS dan KPPS yang meliputi aspek profesionalitas, integritas dan independensi dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- d. Jika dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya anggota PPK, PPS dan KPPS yang melanggar aspek-aspek tersebut di atas, yang bersangkutan agar diberhentikan sementara dan segera mengadukan yang bersangkutan ke DKPP.
- e. Dalam hal hasil evaluasi terdapat indikasi tindak pidana Pemilu agar menindaklanjuti laporan kepada Bawaslu dan penegak hukum.
- f. Dalam melakukan evaluasi dan pengisian ulang keanggotaan PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu untuk mendapat masukan.

Menindaklanjuti surat edaran sebagaimana dimaksud di atas KPU kemudian menerbitkan kembali surat Nomor 1139/KPU/V/2014, tanggal 15 Mei 2014 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS. Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kota Bogor segera melakukan evaluasi secara berjenjang dan melaporkan hasilnya, bahwa berdasarkan Evaluasi Kinerja yang telah dilakukan tidak ada laporan, bukti-bukti dan indikasi yang kuat adanya Anggota PPK, PPS dan KPPS yang melakukan pelanggaran terhadap





aturan, integritas dan independensi dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Sehingga tidak ada anggota PPK, PPS dan KPPS yang diberhentikan dengan alasan tidak memiliki integritas, netralitas sebagai penyelenggara Pemilu, dan atau tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu.

2. Pembentukan/Pengukuhan Sekretariat PPK dan PPS

Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan pengukuhan kembali personil sekretariat PPK dan PPS sepanjang masih bersedia dan tidak mengalami rotasi pegawai. Pembentukan/pengukuhan kembali personil sekretariat PPK dan PPS dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Oleh karena itu pembentukan sekretariat PPK dan PPS mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 225/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, maka dapat dikemukakan diantaranya adalah :

- a. Pembentukan sekretariat PPK dan PPS adalah sama dengan pembentukan PPK dan PPS, sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat dan bersedia menjadi sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
- b. Namun apabila sekretariat PPK dan sekretariat PPS tidak bersedia dikukuhkan kembali menjadi sekretariat PPK dan sekretariat PPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka :
 - 1) untuk sekretariat PPK, Bupati/Walikota dapat memilih dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota.
 - 2) untuk sekretariat PPS, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dapat menugaskan pegawai lainnya sebagai sekretariat PPS dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris PPK dibantu oleh staf sekretariat PPK. Susunan Organisasi Sekretariat PPK terdiri dari: Sekretaris, Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggara, Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha dan staf urusan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya





Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK, dan Staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

Sedangkan susunan Sekretariat PPS terdiri dari, Sekretaris PPS. Staf sekretariat bidang teknis penyelenggara, Staf bidang urusan tata usaha, dan Staf keuangan dan perlengkapan. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS, dan Staf sekretariat bertanggungjawab kepada PPS melalui sekretaris PPS.

3. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pembentukan anggota KPPS, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b yang mensyaratkan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, apabila tidak ada yang memenuhi syarat, dalam Pasal 3 ayat (2) dikemukakan bahwa dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat. Sedangkan dalam hal Pasal 3 ayat (1) huruf h yang mensyaratkan anggota KPPS berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, tidak dapat dipenuhi, Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU tersebut mengemukakan bahwa dalam, hal persyaratan pendidikan paling rendah SLTA, atau sederajat tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

Berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Bogor menugaskan PPS untuk melakukan seleksi dan rekrutmen anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS di wilayah kerjanya.





Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), merupakan penyelenggara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang. Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS atau yang memenuhi syarat sesuai peraturan KPU Nomor 25 tahun 2014. Anggota KPPS dibentuk dengan Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor. Susunan anggota KPPS terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. Sedangkan tugas, wewenang dan kewajiban anggota KPPS diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014.

Jumlah anggota KPPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebanyak 11.949 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) orang yang tersebar di 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka bertugas untuk melayani pemilih dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pemungutan suara, Rabu tanggal 9 Juli 2014.

Sebaran jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Anggota KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No.	Nama Kecamatan	Jumlah PPS/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Anggota KPPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bogor Barat	16	322	2.254
2.	Bogor Selatan	16	317	2.219
3.	Bogor Tengah	11	203	1.421
4.	Bogor Timur	6	191	1.337
5.	Bogor Utara	8	288	2.016
6.	Tanah Sereal	11	386	2.702
Jumlah		68	1.707	11.949

Pada setiap Tempat pemungutan Suara (TPS), direkrut 7 orang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan 2 (dua)





orang petugas keamanan TPS yang berasal dari Hansip/Linmas yang ditugaskan oleh PPS. Petugas keamanan TPS bertugas melaksanakan pengamanan ketentraman, ketertiban dan keamanan di lingkungan TPS dengan ditempatkannya di pintu masuk dan pintu keluar TPS. Dengan demikian dari jumlah 1.707 TPS yang ada di Kota Bogor maka terdapat 3.414 anggota Satuan Keamanan TPS atau Hansip/Linmas .

C. RAPAT KOORDINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Rapat Koordinasi

Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014, telah dilaksanakan rapat-rapat kordinasi, diantaranya:

a. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih.

Berdasarkan surat undangan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1534/KPU-Prov-011/v/2014, 30 Mei 2014 Perihal : Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres 2014, menindaklanjuti hasil penetapan DPSHP di Provinsi Jawa Barat, masih terdapat NIK Invalid dan Data Ganda, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Direktorat Kependudukan dan pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri, Kantor Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Juni 2014, bertempat di Ruang Rapat Sanggabuana Gedung Sate, Jl. Dipenogoro No. 22 Bandung.

b. Rapat Koordinasi Nasional

Pada tanggal 3 Juni 2014 di Sentul International Covention Center Bogor diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri, yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri Kabinet, Gubernur, Bupati/Walikota, dan unsur Musipda Provinsi dan Kabupaten/kota lainnya.

c. Rapat Koordinasi Kesiapan Logistik

Berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 594/KPU-Prov-011/VII/2013, tanggal 18 Juni 2014, Perihal: Rapat Koordinasi Kesiapan





Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, diselenggarakan Rapat Koordinasi dalam persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan KPU kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tanggal 23 s/d 25 Juni 2014 bertempat di Hotel Newton di Jl. RE Martadinata no 223-227 Bandung, yang menghadirkan Anggota KPU yang membidangi logistik dan unsur sekretariat Kepala Sub bagian Umum dan Logistik.

- d. Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara
- Rapat koordinasi dalam bentuk audiensi juga dilakukan dengan Komnas HAM, tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 di Kantor KPU Kota Bogor, yang membahas tentang Hak Pilih Kelompok Rentan dan Netralitas Aparat Negara baik Sipil maupun Militer.

Rapat-rapat koordinasi lainnya yang juga dilakukan oleh KPU Kota Bogor, adalah Rapat Koordinasi dengan Polres Bogor Kota, Pemerintah Daerah Kota Bogor, panwaslu Kota Bogor, Komidan, Gakumdu serta unsur Pimpinan Partai Politik di tingkat Kota Bogor dalam rangka persiapan penyelenggaraan persiapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Rapat Koordinasi persiapan Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2014 di Kantor KPU Kota Bogor. Melaksanakan Doa Bersama Kapoler Bogor Kota, Walikota Bogor, KPU Kota Bogor dan unsur Muspida Kota Bogor. Selain itu menjelang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS diselenggarakan rapat Koordinasi berkaitan dengan Teknis Penempatan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu bersama Panwaslu Kota Bogor dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bimbingan Teknis Pemilu

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan beberapa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota, diantaranya adalah sebagai berikut :





- a. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data pemilih. Berdasarkan Surat Nomor : 654/UND/V/ 2014, tanggal 16 Mei 2014, KPU RI mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 23 - 26 Mei 2014 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. KPU Kota Bogor menugaskan Anggota KPU Kota Bogor yang membidangi Pemutakhiran Data Pemilih dan Operator Sidalih.
- b. Bimbingan Teknis Aplikasi Situng Suara Pemilu Pilpres Tahun 2014. KPU RI melalui Surat Nomor 805/UND/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi Situng Suara Pemilu Pilpres Tahun 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 17 – 19 Juni 2014. KPU Kota Bogor menugaskan seorang Admin/supervisor yang menjadi anggota Kelompok kerja Aplikasi Situng Pileg dan Pilpres. Bimtek dilaksanakan untuk memahami cara mengoperasikan Aplikasi Sistem penghitungan Suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 dengan menggunakan perangkat *scanner* untuk memindai formulir model c1, dan penginputan formulir C1 tersebut melalui aplikasi.
- c. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara. KPU Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor 568/KPU-Prov.011/VI/2014, tanggal 15 Juni 2014, Perihal : Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014, yang diselenggarakan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 bertempat di Hotel Savoy Homann, Jl. Asia Afrika No: 112 Bandung. Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh Ketua dan anggota KPU kabupaten/kota yang membidangi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas.
- d. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. KPU Kota Bogor menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Anggota PPK se-Kota Bogor pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Saung Hejo Jl. Raya Pakuan Nomor 15 Bogor, dengan narasumber: Ketua dan anggota KPU Kota Bogor yang juga





dihadiri dari unsur Kepolisian Resor Bogor Kota. Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KPU kepada PPK se-Kota Bogor selanjutnya, PPK secara berjenjang melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada PPS, dan PPS kepada KPPS. Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan tujuan agar terbentuk pemahaman yang benar mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan KPPS dapat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dengan benar sesuai aturan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang telah ditetapkan oleh KPU.

D. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Program KPU Kota Bogor dalam bidang Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam melaksanakan pendidikan pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan.

1. Desain dan Konsep Sosialisasi

Sebagai persiapan pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka KPU Kota Bogor terlebih dahulu membuat desain atau konsep sosialisasi melalui langkah-langkah berikut:

- a. menentukan tujuan sosialisasi
- b. menentukan target capaian sosialisasi
- c. membuat slogan sosialisasi
- d. membuat bahan/konten materi sosialisasi dalam bentuk *power point*, *hand out* dan modul untuk sosialisasi yang berbentuk seminar
- e. membuat desain dan konten materi sosialisasi untuk pembuatan alat peraga sosialisasi.
- f. Menentukan kelompok sasaran sosialisasi
- g. Membuat strategi yang akan dilakukan dalam kegiatan sosialisasi

Tujuan kegiatan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia





- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sehingga dapat meminimalisir jumlah angka golput.

Target capaian sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan stakeholder KPU.
- b. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
- c. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- d. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu.
- f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- g. Menurunnya jumlah angka golput pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.





Dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kota Bogor menggunakan tema dan slogan sosialisasi untuk menarik minat masyarakat. antara lain:

1. *"Ayo memilih"*
2. *"Nyoblos yuk"*
3. *"Gak nyoblos gak keren"*
4. *"Jadilah pemilih cerdas. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas"*
5. *"Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih"*
6. *"Gunakan hak pilih anda dengan bijak"*
7. *"Suara anda menentukan nasib bangsa"*
8. *"Satu Suara untuk bangsa"*
9. *"Satu jarimu menentukan perubahan !!! menuju pemilu berkualitas"*
10. *"Memilih adalah sebuah keberanian untuk menentukan masa depan. Golput bukan solusi"*

Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disampaikan kepada masyarakat dan *stakeholder* terdiri dari:

- a) Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- b) Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - (1) Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih
 - (2) Pendaftaran Bakal Pasangan calon
 - (3) Penetapan Pasangan Calon
 - (4) Masa Kampanye
 - (5) Masa Tenang
 - (6) Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - (7) Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - (8) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden
- c) Rincian Tahapan Pilpres 2014 Putaran-I berdasarkan Peraturan KPU No. 4/2014
- d) Hak Memilih
- e) Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 Secara Nasional
- f) Pencalonan Pilpres
- g) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- h) Kampanye Pilpres





- i) Jadwal Kampanye
- j) Pelaksanaan Kampanye
- k) Penyebaran Bahan Kampanye
- l) Pemasangan Alat Peraga Kampanye
- m) Pemungutan Suara
- n) Pemilih yang berhak memberikan suaranya di TPS
- o) Mekanisme Pindah Pilih (DPTb- Model A.4 PPWP)
- p) Daftar Pemilih Khusus (DPK- Model A PPWP)
- q) Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb- Model A.K PPWP)
- r) Tata Cara Pemungutan Suara di TPS
- s) Tahapan Pemungutan & Penghitungan Suara, Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- t) Penetapan dan Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih antara lain:

- a) Masyarakat umum (publik)
- b) Pemilih pemula
- c) Pemilih perempuan
- d) Kelompok agama / Tokoh Agama
- e) Kelompok Disabilitas/Difabel
- f) Kelompok Marjinal
- g) Akademisi
- h) LSM, Ormas, Orsos dan Tokoh Masyarakat
- i) Pengawas Pemilu
- j) Pemantau Pemilu
- k) Partai Politik
- l) Pemangku Kepentingan Lainnya

Strategi yang dilakukan KPU Kota Bogor dalam upaya mendorong sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu Tahun 2014 di antaranya sebagai berikut:

- a. Penyebaran informasi pemilu melalui alat peraga (seperti spanduk, baligho, brosur/leaflet, poster) yang disebar dan ditempatkan ditempat-tempat strategis.





- b. Penyebaran Informasi pemilu melalui media massa, baik media cetak (surat kabar) maupun elektronik (televisi, radio dan media *online*).
- c. Alat peraga sosialisasi yang disesuaikan dengan tema Bulan Ramadhan, karena pelaksanaan Pilpres ini bertepatan pada bulan suci Ramadhan. Alat peraga tersebut berupa pamflet/brosur Jadwal Imsakiyah yang dikombinasikan dengan ajakan memilih pada Pilpres.
- d. Penyebaran informasi pemilu melalui internet, yaitu situs resmi KPU Kota Bogor, situs resmi Pemerintah Kota Bogor dan media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*.
- e. Ajakan untuk berpartisipasi dalam pemilu melalui himbauan pemerintah daerah.
- f. Kerjasama dan kemitraan dengan media massa untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih.
- g. Memasang iklan layanan masyarakat yang murah tetapi efektif melalui kerjasama dengan media massa.
- h. Memutar lagu tema (*theme Song*) Pemilu 2014 berjudul “Ayo Memilih Untuk Indonesia” pada setiap kegiatan tahapan pemilu yang melibatkan masyarakat dan stakeholder.
- i. Pertemuan intensif dengan masyarakat dan *stakeholder* pemilu.

2. Metode dan Bentuk Kegiatan Sosialisasi

a. Metode Sosialisasi

Metode Sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor antara lain:

1) Tatap muka langsung

Tatap muka langsung yaitu sosialisasi pemilu dengan cara melakukan pertemuan langsung di suatu tempat atau ruangan. Bentuk kegiatan ini antara lain: Kunjungan, Seminar, forum mahasiswa, diskusi/dialog, talkshow, bimtek, audiensi, rapat, pertemuan formal maupun informal dan lain sebagainya.

Selain menyelenggarakan kegiatan yang dikelola sendiri, KPU Kota Bogor menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan pertemuan langsung yang diselenggarakan oleh stakeholder, baik pemerintah, LSM/Ormas, civitas academica, parpol, pers dan lain sebagainya.





Berikut ini kegiatan tatap muka langsung yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor:

Tabel 4. Program Sosialisasi Tatap Muka KPU Kota Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membangun hubungan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi massa dan media massa	Desember 2013 s.d Agustus 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor melalui pertemuan formal maupun informal
2	Konsolidasi nasional Menjelang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014	4 s.d 6 Februari 2014	Dilaksanakan oleh KPU
3	Kirab/Karnaval Menjelang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 menuju Pemilu Jujur dan Adil	Maret 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor beserta Partai Politik Peserta Pemilu
4	Diskusi dan dialog pemilu	Mei s.d Juli 2014	Menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi dan dialog pemilu yang diselenggarakan oleh <i>Civil Society dan Stakeholder</i> Pemilu
5	Sosialisasi dan Implementasi Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dengan PPK dan Pemangku Kepentingan Lainnya.	31 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
6	Sosialisasi dan Implementasi Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan PPS	1 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
7	Kunjungan sosialisasi kepada Umat Budha, yaitu ke Vihara Vajrabodhi dan Vihara Budhasena	28 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor





NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Kunjungan sosialisasi kepada umat Khonghucu, yaitu ke Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN)	28 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
9	Kunjungan sosialisasi ke Pemuda Muhammadiyah	30 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
10	Kunjungan sosialisasi ke Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	1 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
11	Kunjungan sosialisasi ke Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)	1 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
12	Kunjungan sosialisasi ke Sanggar Seni Getar Pakuan	1 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
13	Kunjungan sosialisasi ke Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB)	3 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
14	Kunjungan sosialisasi ke PD Pasar Pakuan Jaya	3 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
15	Kunjungan sosialisasi ke Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	4 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor

Berikut daftar kegiatan tatap muka langsung terkait Sosialisasi Pemilu 2014 yang diselenggarakan oleh Stakeholder di mana KPU bertindak sebagai narasumber/pembicara:

Tabel 5. Program Sosialisasi Tatap Muka Bersama Stakeholder dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO	NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA /PANITIA	WAKTU	TEMPAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
1	Menjadi Narasumber Talkshow “Kesiapan KPU pada Pilpres 2014” pada kegiatan forum mahasiswa bersama RRI	Radio RRI	Senin, 2 Juni 2014	Aula RRI





NO	NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA /PANITIA	WAKTU	TEMPAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
2	Menjadi Pembicara pada kegiatan Seminar : “Peranan dan Tanggung Jawab Warga Gereja pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014”	GPIB Zebaoth	Sabtu, 21 Juni 2014	Gedung Serbaguna GPIB Zebaoth
3	Menjadi Narasumber Dialog Pemilu “Menciptakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang Berkualitas, Aman dan Damai”	Radio RRI	Jumat 13 Juni 2014	Pelataran Kantor RRI Bogor
4	Audiensi terkait Pemenuhan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu 2014	KOMNAS HAM RI	Selasa, 24 Juni 2014	Kantor KPU Kota Bogor
5	Menjadi Pembicara dalam Sosialisasi Pilpres di Lingkungan Pemerintahan	Setda Kota Bogor	Kamis, 26 Juni 2014	Aula Kec, Bogor Utara
6	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.	Panwaslu	Senin 30 Juni 2014	Cico Resort

2) Tatap muka tidak langsung (komunikasi melalui media)

Tatap muka tidak langsung yaitu sosialisasi pemilu dengan cara menyampaikan ajakan dan himbauan tentang pemilu kepada masyarakat dan *stakeholder* melalui media sosialisasi. Bentuk kegiatan ini antara lain: Iklan Layanan Masyarakat, *talkshow* di radio dan televisi, himbauan dan ajakan memilih melalui alat peraga.





Tabel 6. Program Sosialisasi Melalui Media dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan dan Pengolahan Ulasan Pers melalui Peliputan dan Penyusunan Berita, Kliping Berita Pilpres dan Ulasan Berita	Mei s.d Oktober 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor
2	Penyebaran Informasi Pemilu melalui media cetak dan elektronik melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di radio	Juni s.d Juli 2014	Ditayangkan di Radio Lokal
3	Penyebaran Informasi Pemilu melalui alat peraga yaitu Spanduk.	Juni s.d Juli 2014	Dipasang di Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kampus Diploma IPB, Universitas Pakuan, UIKA, STEI Tazkia.
4	Penyebaran Informasi Pemilu melalui alat peraga yaitu Baligho.	Juni s.d Juli 2014	Bekerjasama dengan Kesbangpol, ditempatkan di tempat strategis.
5	Penyebaran Informasi Pemilu melalui alat peraga yaitu Pamflet/Leaflet/Poster.	Juni s.d Juli 2014	Dibagikan kepada masyarakat umum, Civil Society, Mahasiswa dan Stakeholder

b. Bentuk Sosialisasi

Bentuk-bentuk sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor antara lain:

1) Seminar

a) Sosialisasi dan Implementasi Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan PPK dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 31 Mei 2014 pukul 08.00-12.00 WIB di SKI Komplek Wisata Tas Tajur





Katulampa, Jl. Raya Katulampa No. 6 Bogor Timur. Pemangku Kepentingan dimaksud terdiri dari:

- (1) Ketua Panwaslu Kota Bogor
- (2) Pemerintah Daerah Kota Bogor (melalui Bagian Tata Pemerintahan, Kesbangpol dan Disdukcapil)
- (3) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kota Bogor
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi di Kota Bogor (melalui IPB Diploma, UNPAK, UIKA, Akademi Kimia Analis dan STEI Tazkia)
- (5) Ketua/ Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa di Kota Bogor (melalui IPB Diploma, UNPAK, UIKA, Akademi Kimia Analis dan STEI Tazkia)
- (6) Ketua KNPI Kota Bogor

b) Sosialisasi dan Implementasi Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan PPS.

Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Minggu, 1 Juni 2014 pukul 08.00-12.30 WIB di SKI Komplek Wisata Tas Tajur Katulampa, Jl. Raya Katulampa No. 6 Bogor Timur. Sosialisasi ini melibatkan Anggota PPS sebagai peserta. Adapun narasumber dan materi yang disampaikan sama dengan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dengan PPK dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

c) Seminar “Peranan dan Tanggung Jawab Warga Gereja pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014”

Seminar ini dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 21 Juni 2014 pukul 13.00 WIB s.d selesai, bertempat di Aula/Ruang Serbaguna Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Zebaoth, Jl. Ir. H. Juanda Bogor. Peserta sebanyak kurang lebih 25 orang yang terdiri dari pengurus dan jemaat Gereja Zebaoth Kota Bogor.





Bertindak sebagai narasumber yaitu Komisioner KPU Kota Bogor, Divisi Sosialisasi, Bambang Wahyu, M.Phil dan Pendeta Greja Zebaoth Kota Bogor. Materi pertama dari pendeta berkaitan dengan perlunya umat memilih pemimpin ditinjau dari sudut pandang kitab injil. Sedangkan materi dari komisioner KPU, berkaitan dengan hari dan waktu pemungutan suara, visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden, mekanisme pindah pilih (formulir A5) serta himbauan untuk mengenali pasangan calon dengan mencermati rekam jejaknya.

2) Kunjungan Sosialisasi

Kunjungan sosialisasi yang dilakukan ke berbagai tempat dan organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan kemitraan serta agar para pengurusnya dapat menyampaikan kembali pesan-pesan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi kepada anggotanya dan jama'ah/jemaat/pengikutnya serta masyarakat umum di wilayah kerja organisasi tersebut. Berikut ini adalah kunjungan yang telah dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Pilpres:

- a) Kunjungan sosialisasi kepada umat Khonghucu, yaitu ke Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) pada tanggal 28 Juni 2014
- b) Kunjungan sosialisasi kepada Umat Budha, yaitu ke Vihara Vajrabodhi dan Vihara Budhasena pada tanggal 28 Juni 2014.
- c) Kunjungan sosialisasi ke Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 30 Juni 2014.
- d) Kunjungan sosialisasi ke Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) pada tanggal 1 Juli 2014.
- e) Kunjungan sosialisasi ke Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) pada tanggal 1 Juli 2014.
- f) Kunjungan sosialisasi ke Sanggar Seni Getar Pakuan pada tanggal 1 Juli 2014
- g) Kunjungan sosialisasi ke Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Juli 2014.





h) Kunjungan sosialisasi ke PD Pasar Pakuan Jaya pada tanggal 3 Juli 2014.

i) Kunjungan sosialisasi ke Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) pada tanggal 4 Juli 2014

3) Diskusi dan dialog pemilu

a) Dialog Pemilu “Menciptakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang Berkualitas, Aman dan Damai” di Radio RRI pada hari Jumat, 13 Juni 2014 Pelataran Kantor RRI Bogor.

b) Diskusi dan Dialog pada kegiatan Buka Puasa Bersama Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang dilaksanakan pada hari, Jum'at Tanggal 4 Juli 2014. Pukul 18.00 sampai dengan selesai, bertempat di kantor sekretariat RAPI Gedung Kemuning Gading Lt 2 komplek balaikota Bogor. Peserta sebanyak kurang lebih 30 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota RAPI Kota Bogor. Narasumber Komisioner KPU Kota Bogor, Divisi Sosialisasi, Bambang Wahyu, M.Phil. Materi Sosialisasi, berkaitan dengan hari dan waktu pemungutan suara, visi misi paslon, kenali paslon dengan mencermati rekam jejaknya. Tanggapan dari pengurus RAPI bahwa hasil sosialisasi ini akan disebar luaskan diudara oleh pengurus RAPI dalam acara temu silaturahmi yang diikuti oleh seluruh anggota RAPI tanpa dibatasi wilayah domisilinya yang digelar rutin setiap minggunya.

c) Diskusi dan dialog bersama mahasiswa secara informal, antara lain: BEM se-Bogor, BEM IPB Diploma, BEM UNPAK, BEM UIKA, BEM Akademi Kimia Analis dan BEM STEI Tazkia, HMI dan organisasi kemahasiswaan lainnya.

4) Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Pemilu 2014 melalui alat peraga

a) Spanduk dan baligho, yang berisi informasi-informasi sebagai berikut :

- (1) pendaftaran pemilih
- (2) hari dan tanggal pemungutan suara
- (3) himbauan untuk tidak golput
- (4) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden





- b) Baligho, yang berisi informasi nama, foto pasangan calon serta visi dan misi. Pemasangan baligho bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Kota Bogor. Baligho ini ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti:
 - (1) Pintu masuk terminal Baranangsiang
 - (2) Bunderan air mancur
 - (3) Simpang jalan Ahmad Yani dan Dadali
 - (4) Simpang jalan Dr Sumeru depan RSUD (Karyabakti)
 - (5) Tempat strategis lainnya
- c) Standing banner ajakan memilih yang ditempatkan di tempat-tempat strategis
- d) poster dan leaflet/brosur yang berisi informasi sebagai berikut:
 - (1) Jadwal tahapan pemilu
 - (2) himbauan untuk tidak golput
 - (3) ajakan tidak golput
 - (4) Jadwal Imsak berisi ajakan memilih

Jadwal Imsakiyah
Ramadhan 1435 H/ 2014 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
1323 - 13 Agustus 1913

TANGGAL	IMSAK	SHUBUH	DZUHUR	ASHAR	MAGRIB	ISYAK
01 Ramadhan	04.32	04.42	11.59	15.20	17.51	19.05
02 Ramadhan	04.32	04.42	11.59	15.20	17.51	19.06
03 Ramadhan	04.33	04.43	12.00	15.20	17.52	19.06
04 Ramadhan	04.33	04.43	12.00	15.21	17.52	19.06
05 Ramadhan	04.33	04.43	12.00	15.21	17.52	19.06
06 Ramadhan	04.33	04.43	12.00	15.21	17.52	19.06
07 Ramadhan	04.33	04.43	12.00	15.21	17.53	19.07
08 Ramadhan	04.34	04.44	12.01	15.21	17.53	19.07
09 Ramadhan	04.34	04.44	12.01	15.22	17.53	19.07
10 Ramadhan	04.34	04.44	12.01	15.22	17.53	19.07
11 Ramadhan	04.34	04.44	12.01	15.22	17.53	19.07
12 Ramadhan	04.34	04.44	12.01	15.22	17.54	19.07
13 Ramadhan	04.34	04.44	12.01	15.22	17.54	19.07
14 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.22	17.54	19.08
15 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.22	17.54	19.08
16 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.23	17.54	19.08
17 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.23	17.55	19.08
18 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.23	17.55	19.08
19 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.23	17.55	19.08
20 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.23	17.55	19.08
21 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.23	17.55	19.08
22 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.23	17.55	19.08
23 Ramadhan	04.35	04.45	12.02	15.23	17.56	19.08
24 Ramadhan	04.36	04.46	12.02	15.23	17.56	19.08
25 Ramadhan	04.36	04.46	12.02	15.23	17.56	19.08
26 Ramadhan	04.36	04.46	12.02	15.23	17.56	19.08
27 Ramadhan	04.36	04.46	12.02	15.23	17.56	19.08
28 Ramadhan	04.36	04.46	12.02	15.23	17.56	19.09
29 Ramadhan	04.36	04.46	12.02	15.23	17.56	19.09

1. Kolom Hari Raya dan 1. Syekh 1435 H. Menunggu Keputusan Menteri Agama RI.
2. Sumber: Ushul-Agama dan Penetapan Syiah Kementerian Agama RI.

Mahsan Ya Ramadhan

Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Jl. Loder No. 7 Bogor Telp/Fax (0251) - 8362669
Website: www.kpu-bogorkota.go.id

Ingat...!!
9 Juli 2014
Nyoblos Euyy..!!





5) Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 melalui media massa (cetak dan elektronik)

- a) Pembuatan dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat di Radio:

Versi 1: hari dan tanggal pemungutan suara

Versi 2: nomor urut dan nama pasangan calon serta visi misi

Versi 3: pendaftaran pemilih

- b) Peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian setiap kejadian yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan Penyelenggara Pemilu, sebagai bahan ulasan pers untuk ditayangkan di website KPU Kota Bogor www.kpu-bogorkota.go.id dan di website Pemerintah Kota Bogor www.kotabogor.go.id.

- c) Talkshow di radio

Salah satunya yaitu Talkshow “Kesiapan KPU pada Pilpres 2014” pada kegiatan forum mahasiswa bersama RRI pada hari Senin, 2 Juni 2014 bertempat di Aula RRI.

- d) Talkshow di televisi

- e) Konferensi pers

6) Konsolidasi nasional Menjelang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014, tanggal 3 Juni 2014.

7) membangun hubungan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi massa dan media massa, baik formal maupun informal.

3. Media Sosialisasi

Media Sosialisasi yang digunakan antara lain melalui:

- a. Media Luar ruang dan Alat peraga (pamflet, poster, leaflet, baligho, spanduk)
- b. Media Elektronik, antara lain:
 - 1) Televisi: TVPlus, Metro TV
 - 2) Radio: Radio Sipatahunan, Radio RRI Bogor, Radio Megaswara, Radio Elpas
 - 3) Internet:





- a) Situs resmi KPU Kota Bogor: www.kpu-bogorkota.go.id
 - b) Situs resmi Pemerintah Kota Bogor: www.kotabogor.go.id
 - c) Media sosial: *Facebook* (akun “Kpu Kota Bogor” dan *Fanpage* “KPU KOTA BOGOR”), *Twitter* (akun “@KPUKotaBogor”)
 - d) Media massa *online*: BogorPlus, Inilah Bogor
- 4) Media cetak (surat kabar), antara lain: Radar Bogor, Jurnal Bogor, Pakuan Raya.

4. Bentuk dan Model Kerjasama Sosialisasi

Bentuk dan model kerjasama sosialisasi antara lain:

- a. Kerjasama dengan media massa, antara lain:
 - 1) Bentuk dan model kerjasama berupa peliputan dan pemberitaan kegiatan pemilihan di Radar Bogor, Jurnal Bogor, Pakuan Raya, Metro TV, BogorPlus, Inilah Bogor, Radio RRI dan Radio Sipatahunan.
 - 2) Bentuk dan model kerjasama berupa penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang pemilu, peliputan dan pemberitaan kegiatan pemilihan di Radio RRI Bogor, Radio Megaswara, Radio Elpas.
 - 3) Bentuk dan model kerjasama dalam bentuk *event* kegiatan seperti *talkshow*, seminar atau diskusi tentang Pemilu di Radio RRI.
 - 4) Bentuk dan model kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan Radar Bogor, Jurnal Bogor, Pakuan Raya.
- b. Kerjasama dengan Ormas/LSM/Orsos
Bentuk dan model kerjasama sosialisasi yaitu dengan mengadakan audiensi, mengikutsertakan Ormas/LSM/Orsos pada *event-event* atau kegiatan pemilihan, membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ormas/LSM/Orsos.
- c. Kerjasama dengan Pemilih Pemula dan Pemilih Muda.
Bentuk dan model kerjasama sosialisasi yaitu dengan mengadakan audiensi, mengikutsertakan organisasi kemahasiswaan pada *event-event* atau kegiatan pemilihan, membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih, melibatkannya pada program Relawan Demokrasi, serta menjadi narasumber pada kegiatan





seminar/sosialisasi. Organisasi Kemahasiswaan tersebut antara lain: Aliansi BEM se-Bogor, BEM IPB, BEM UNPAK, BEM UIKA, BEM Akademi Kimia Analis Bogor, BEM STEI Tazkia, HMI, PMII, KAMMI, Ikatan Mahasiswa NU, PMKRI dan lain sebagainya.

d. Kerjasama dengan organisasi keagamaan

Bentuk dan model kerjasama yaitu dengan mengadakan audiensi, mengikutsertakan organisasi keagamaan pada *event-event* atau kegiatan kepemiluan serta membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih. Organisasi keagamaan dimaksud antara lain: MUI Kota Bogor, Pemuda Muhammadiyah, BKPRMI, DMI, MAKIN, Vihara, GPIB.

e. Kerjasama dengan organisasi Difabel

Bentuk dan model kerjasama yaitu dengan mengikutsertakan organisasi difabel, salah satunya KAPCI, pada *event-event* atau kegiatan kepemiluan, membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih.

f. Kerjasama dan membangun kemitraan dengan SKPD terkait, antara lain: Bagian Humas Setda Kota Bogor, Kominfo Kota Bogor, Disdukcapil, BKPP, Kesbangpol, Satpol PP dan Kecamatan.

g. Kerjasama dan membangun kemitraan dengan Kelurahan dan LPM

h. Kerjasama dan membangun kemitraan dengan Organisasi Perempuan.

E. LOGISTIK PEMILU

Logistik Pemilu memegang peranan yang strategis dalam suatu penyelenggaraan Pemilu, keterlambatan pengiriman dan kekurangan jumlah logistik dari yang dibutuhkan serta logistik yang tidak sesuai spesifikasinya dapat berpengaruh terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Pengelolaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.





1. PERSIAPAN LOGISTIK PEMILU

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 68 (enam puluh delapan) Kelurahan dan 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Wilayah Kota Bogor, berikut jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor yaitu :

Tabel 7. Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Surat Suara	693.780	Lembar
	- Surat Suara Cadangan	1.000	Lembar
2.	Kotak Suara	3.414	Buah
3.	Bilik Suara	6.828	Buah
4.	Tinta Sidik Jari	3.840	Botol
5.	Segel		
	- TPS	54.624	Buah
	- PPS	476	Buah
	- PPK	42	Buah
	- KPU	10.242	Buah
6.	Formulir Model A		
	- Formulir Model A3 (DPT, DPTb dan DPK)	8.535	Set
	- Formulir Model A4 (Kosong)	1.707	Set
	- Formulir Model A.T. Khusus	1.707	Set
	- Daftar Pasangan Calon (DCT)	1.707	Set
7.	Formulir Model C		
	- Formulir Model C	23.898	Lembar
	- Formulir Model C1	11.949	Lembar
	- Lampiran Formulir Model C1 - PPWP	11.949	Lembar
	- Formulir Model C1-PPWP (Plano)	1.707	Lembar
	- Formulir Model C2	10.242	Lembar
	- Formulir Model C3	10.242	Lembar
	- Formulir Model C4	6.828	Lembar
	- Formulir Model C5	10.242	Lembar
	- Formulir Model C6	340.088	Lembar





No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
	- Formulir Model C7	22.673	Lembar
8.	Formulir Model D	680	
	- Formulir Model D - PPWP	1.915	Lembar
	- Formulir Model D1 - PPWP	148	Lembar
	- Lampiran Model D1 - PPWP	272	Lembar
	- Formulir Model D1 – PPWP (Plano)	6.828	Lembar
	- Formulir Model D2	272	Lembar
	- Formulir Model D3	204	Lembar
	- Formulir Model D4	1.731	Lembar
	- Formulir Model D5	680	Lembar
	- Formulir Model D6	1.915	Lembar
9.	Formulir Model DA		
	- Formulir Model DA - PPWP	60	Lembar
	- Formulir Model DA1 - PPWP	120	Lembar
	- Lampiran Model DA1 - PPWP	8	Lembar
	- Formulir Model DA1- PPWP (Plano)	24	Lembar
	- Formulir Model DA2	272	Lembar
	- Formulir Model DA3	6	Lembar
	- Formulir Model DA4	24	Lembar
	- Formulir Model DA5	92	Lembar
	- Formulir Model DA6	60	Lembar
10.	Formulir Model DB		
	- Formulir Model DB - PPWP	10	Lembar
	- Formulir Model DB1 - PPWP	5	Lembar
	- Lampiran Model DB1 - PPWP	2	Lembar
	- Formulir Model DB2	6	Lembar
	- Formulir Model DB3	1	Lembar
	- Formulir Model DB4	3	Lembar
	- Formulir Model DB5	10	Lembar
	- Formulir Model DB6	10	Lembar
11.	Sampul KPPS		
	- Sampul V.S.1	1.707	Buah
	- Sampul V.S1.1	1.707	Buah
	- Sampul V.S2.1	5.121	Buah
	- Sampul V.S2.2	1.707	Buah
	- Sampul V.S2.3	1.707	Buah
	- Sampul V.S.3	3.414	Buah





No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
	- Sampul Anak Kunci	3.414	Buah
	Sampul PPS		
	- Sampul IV.S.1 - PPWP	68	Buah
	Sampul PPK		
	- Sampul III.S.1 - PPWP	6	Buah
	Sampul KPU		
	- Sampul II.S.1 - PPWP	1	Buah
	- Sampul II.S.2 - PPWP	5.121	Buah
12.	Alat kelengkapan TPS		
	- Tali Pengikat pemberi Tanda Pilihan	1.701	Roll
	- Tanda Pengenal KPPS	11.949	Buah
	- Tanda Pengenal Saksi	3.414	Buah
	- Tanda Pengenal Keamanan TPS	3.414	Buah
13.	Kantong Plastik		
	- Besar	8.535	Buah
	- Kecil	1.707	Buah
14.	Karet / Tali Pengikat	170.700	Buah
15.	Spidol		
	- Besar	3.414	Buah
	- Kecil	5.121	Buah
16.	Ballpoint	3.414	Buah
17.	Alat Bantu Tuna Netra	1.707	Buah
18.	Buku Panduan KPPS	3.414	Buah
19.	Lem Perekat	1.707	Buah
20.	Sticker Kotak Suara	3.414	Buah
21.	Gembok dan Anak Kunci	3.414	Buah
22.	Bantalan / Alas Coblos	6.828	Buah
23.	Alat Coblos / Paku	6.828	Buah
24.	Hologram	11.949	Buah
	Alat Kelengkapan PPS		
25.	Spidol		
	- Besar	-	-
	- Kecil	68	Buah
26.	Kantong Plastik		
	- Besar	68	Buah
	- Kecil	-	-
27.	Ballpoint	136	Buah





No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
28.	Lem Perekat	68	Buah
	Alat Kelengkapan PPK		
29.	Kantong Plastik		
	- Besar	6	Buah
	- Kecil		-
30.	Ballpoint	12	Buah
31.	Spidol	6	Buah
32.	Lem Perekat	6	Buah
	Alat kelengkapan KPU		
33.	Ballpoint	-	-
34.	Spidol	-	-

2. PENGADAAN BARANG/JASA LOGISTIK PEMILU

Berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang menentukan peran KPU Daerah dalam bidang Logistik, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa kegiatan dan beberapa item pengadaan yaitu :

a. Belanja Barang

- 1) Pangadaan ATK dan Cetakan untuk kelengkapan di TPS
- 2) Pengadaan Material untuk Kelengkapan di TPS
- 3) Iklan Layanan Masyarakat Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
- 4) Pengadaan Spanduk Bahan Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Penggandaan Salinan SDPT (Formulir Model A4)
- 6) Buku Panduan KPPS
- 7) Pengadaan Denah TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

b. Belanja Jasa

- 1) Jasa distribusi Logistik (KPU Kab/Kota - PPK/Kecamatan)
- 2) Jasa distribusi Logistik (PPK - PPS/Kelurahan/Desa)
- 3) Jasa distribusi Logistik (Kelurahan/Desa – TPS)
- 4) Ongkos bongkar pasang Kotak Suara
- 5) Ongkos bongkar pasang Bilik Suara
- 6) Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara





- 7) Ongkos Sortir dan Pengesetan Formulir
- 8) Biaya Bongkar Muat Logistik
- 9) Biaya Pengemasan Logistik ke Kotak Suara
- 10) Biaya Pengawasan Logistik dari KPU Kota ke TPS
- 11) Biaya Pengamanan proses Pengelolaan Logistik
- 12) Biaya Pengamanan Gudang

3. Pengelolaan Logistik Pemilu

a. Perlengkapan Logistik

Barang logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terdiri atas :

1) Peraturan perundang - undangan Pemilu

Undang - Undang bidang politik dan peraturan KPU yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang bidang politik berkenaan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

2) Barang-barang bahan sosialisasi, antara lain dalam bentuk :

- a) Barang cetakan, seperti leaflet, spanduk, *infosheet*, spesimen surat suara, stiker, poster, baliho, X bener, buku panduan, pengumuman di media cetak, dll
- b) Produksi dan penyiaran spot iklan layanan masyarakat di televisi, dan radio, debat pasangan calon, dialog, dan lain-lain.

3) Formulir sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu :

- a) Tahapan Pendaftaran Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan formulir seri Model A - KPU yang terdiri dari:
 - (1) Model A - KPU : Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (2) Model A.A – KPU : Data Pemilih Baru Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - (3) Model A.0 - KPU : Daftar Pemilih per-TPS Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (4) Model A.1 - KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (5) Model A.2 - KPU : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014





- (6) Model A3 - KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - (7) Model A4 - KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - (8) Model A5 - KPU : Surat Pemberitahuan DPTb.
 - (9) Model A.Khusus : Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- b) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir Model C yang terdiri dari :
- (1) Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (2) Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (3) Lampiran Model C1 Rincian Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - (4) Formulir Model C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara.
 - (5) Formulir Model C2 Catatan kejadian kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilu Tahun 2014.
 - (6) Formulir Model C3 Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 - (7) Formulir Model C4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di TPS.
 - (8) Formulir Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara.
 - (9) Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara kepada Pemilih.
- c) Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS, menggunakan formulir Model D yang terdiri dari :





- (1) Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kelurahan
 - (2) Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (3) Formulir Model D1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (4) Formulir Model D2 Catatan kejadian kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (5) Formulir Model D3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
 - (6) Formulir Model D4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan.
 - (7) Formulir Model D5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu 2014.
 - (8) Model D6 Surat Undangan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan.
- d) Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, menggunakan formulir Model DA yang terdiri dari :
- (1) Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan.





- (2) Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (3) Formulir Model DA-2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam pemilu Tahun 2014.
 - (4) Formulir Model DA-3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014.
 - (5) Formulir Model DA-4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan.
 - (6) Formulir Model DA-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014.
 - (7) Model DA-6 Surat Undangan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
- e) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Bogor menggunakan formulir model DB yang terdiri dari :
- (1) Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - (2) Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - (3) Formulir Model DB-2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.





- (4) Formulir Model DB-3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.
- (5) Formulir Model DB-4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Formulir Model DB-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
- (7) Model DB-6 Surat Undangan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

4) Sampul kertas yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS terdiri dari :

- a) Sampul Model V.S.1 untuk menyampaikan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari TPS ke PPS berhologram.
- b) Sampul Model V.S.1.1 untuk menyampaikan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari TPS langsung ke KPU Kabupaten/Kota.
- c) Sampul Model V.S2.1 untuk menyampaikan Surat Suara yang rusak dari TPS ke PPS
- d) Sampul Model V.S2.2 untuk menyampaikan Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dari TPS ke PPS
- e) Sampul Model V.S2.3 untuk menyampaikan Surat Suara yang tidak sah atau salah coblos dari TPS ke PPS
- f) Sampul Model V.S.3 untuk menyampaikan Surat Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari TPS ke PPS
- g) Sampul Anak Kunci untuk tempat anak kunci Gembok Kotak Suara





- 5) **Segel**
- 6) **Daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden**
- 7) **Daftar Pemilih Tetap**
- 8) **Sticker Tanda telah terdaftar sebagai pemilih**
- 9) **Kotak suara**
- 10) **Bilik Suara**
- 11) **Alat kelengkapan pendukung pemungutan dan penghitungan suara meliputi:**
 - a) Kotak Suara
 - b) Bilik Suara
 - c) Alat/Paku Pencoblos
 - d) Alas/Bantalan Pencoblos
 - e) Gembok
 - f) Templet (alat bantu Tuna Netra)
 - g) Sticker Kotak dan Bilik
 - h) Tanda pengenalan KPPS,
 - i) Tanda pengenalan Saksi
 - j) Tanda pengenalan Petugas Pengamanan TPS
 - k) Bolpoint Warna Biru
 - l) Spidol Kecil
 - m) Spidol Besar
 - n) Tali pengikat
 - o) Lem Perekat
 - p) Plastik Transparan
 - q) Karet gelang

b. Kelengkapan Logistik Pemilu

- 1) Alat kelengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri dari :
 - a) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:
 - (1) Kotak suara dengan tempelan stiker nomor kotak suara
 - (2) Surat Suara (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
 - (3) Bilik suara
 - (4) Tinta sidik jari





- (5) Segel
 - (6) Alat/paku pencoblosan
 - (7) Alas/bantalan pencoblosan
 - (8) Bilik Suara
- b) Dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:
- (1) Sampul kertas bertuliskan “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara” (Model V.S - PPWP)
 - (2) Tanda pengenal KPPS, Saksi, dan Petugas Pengamanan
 - (3) Formulir seri model C beserta lampirannya
 - (4) Lem/perekat, karet/tali pengikat, label, spidol biru, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint biru
 - (5) Gembok dan anak kunci
 - (6) Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - (7) Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb dan DPK
 - (8) Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, termasuk naskah sumpah/janji
 - (9) Alat bantu tunanetra/template
- 2) Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) anatar lain :
- a) Formulir untuk berita acara, sertifikat, dan tanda terima (Model D, D1 dan Lampiran D1) dan D1 Plano
 - b) Sampul kertas bertuliskan “Panitia Pemungutan Suara” (Model IV.S - PPWP)
 - c) Segel
 - d) Spidol biru
 - e) Ballpoint biru dan Lem perekat
- 3) Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK (Kecamatan) antara lain
- a) Formulir untuk berita acara, sertifikat, dan tanda terima (Seri Model DA, DA1 dan Lampiran DA1)
 - b) Sampul kertas bertuliskan “Panitia Pemilihan Kecamatan” (Model III.S - PPWP)
 - c) Segel
 - d) Ballpoint biru dan Lem perekat





- 4) Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota antara lain :
 - a) Formulir untuk berita acara dan sertifikat (seri model DB, DB1 dan Lampiran DB1)
 - b) Sampul kertas bertuliskan “KPU Kabupaten/Kota” (model II.S - PPWP)
 - c) Segel
 - d) Spidol biru
 - e) Ballpoint biru
 - f) Lem perekat

Tabel 8. Kebutuhan Logistik Tiap Badan Pelaksana : KPPS

No	Jenis Logistik	Jumlah Per TPS
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Masing-masing sejumlah Pemilih dalam DPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT
2.	Kotak Suara bersticker	2 (dua) buah
3.	Bilik Suara	4 (empat) buah
4.	Tinta	2 (dua) botol
5.	Segel	32 (tiga puluh dua) buah
6.	Sampul	11 (sebelas) buah
7.	Formulir Model C-PPWP Model C1 - PPWP dan Lampirannya	7 set, termasuk 1 set Berhologram 1 set : berhologram masuk kotak untuk rekapitulasi oleh PPS 1 set : untuk KPU Kota Bogor 1 set : untuk ditempel dipapan pengumuman di TPS 1 set : untuk ditempel dipapan pengumuman di PPS 1 set : untuk PPL 1 set : untuk Saksi yang hadir
8.	Formulir Model C1 Plano Berhologram	1 set : untuk mencatat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon
9.	Formulir Model C2	4 Set
10.	Formulir Model C3	10 Set





No	Jenis Logistik	Jumlah Per TPS
(1)	(2)	(3)
11.	Formulir Model C4	2 Set
12.	Formulir Model C5	1 Set
13.	Formulir Model C6	Sejumlah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS ditambah Model C6 untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan DPTb dibuat oleh KPU Kabupaten/ Kota
14.	Formulir Model C7	1 Set
15.	Model A.T. Khusus	1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang datang pada hari H dengan membawa KTP dan KK)
16.	Daftar Pasangan Calon (DPC) & Visi, Misi & Program	1 buah untuk dipasang di papan pengumuman.
17.	Salinan DPT, DPTb dan DPK	• 1 set, untuk dipasang di papan pengumuman. • 1 set, untuk Petugas KPPS ke 4 • 1 set, untuk PPL • 1 set, untuk masing-masing saksi
18.	Alat Coblos / Paku	Sebanyak 4 buah
19.	Alas / Bantalan	Sebanyak 4 buah
20.	Tanda pengenalan KPPS	Sebanyak 7 buah
21.	Tanda Pengenal Saksi	Sebanyak 20 buah
22.	Tanda Pengenal Keamanan TPS	Sebanyak 2 buah
23.	Karet Pengikat	Sebanyak 100 buah
24.	Kantong Plastik Besar	Sebanyak 5 buah
25.	Kantong Plastik Kecil	Sebanyak 1 buah
26.	Gembok dan Kunci	Sebanyak 2 buah
27.	Ballpoint	Sebanyak 2 buah
28.	Spidol Besar	Sebanyak 2 buah





No	Jenis Logistik	Jumlah Per TPS
(1)	(2)	(3)
29.	Spidol Kecil	Sebanyak 3 buah
30.	Lem Perekat	Sebanyak 1 Botol
31.	Tali Pengikat Paku	Sebanyak 3 roll
32.	Alat Bantu Tuna Netra / Templete	Sebanyak 1 buah

Tabel 9. Kebutuhan Logistik Tiap Badan Pelaksana : PPS

No	Jenis Logistik	Jumlah Per PPS
(1)	(2)	(3)
1.	Formulir Model D, Model D1	5 set • 1 set untuk setiap Saksi Pasangan Calon • 1 set untuk PPL • 1 set untuk rekapitulasi di PPK • 1 set untuk ditempel di papan pengumuman
2.	Formulir Model D1 Plano	1 set, untuk mencatat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon di PPS
3.	Formulir Model D-2	2 rangkap
4.	Formulir Model D-3	1 rangkap
5.	Formulir Model D-4	4 rangkap
6.	Formulir Model D-5	3 rangkap
7.	Formulir Model D-6	Sejumlah Saksi, PPL dan KPPS
8.	Segel	6 (enam) buah untuk ditempel • Sampul IV.S.1 = 2 (dua) buah • Kotak Suara = 2 (dua) buah • Gembok = 2 (dua) buah
9.	Sampul	1 (satu) buah • Sampul IV.S.1
10.	Ballpoint	Sebanyak 2 buah
11.	Spidol Besar	Sebanyak 1 buah





No	Jenis Logistik	Jumlah Per PPS
(1)	(2)	(3)
12.	Spidol Kecil	Sebanyak 1 buah
13.	Lem Perekat	Sebanyak 1 buah

Tabel 10. Kebutuhan Logistik Tiap Badan Pelaksana : PPK

No	Jenis Logistik	Jumlah Per PPK
(1)	(2)	(3)
1.	Formulir Model DA, Model DA1	5 set • 1 set untuk setiap Saksi Pasangan Calon yang hadir. • 1 set untuk Panwascam • 1 set untuk rekapitulasi di KPU
2.	Formulir Model DA-2	2 rangkap
3.	Formulir Model DA-3	1 rangkap
4.	Formulir Model DA-4	1 rangkap
5.	Formulir Model DA-5	3 rangkap
6.	Formulir Model DA-6	Sejumlah saksi, PPL, PPS
7.	Segel	6 (enam) buah untuk ditempel • Sampul III.S.1 = 2 (dua) buah • Kotak Suara = 2 (dua) buah • Gembok = 2 (dua) buah
8.	Sampul	1 (satu) buah • Sampul III.S.1
9.	Ballpoint	Sebanyak 2 buah
10.	Spidol Besar	Sebanyak 1 buah
11.	Spidol Kecil	Sebanyak 1 buah
12.	Lem Perekat	Sebanyak 1 buah





Tabel 11 Kebutuhan Logistik Tiap Badan Pelaksana : KPU Kab/Kota

No	Jenis Logistik	Jumlah Per KPU
(1)	(2)	(3)
1.	Formulir Model DB, Model DB1	5 set • 1 set untuk setiap Saksi Parpol yang hadir. • 1 set untuk Panwaslu • 1 set untuk rekapitulasi di KPU Provinsi
2.	Formulir Model DB-2	2 rangkap
3.	Formulir Model DB-3	1 rangkap
4.	Formulir Model DB-4	1 rangkap
5.	Formulir Model DB-5	3 rangkap
6.	Formulir Model DB-6	Sejumlah Saksi, Panwasludan PPK
7.		
8.	Segel	• Sampul II.S.1 = 1 (satu) buah • Sampul II.S.2 = 3 (tiga) / TPS
9.	Sampul	1 (satu) buah • Sampul II.S.1

c. Penerimaan Logistik Pemilu

- Pejabat Penerima Barang di KPU Kabupaten / Kota sebelum menandatangani surat tanda penerimaan barang terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang dikirim oleh penyedia barang/jasa. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli dilanjutkan dengan membuka dan memeriksa isi koli / packing dicocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP) / surat jalan, mencatat dan menuangkan kedalam formulir berita acara hasil pemeriksaan.
- Pejabat penerima barang membuat laporan kepada Sekertaris KPU Kabupaten/Kota.
- Setelah menerima laporan dari panitia / pejabat penerima





barang, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :

- a) Menyortir dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak;
- b) Melipat surat suara yang baik;
- c) Menyusun alokasi kebutuhan surat suara per - KPPS;
- d) Menyusun alokasi formulir model C per - KPPS;
- e) Menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya per - KPPS;
- f) Menyusun alokasi perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan PPS;
- g) Mengepak logistik per TPS yang dimasukkan kedalam kotak suara meliputi :
 - (1) Surat suara yang dimasukkan dalam sampul kertas dan disegel.
 - (2) Tinta sidik jari.
 - (3) Alat dan alas coblos.
 - (4) Segel
 - (5) Formulir seri model C beserta lampirannya
 - (6) Lem perekat, karet/tali, label, spidol, sampul kertas, kantong plastic, dan ballpoint.
 - (7) Sampul untuk mengirim hasil penghitungan suara ke PPS.
- h) Logistik Pemilu diluar kotak suara dan dikemas tersendiri meliputi:
 - (1) Deftar Pasangan Calon (DPC)
 - (2) Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - (3) Tanda Pengenal KPPS,Saksi dan Petugas Pengamanan TPS;
 - (4) Buku Panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji;
 - (5) Gembok dan anak kunci dalam pelastik transparan;
 - (6) Alat bantu tunanetra/Template;
 - (7) Bilik Suara;
 - (8) Surat pemberitahuan / undangan untuk memberikan suara di TPS.
- i) Penyimpanan dalam gudang sementara





Sebelum Logistik Pemilu didistribusikan ke PPK, PPS dan KPPS, harus disimpan dalam gudang dan diatur sebagai berikut:

- (1) Diletakan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara parodik;
- (2) Disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah, sehingga tidak tertukar antara dapil;
- (3) Disusun berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi jarak/antara untuk kelacaran aktivitas control dan pengangkutan barang;
- (4) Melakukan pencatatan jumlah barang masuk gudang dan jumlah barang keluar gudang

4. Perencanaan Pendistribusian Logistik Pemilu

Perencanaan distribusi logistik Pemilu dilakukan KPU Kota Bogor agar logistik Pemilu dapat diterima ditempat tujuan dengan baik, aman, dan cepat serta biaya yang wajar, Perencanaan distribusi logistik pemilu dimulai dengan mengumpulkan data-data untuk menentukan skala prioritas daerah tujuan, penentuan sarana moda angkutan, target waktu, serta jadwal pelaksanaan.

a. Penentuan Skala Prioritas daerah tujuan

- 1) Sebelum pelaksanaan pendistribusian logistik, KPU Kota Bogor menentukan skala prioritas daerah tujuan.
- 2) Skala prioritas pendistribusian logistik pemilu berdasarkan kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan medan, kesulitan sarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan/ kerawanan daerah tujuan.

b. Penentuan Sarana Moda Angkutan

- 1) Pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu yang berasal dari penyedia barang ke KPU Kota Bogor menggunakan moda angkutan darat.
- 2) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota ke PPK, dari PPK, ke PPS, dan PPS ke KPPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat yaitu modal angkutan darat, angkutan sungai/danau/laut dan/atau





angkutan udara

- 3) Dalam keadaan sangat darurat, pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu dapat dilakukan dengan sewa/charter modal angkutan tercepat.

c. Waktu pendistribusian

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota harus menetapkan batas waktu logistik pemilu sampai daerah tujuan sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus diterima paling lambat 15 (lima belas) hari sebelumnya hari pemungutan suara oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
- 2) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU provinsi ke KPU kabupaten/kota harus diterima paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- 3) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota ke PPK (kecamatan) harus diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPK;
- 4) Pendistribusian logistik pemilu dari PPK ke PPS (desa/kelurahan) harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPS.
- 5) Pendistribusian logistik pemilu dari PPS ke KPPS harus diterima paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

d. Penyusunan Jadwal Pendistribusian

Setelah ditetapkan waktu penerimaan logistik pemilu di daerah tujuan, KPU Kota Bogor menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari penyedia barang untuk dikirimkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari penyedia barang untuk dikirimkan ke KPU Kota Bogor;





- 3) Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kota Bogor ke PPK, PPS, dan KPPS

5. Pendistribusian Logistik Pemilu

Untuk pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu ke daerah tujuan dilakukan kegiatan :

a. Persiapan

- 1) Menetapkan rute wilayah distribusi barang-barang logistik pemilu;
- 2) Menetapkan mode angkutan yang akan digunakan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 4) Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) barang dan surat perintah angkut (SPA);
- 5) Menyiapkan berita acara serah terima barang (BAST);
- 6) Melakukan pengepakan per jenis barang atau per paket alokasi logistik untuk masing-masing tingkatan badan penyelenggara.

b. Pemeriksaan

- 1) Logistik pemilu yang akan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Bogor;
- 2) Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepak, logistik pemilu harus disusun dalam tumpukan / kapling yang akan diangkut dan dikirim ke tujuan;
- 3) Logistik pemilu yang akan dikirim, diatur menurut alokasi daerah tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian berurutan;
- 4) Jumlah logistik pemilu yang telah dipihak harus sesuai dengan daftar alokasi;
- 5) KPU dan KPU Provinsi menetapkan petugas dilokasi produksi perusahaan penyedia barang untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu;

c. Pendistribusian dari KPU Kota Bogor ke PPK

- 1) KPU Kota Bogor mempunyai tugas membantu KPU Provinsi





melakukan pendistribusian logistik pemilu ke dalam pelaksanaan tingkat dibawahnya (PPK, PPS, KPPS), dan membuat laporan penerimaan dan pendistribusian barang-barang logistik;

- 2) Dengan mempertimbangkan efisiensi biaya efektifitas waktu KPU Provinsi dapat mendelegasikan pengadaan barang logistik pemilu kepada KPU Kota Bogor;
- 3) Penjabat penerima barang di KPU Kota Bogor meneliti dan mencocokkan barang logistik pemilu yang diterima dengan surat perintah pengiriringan (SPP) barang dari KPU Provinsi dan mendatangi berita acara serah terima (BAST) barang selanjutnya melaporkan hasil pengecekan logistik pemilu kepada KPU Provinsi.

Pengiriman logistik surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU Kota Bogor ke PPK dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2014. Pengiriman logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari PPK Kota Bogor ke PPS dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juli 2014. Selanjutnya pengiriman logistik Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari PPS ke KPPS dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2014.

d. Pengawasan, Pengawasan dan Pelaporan

1) Pengawasan

- a) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik Pemilu dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-barang logistik tersebut diserahkan kepada pihak yang menerimanya
- b) Untuk keselamatan dan keamanan logistik pemilu (khusus surat suara) yang dikirim oleh penyedia barang/jasa dari tempat produksi ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, harus dilakukan pengawasan yang melibatkan personil dari kepolisian;
- c) Pendistribusian logistik pemilu untuk daerah tujuan yang dinilai tingkat kerawanan dan keamanan tinggi harus





dilakukan pengawalan dengan melibatkan personil dari Kepolisian/TNI.

- d) Pengawalan pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kota Bogor ke PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh petugas pengawalan

2) Pengawasan

- a) Untuk memberi jaminan bagi kelancaran, keamanan dan di alamat daerah tujuan, KPU Kota Bogor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan / pengiriman.
- b) Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 - 3. Menempatkan Pegawai KPU Kota Bogor di Kecamatan
 - 4. Memperhatikan pelaksanaan pengiriman surat suara dan barang-barang sesuai alokasi dan jumlah yang sudah ditetapkan.
 - 5. Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula (preventif).
 - 6. Mengecek setiap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman logistic.
 - 7. Mengecek barang yang telah dikirim sesuai dengan alokasi dan jumlah

3) Pelaporan

Secara berkala Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menyampaikan perkembangan (*progressreport*) pelaksanaan pengangkutan / pengiriman barang-barang logistik keperluan Pemilu kepada KPU Kota Bogor.

6. Monitoring Logistik Pemilu

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi logistik pemilu ke tempat tujuan dilakukan monitoring secara berjenjang dimulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS sampai dengan KPPS. Kegiatan monitoring dan pengendalian dilakukan sebagai berikut:

- a. Meminta laporan barang yang diterima ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kota Bogor meminta laporan barang yang diterima ke PPK, PPS dan KPPS.





- b. Melaporkan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi.
- c. Mengadakan pertemuan secara priodik untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam distribusi logistik pemilu berdasarkan tingkatan badan penyelenggara.
- d. Mengelola data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik.
- e. Menganalisis hasil monitoring sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan.
- f. Melakukan koordinasi vertical dan lintas sector.
- g. Pelaporan hasil monitoring dilakukan secara berjenjang.

1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- a) PPK menerima barang logistik pemilu dari KPU Kota Bogor, meneliti dan mencocokkan dengan surat perintah pendistribusian (SPP) dari KPU Kota Bogor dan menandatangani berita acara serah terima
- b) PPK menjadi keamanan barang logistik pemilu selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian ke PPS, yakin tidak membuka, merusak, dan menghilangkan dan disimpan pada tempat (gudang) yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
- c) PPK melaporkan penerimaan dan pendistribusikan barang logistik pemilu kepada KPU Kota Bogor;
- d) PPK mengirim barang logistik pemilu kepada PPS sesuai jadwal, berpendoman kepada keputusan KPU tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu, serta dibuatkan berita acara serah terima (BAST)
- e) Menyertakan anggota PPK dan petugas keamanan.
- f) Mendistribusikan barang logistik dengan ketentuan :
 - (1) Mendahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - (2) Menggunakan alat transportasi cepat dan aman;

2) Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a) PPS menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK, meneliti, mencocokkan dan mendatangi BAST;





- b) PPS menjaga keamanan logistik pemilu selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni membuka, merusak, atau menghilangkan dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
- c) PPS melaporkan penerimaan kepada PPK;
- d) PPS mengirim logistik kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat berita acara serah terima logistik pemilu;
- e) Langkah-langkah PPS terkait dengan kegiatan dan mendistribusikan logistik pemilu sebagai berikut :
 - (1) Melakukan koordinasi dengan Lurah, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik pemilu mulai dari penerimaan, penyimpanan sementara serta pendistribusian ke KPPS;
 - (2) Menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih (model C6-PPWP) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

3) Petugas KPPS :

- a) KPPS menandatangani BAST perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPS;
- b) Melaporkan penerimaan logistik pemilu kepada PPS
- c) Menjaga keamanan logistik pemilu kepada PPS;

7. Penghapusan Dokumen Surat Suara dan Formulir Rusak/Tidak Terpakai

Menindaklanjuti Surat Sekjen KPU Nomor 1224/SJ/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014, Perihal Penghapusan Surat Suara dan Formulir Pilpres 2014 yang tidak terpakai, KPU Kota Bogor melaksanakan Pemusnahan Surat Suara dan Formulir Rusak/Tidak Terpakai pada tanggal 8 Juli 2014, pukul 22.00 bertempat di Kantor KPU Kota Bogor, dengan disaksikan oleh Ketua Panwaslu Kota Bogor, Polres Bogor Kota, media massa dan unsur TNI dan lainnya. Pemusnahan dokumen dilaksanakan dengan cara dicacah





menggunakan 3 (tiga) buah mesin pencacah kertas/dokumen. Jenis dokumen yang dimusnahkan dengan cara dicacah adalah sebagai berikut :

- a. Surat Suara Rusak sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar;
- b. Formulir Model C PPWP, Formulir Model C1 PPWP, Formulir C1 PPWP, Lampiran Model C1 PPWP sebanyak 100 (seratus) buku; dan
- c. C1 Plano PPWP sebanyak 100 (seratus) lembar.





BAB III

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, meliputi kegiatan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Dalam Pasal 10 ayat 2 huruf e, dan huruf f Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara lain meliputi : memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih dan menyampaikan daftar pemilih ke KPU Provinsi.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014. Dalam pemilu tersebut KPU Kota Bogor telah memutakhirkan data pemilih dan menetapkan DPT Hasil Penyempurnaan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disebutkan dalam pasal 1 angka 13 bahwa Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjut disebut DPS PPWP, adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014. Mengacu ketentuan tersebut maka DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014. yang ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2014. dengan jumlah pemilih sebanyak 666.124 (enam ratus enam puluh enam seratus dua puluh empat) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014.





Untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dan komprehensif KPU Kota Bogor melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih Sementara dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Dalam menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Bogor membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan Pengarah komisioner KPU Kota Bogor.

Dalam melaksanakan Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunduh atau *men-download* Data Pemilih Pemilu Presiden (Model A-PPWP) dari portal Sidalih. Data pemilih PPWP dimaksud adalah pemilih yang berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Data Pemilih Pemilu Presiden (Model A-PPWP) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pencocokan dan penelitian.
3. KPU Kabupaten/Kota mengunduh, mencetak, dan mendistribusikan data pemilih ganda K1 dan NIK ganda kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pencocokan dan penelitian.
4. Selama proses pencocokan dan penelitian Model A-PPWP oleh PPS, KPU Kabupaten/Kota menginput Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ke dalam Sidalih.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan pemilih DPKTb yang akan diinput ke dalam Sidalih adalah pemilih yang menggunakan KTP di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP atau KK pemilih.
6. PPS, dibantu oleh KPPS, melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data yang dikirim oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 April 2014;
 - a. Data Pemilih Pilpres (Model A-PPWP)





- 1) Memastikan pemilih yang terdapat dalam Model A-PPWP telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memeriksa kebenaran dan akurasi data terkait dengan NIK, NKK, Nama, Tanggal Lahir, Tempat Lahir, Jenis Kelamin, dan Alamat sesuai dengan KTP atau identitas kependudukan yang sah lainnya;
 - 2) Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan di dalam Model A-PPWP berdasarkan KTP atau identitas kependudukan yang sah lainnya
 - 3) Menghapus/mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan memberi catatan pada kolom keterangan
 - 4) Menentukan lokasi atau Nomor TPS bagi setiap pemilih yang ada di Model A-PPWP dengan menulis nomor TPS pada kolom keterangan
- b. Daftar Pemilih Tambahan (Model A.4-KPU)
- 1) PPS, dibantu KPPS, melakukan pengecekan terhadap pemilih yang terdaftar pada Model A.4-KPU (DPTb) apakah pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden 2014 di TPS yang sama atau tidak.
 - 2) PPS, dibantu KPPS, menghapus/mencoret pemilih dalam Model A.4-KPU jika pemilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS di wilayah kerja PPS
- c. Data Pemilih Ganda (K1) yang telah dihapus oleh KPU
- 1) PPS, dapat dibantu KPPS, melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih ganda (K1) yang telah dihapus oleh KPU
 - 2) Dalam hal data pemilih ganda (K1) yang telah dihapus oleh KPU ternyata pemilihnya benar-benar ada, PPS memberikan catatan “salah hapus” pada kolom keterangan.
- d. Data NIK Ganda
- 1) PPS, dapat dibantu KPPS, melakukan verifikasi terhadap pemilih yang memiliki NIK ganda
 - 2) PPS, dapat dibantu KPPS, memperbaiki NIK pemilih pada dengan berdasar pada KTP atau KK pemilih





7. PPS mengembalikan data yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK paling lambat 1 Mei 2014.
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota, dapat dibantu PPK, menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan/DPSHP dalam formulir Model A.2-PPWP melalui Sidalih.
9. DPSHP atau Model A.2-PPWP disusun dengan sumber data :
 - a. DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014;
 - b. DPK Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014;
 - c. Data Pemilih Pilpres (Model A-PPWP) yang telah dicoklit oleh PPS;
 - d. DPKTb (Model A.T Khusus) jika ada; dan
 - e. Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama di dalam Pemilu Legislatif (bagi pemilih pindah domisili, mahasiswa/pelajar atau pekerja/karyawan yang pada saat pemungutan suara Pilpres ingin menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut)
10. Jumlah Pemilih setiap TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 paling banyak 800 pemilih.
11. KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan usulan PPS, dapat menggabung TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. Memperhatikan partisipasi masyarakat;
 - b. Memudahkan pemilih;
 - c. Memperhatikan aspek geografis;
 - d. Jarak tempuh menuju TPS;
 - e. Batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan
 - f. Tidak menggabungkan desa/kelurahan dalam 1 TPS
- l. KPU/KIP Kabupaten/Kota, dibantu PPK, memperbaiki NIK yang digunakan lebih dari 1 (satu) pemilih berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian terhadap data NIK ganda oleh PPS.
- m. KPU/KIP Kabupaten/Kota, dibantu PPK, mengaktifkan kembali pemilih ganda (K1) yang telah dihapus KPU setelah dilakukan pencocokan dan





penelitian oleh PPS bahwa pemilih tersebut benar-benar berada di wilayah kerja PPS.

- n. KPU/KIP menyusun DPSHP PPWP dengan menggunakan Sidalih paling lambat 9 Mei 2014.
- o. KPU/KIP mencetak rangkap 3 (tiga) dan mendistribusikan DPSHP PPWP kepada PPS melalui PPK paling lambat 11 Mei 2014. DPSHP PPWP yang dicetak rangkap 3 (tiga) diperuntukkan:
 - a. Diumumkan di kantor PPS
 - b. Diumumkan di balai/kantor RW atau tempat strategis lainnya
 - c. Arsip PPS
- p. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan DPSHP PPWP dalam CD dengan format PDF yang terkunci kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye/Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota.
- q. PPS menetapkan DPSHP PWPW dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi DPS PPWP dalam rapat pleno PPS paling lambat 12 Mei 2014.
- r. PPS mengumumkan DPSP PPWP untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu dan peserta pemilu selama 7 hari (tanggal 13 – 19 Mei 2014).
- s. PPS menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi DPSHP PPWP kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
- t. PPK melakukan rapat pleno rekapitulasi DPSHP PPWP paling lambat 3 hari setelah penetapan DPSHP PPWP oleh PPS.
- u. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno rekapitulasi DPSHP PPWP paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan DPSHP PPWP oleh PPS.
- v. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rapat pleno rekapitulasi DPSHP PPWP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPSHP PPWP oleh PPS.
- w. KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi DPSHP PPWP paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan DPSHP PPWP oleh PPS.
- x. KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU menyampaikan salinan DPSHP PPWP dalam CD dengan format PDF yang terkunci kepada pengawas pemilu dan Tim Kampanye pasangan





- calon presiden dan wakil presiden di masing-masing tingkatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi DPSHP PPWP di setiap tingkatan.
25. PPS menerima masukan dan tanggapan terhadap DPSHP PPWP dari masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu selama 7 hari.
 26. PPS memperbaiki DPSHP PPWP berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu paling lama 7 hari.
 27. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPSHP PPWP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk disusun dan ditetapkan menjadi DPT PPWP.
 28. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT berdasarkan usulan PPS melalui PPK paling lambat 9 Juni 2014.
 29. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 11 Juni 2014.
 30. KPU melakukan rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 13 Juni 2014.
 31. KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU menyerahkan salinan DPT PPWP kepada Badan Pengawas Pemilu dan Tim Kampanye/Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di masing-masing tingkatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di setiap tingkatan.
 32. PPS mencatat pemilih yang belum terdaftar dalam DPT PPWP ke dalam Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.K-PPWP) paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden.
 33. KPU Provinsi/KIP Provinsi menyusun dan menetapkan DPK PPWP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden.

1. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Pemutakhiran Data Pemilih

a. KPU Kota Bogor

Tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden





sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 PKPU Nomor 9 Tahun 2014 disebutkan :

- 1) Melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan supervise terhadap PPK dan PPS;
- 2) Membantu KPU melakukan sosialisasi pemutakhiran Data Pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat luas.
- 3) Mencetak dan menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian;
- 4) Melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan mengirimkan hasil sinkronisasi dalam bentuk soft copy kepada PPK dan PPS sebagai bahan penyusunan DPSHP PPWP;
- 5) Melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT
- 6) Menyusun dan menetapkan DPT.

b. Panitia Pemilihan Kecamatan

- 1) Melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan supervise terhadap PPS di wilayah kerja PPK ;
- 2) Membantu KPU kabupaten/ kota melaksanakan sosialisasi pemutakhiran Data Pemilih.
- 3) Menyampaikan Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) kepada PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian;
- 4) Membantu PPS dalam menyusun DPSHP PPWP dan ;
- 5) Melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT

c. Panitia Pemungutan Suara

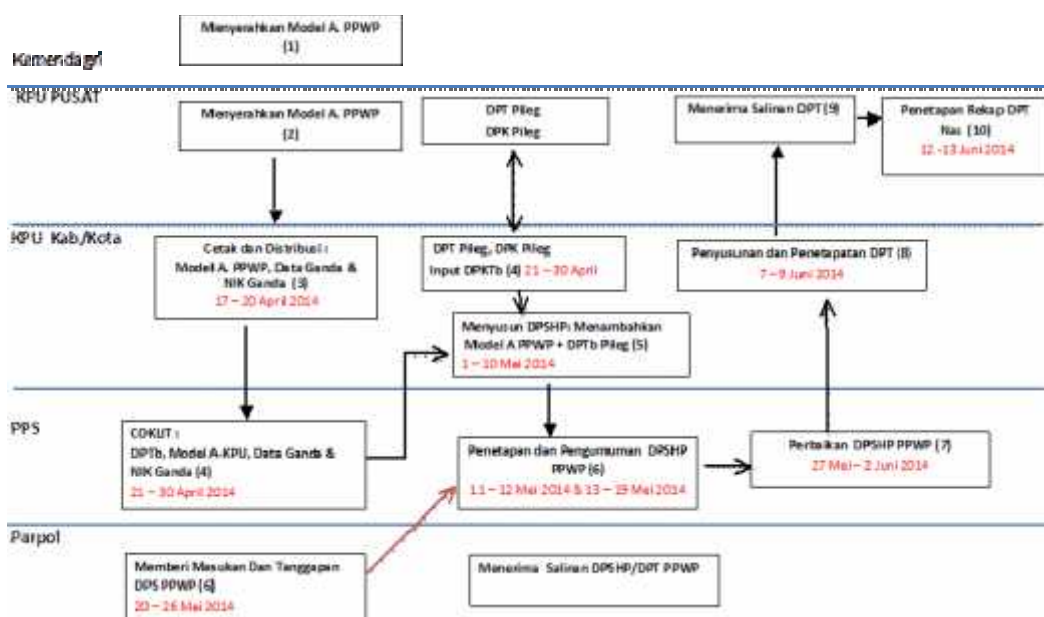
- 1) Melaksanakan sosialisasi pemutakhiran Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan
- 2) Menerima Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model A.PPWP) dari KPU/KIP kabupaten/ Kota melalui PPK ;
- 3) Melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan wakil Presiden (Model A. PPWP)





- dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dimiliki PPS;
- 4) Menyusun dan menetapkan DPSHP PPWP dan dalam formulir Model A2 PPWP ;

Gambar 2 Bagan Alur Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014



2. Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara

KPU Kota Bogor dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai Daftar Pemilih Sementara. Dengan demikian Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 666.124 (enam ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh empat) orang pemilih. Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terinci sebagai berikut:





Tabel 12 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	74.918	74.486	149.404	
2	Bogor Selatan	16	377	64.005	61.905	125.910	
3	Bogor Tengah	11	228	38.435	37.884	76.319	
4	Bogor Timur	6	225	34.817	34.303	69.120	
5	Bogor Utara	8	333	58.699	58.202	116.901	
6	Tanah Sareal	6	429	64.614	63.856	128.470	
	TOTAL	68	2014	335.488	330.636	666.124	

Jumlah pemilih sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berjumlah 666.124 (enam ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh empat) terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 335.488 (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan) dan pemilih perempuan berjumlah 330.636 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam).

3. Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran

Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (DPS PPWP) dimutakhirkan oleh KPU Kota Bogor dibantu oleh PPK dan PPS. Selain melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara KPU Kota Bogor juga melakukan sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Hasil sinkronisasi data pemilih digunakan sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan dimutakhirkan dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian oleh PPK dan PPS.

Pencocokan dan penelitian dilaksanakan dengan memeriksa pemenuhan syarat sebagai pemilih, perbaikan data pemilih dengan identitas kependudukan, mencoret atau penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal atau menjadi anggota TNI/ Polri. Dan memastikan kepada Pemilih





yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada saat terdaftar sebagai pemilih atau diTPS yang sama seperti waktu Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota karena alasan pindah pilih.

Setelah selesai melaksanakan pemutakhiran data pemilih, PPS dan PPK menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan menyampaikan ke KPU Kota Bogor untuk ditetapkan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 17 Mei 2014. Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Data Pemilih (DPSHP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terinci sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	322	75.918	75.525	151.506	
2	Bogor Selatan	16	326	65.257	63.205	128.462	
3	Bogor Tengah	11	203	39.509	38.608	78.117	
4	Bogor Timur	6	195	35.297	34.832	70.129	
5	Bogor Utara	8	289	60.188	50.131	120.319	
6	Tanah Sereal	11	388	66.148	65.524	131.672	
	TOTAL	68	1.723	342.380	337.825	680.205	

Jumlah Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran pada Pemilu Presiden dan Wakil Preside Tahun 2014 berjumlah **680.205** (enam ratus delapan puluh ribu dua ratus lima) terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah **342.380** (tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh) dan pemilih perempuan berjumlah **337.825** (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima).

Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapat tanggapan masyarakat dan peserta Pemilu, Pemantau dan Pengawas Pemilu. Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dapat ditanggapi oleh masyarakat dan peserta pemilu dengan menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya. Tanggapan yang disampaikan antara lain:





- a. Perbaikan penulisan identitas atau data pemilih.
- b. Penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih
- c. Mendaftar pemilih ke dalam DPSHP PPWP karena belum terdaftar, dan
- d. Menambah/mendaftar pemilih kedalam DPSHP karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

4. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran yang telah mendapat tanggapan dari pemilih /masyarakat atau peserta pemilu wajib diperbaiki oleh PPS paling lama 7(tujuh) hari sejak berakhirnya tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. kemudian disusun kedalam Daftar Pemilih Tetap (Form Model A-3-PPWP), berdasarkan TPS.

PPS menyerahkan DPSHP PPWP beserta rekapitulasinya kedalam Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Form Model A-3.1- PPWP) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk direkap dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan dengan menggunakan Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh PPK (Form Model A-3.2- PPWP).Dan disampaikan kepada KPU Kota Bogor dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 9 Juni 2014 dan direkap dengan menggunakan Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Form Model A-3.3-PPWP) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	322	76.625	76.097	152.722	
2	Bogor Selatan	16	317	65.166	63.178	128.344	
3	Bogor Tengah	11	203	38.786	38.127	76.913	
4	Bogor Timur	6	191	35.410	35.077	70.487	
5	Bogor Utara	8	288	59.379	59.510	118.889	
6	Tanah Sareal	11	386	66.652	66.169	132.821	
	TOTAL	68	1.707	342.018	338.150	680.176	





Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berjumlah **680.176** (enam ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh enam) terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah **342.018** (tiga ratus empat puluh dua ribu delapan belas) dan pemilih perempuan berjumlah **338.150** (tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh).

5. Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Dalam pasal 27 ayat (1) PKPU nomor 09 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPT selain dilengkapi dengan DPTB dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK PPWP). Daftar Pemilih Khusus merupakan daftar Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/ atau pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS PPWP, DPSHP PPWP, DPT PPWP atau DPTb PPWP.

Dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa setelah DPT PPWP ditetapkan dan diumumkan masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar, PPS melakukan verifikasi dan mendaftarkan Pemilih kedalam Daftar Pemilih Khusus (Form Model A.K PPWP)

Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di KPU Kota Bogor yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2014 sebagai berikut:

Tabel 15 Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Khusus			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	99	345	378	723	
2	Bogor Selatan	16	73	154	127	281	
3	Bogor Tengah	11	39	137	40	177	
4	Bogor Timur	6	54	101	144	245	
5	Bogor Utara	8	101	267	240	507	
6	Tanah Sereal	11	95	268	306	574	
	TOTAL	68	461	1.272	1.235	2.507	

Jumlah Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor berjumlah 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) dan





pemilih perempuan berjumlah 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) tersebar di 68 (enam puluh delapan) kelurahan dan 461 (empat ratus enam puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

6. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Untuk memfasilitasi pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dimana pemilih yang bersangkutan terdaftar karena alasan tertentu, pemilih yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu meminta Surat Keterangan Pindah Memilih (A5.PPWP). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2014, menyatakan bahwa DPT PPWP dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (DPTb PPWP). Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa DPTb PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT PPWP di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Sedangkan dalam Pasal 24 ayat (3) dijelaskan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan Pemilih, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, bencana alam, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar.

Selanjutnya untuk memfasilitasi pemilih yang sedang melaksanakan tugas belajar (mahasiswa), tugas kerja, atau pindah domisili di kota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan A.5-PPWP dari PPS tempat asal, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 1359/KPU/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014 Perihal : Surat Pindah Memilih (Model A.5-PPWP), untuk memberikan kesempatan kepada pemilih sebagaimana dikemukakan di atas dengan ketentuan :

- a. KPU Kabupaten/Kota tujuan memberikan formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP) kepada pemilih di mana ingin menggunakan hak pilihnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- b. KPU Kabupaten/Kota tujuan memastikan bahwa pemilih telah terdaftar pada DPT di tempat asal pemilih.





- c. KPU Kabupaten/Kota tujuan agar menyusun dan merekap semua formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP) dan mengirimkannya ke KPU/KIP Provinsi tempat asal pemilih.
- d. Susunan pemilih yang dimaksud pada huruf c , memuat elemen NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat asal, Kabupaten/Kota–Kecamatan-Desa/Kelurahan-TPS asal, serta Kabupaten/Kota–Kecamatan-Desa/Kelurahan tujuan.

Apabila sampai pada 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, pemilih belum mengurus pindah memilih di KPU Kabupaten/Kota tujuan sebagaimana dimaksud, maka untuk mempermudah pemilih yang kesulitan mengurus pindah memilih di PPS asal , proses pengurusn pindah memilih dapat dilakukan oleh keluarga pemilih yang bersangkutan di PPS asal, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keluarga pemilih di PPS asal menunjukan Kartu Keluarga (KK) atau identitas lain yang sah terkait dengan pemilih bersangkutan dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih kepada PPS di mana pemilih tersebut terdaftar dan mengisi formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP).
- b. Formulir Model A.5-PPWP dapat dikirimkan oleh keluarga yang bersangkutan ke pemilih yang bersangkutan di tempat tujuan (via pos, scan, dan lain-lain).

Pemilih wajib menyerahkan Formulir Model A.5-PPWP kepada PPS tujuan memilih paling lamnat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. PPS dapat menentukan nomor TPS di mana pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dengan TPS dan ketersediaan surat suara di TPS.

PPS mencatat atau mendaftarkan pemilih pindah tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A.4-PPWP) dan menyerahkan kepada KPSS untuk diumumkan di TPS.

Melalui koordinasi KPU/KIP Provinsi , KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal pemilih pindah memberikan catatan “pindah memilih” pada kolom keterangan di DPT di mana pemilih tersebut terdaftar.

Permintaan surat pemberitahuan pindah pilih (Model A5–KPU), di KPU Kota Bogor sampai sepuluh hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara berjumlah 2.120 (dua ribu seratus puluh) terdiri dari laki- laki





berjumlah 951 (sembilan ratus lima puluh satu) dan 1.169 (seribu seratus lima puluh empat)

Tabel 16 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan			Keterangan
		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bogor Barat	117	121	238	
2	Bogor Selatan	46	38	84	
3	Bogor Tengah	225	350	575	
4	Bogor Timur	84	81	165	
5	Bogor Utara	196	308	504	
6	Tanah Sereal	283	271	554	
	TOTAL	951	1.169	2.120	

7. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Penguatan jaminan atas hak konstitusional warga negara dengan memfasilitasi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VIII/2009, diucapkan tanggal 6 Juli 2009, yang menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 Tahun 2008, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dan Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, dengan ketentuan :

- memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
- mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;





- c. memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya Pemungutan Suara.

Pemilih sebagaimana dimaksud dicatat dalam formulir Model A.K PPWP, setelah Ketua KPPS memberikan Surat Suara.

Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan menggunakan hapilohnya menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor, adalah sebanyak 21.352 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua) pemilih.

Tabel 17 Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Khusus Tambahan			Keterangan
		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bogor Barat	2.104	2.549	4.653	
2	Bogor Selatan	1.446	1.574	3.020	
3	Bogor Tengah	786	826	1.612	
4	Bogor Timur	1.271	1.240	2.511	
5	Bogor Utara	1.855	2.450	4.305	
6	Tanah Sareal	2.456	2.795	5.251	
	TOTAL	9.918	11.434	21.352	

B. PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 undang undang tersebut dikemukakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional





dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) undang undang tersebut juga dikemukakan bahwa masa pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan wakil Presiden paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR. Dengan demikian sebelum masa pencalonan harus sudah diketahui terlebih dahulu perolehan suara sah dan kursi partai politik hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014.

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Sura Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional, pada tanggal 7 -9 Mei 2014. KPU menetapkan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada tanggal 9 Mei 2014 dan menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPR dengan Keputusan Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada tanggal 14 Mei 2014. Kedua Keputusan ini menjadi dasar penghitungan persyaratan jumlah suara sah secara nasional atau jumlah kursi anggota DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Pengumuman Nomor : 416/KPU/V/2014, tanggal 10 Mei 2014, tentang Jadwal Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu bahwa :

- a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d. 20 Mei 2014, pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.
- b. Jadwal Pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani masing-masing bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan tanggal 19 s.d. 23 Mei 2014.
- c. Pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.





- d. Pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib dihadiri bakal pasangan calon dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- e. Dalam pengajuan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi :
 - i. Syarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR pada Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, yaitu sebanyak **112 kursi**, atau
 - ii. Syarat minimal perolehan suara sah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, yaitu sebanyak **31.243.123 suara**.
- f. Pemenuhan syarat pencalonan dan syarat bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Tabel 18 Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Perolehan Kursi DPR Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2014

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah dan Kursi DPR			
		Suara Sah	%	Kursi DPR	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai NasDem	8.402.812	6,72%	35	6,25%
2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04%	47	8,39%
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79%	40	7,14%
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95%	109	19,46%
5	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75%	91	16,25%
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81%	73	13,04%
7	Partai Demokrat	12.728.913	10,19%	61	10,89%
8	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59%	49	8,75%
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53%	39	6,96%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26%	16	2,86%
14	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46%	0	0,00%
15	Pertasi Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91%	0	0,00%
	Jumlah	124.972.491	100,00%	560	100,00%

Sumber : SK KPU Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan 416/Kpts/KPU/Tahun 2014





1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 tidak ada satupun partai politik yang mendapatkan perolehan kursi sebanyak 20% (dua puluh persen) kursi Anggota DPR atau perolehan suara sah secara nasional yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) suara sah, menyebabkan partai politik untuk dapat mengusulkan bakal pasangan calonnya harus berkoalisi (bergabung) dengan partai politik lainnya untuk dapat memenuhi persyaratan batas ambang paling sedikit perolehan kursi DPR (20%) atau perolehan suara sah secara nasional (25%). Di hari pertama masa pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu tanggal 18 s.d. 20 Mei 2014, belum ada bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU.

Baru pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, pukul 14.20, KPU menerima dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama **Ir. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla**, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Gabungan partai politik pengusul bakal pasangan calon ini kemudian dikenal dengan nama “Koalisi Indonesia Hebat”. Jumlah perolehan kursi DPR Gabungan Partai Politik pendukung bakal pasangan calon Ir. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, adalah sebanyak 207 kursi DPR (36,96%) atau 49.962.738 suara sah secara nasional (39,98%).

Selanjutnya pada hari berikutnya, Selasa tanggal 20 Mei Tahun 2014, pukul 14.15, KPU menerima dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama **Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa**, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Gabungan partai politik pengusul bakal pasangan calon ini kemudian dikenal dengan nama “Koalisi Merah Putih”. Jumlah perolehan kursi DPR Gabungan Partai Politik pendukung bakal pasangan calon I





Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa, adalah sebanyak 292 kursi DPR (52,14%) atau 59.311.996 suara sah secara nasional (47,46%).

Tabel 19 Gabungan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Nama Partai Politik Pengusul	Perolehan Suara Sah dan Kursi DPR			
			Suara Sah Secara Nasional	%	Kursi DPR	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ir. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	PDIP	23.681.471	18,95%	109	19,46%
		NasDem	8.402.812	6,72%	35	6,25%
		PKB	11.298.957	9,04%	47	8,39%
		Hanura	6.579.498	5,26%	16	2,86%
		Jumlah	49.962.738	39,98%	207	36,96%
2	Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa	Gerindra	14.760.371	11,81%	73	13,04%
		PAN	9.481.621	7,59%	49	8,75%
		Golkar	18.432.312	14,75%	91	16,25%
		PKS	8.480.204	6,79%	40	7,14%
		PPP	8.157.488	6,53%	39	6,96%
		PBB	1.825.750	1,46%	0	0,00%
		Jumlah	9.311.996	47,46%	292	52,14%

2. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU

Setelah melalui proses pendaftaran, pemeriksaan berkas dokumen pencalonan dan dokumen bakal pasangan calon, pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani pasangan calon, serta proses perbaikan persyaratan sampai dengan tanggal 29 Mei 2014, KPU pada tanggal 31 Mei 2014 KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Keputusan Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Plt Ketua Hadar Nafis Gumay. Keputusan KPU tersebut menetapkan, Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atas nama Sdr. Ir. H. JOKO WIDODO sebagai calon Presiden dan Sdr. Drs. H.M. JUSUF KALLA sebagai calon Wakil Presiden, serta Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atas nama Sdr. H. PRABOWO SUBIANTO sebagai calon Presiden dan Sdr. H.M. HATTA RAJASA sebagai calon Wakil Presiden.





Kemudian pada tanggal 1 Juni 2014, KPU melaksanakan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014. Keputusan KPU tersebut menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sdr. H. PRABOWO SUBIANTO dan Sdr. H.M. HATTA RAJASA pada Nomor Urut 1 (satu), dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sdr. Ir. H. JOKO WIDODO dan Sdr. Drs. H.M. JUSUF KALLA pada Nomor Urut 2 (dua).



DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014



1	2
	
H. PRABOWO SUBIANTO (CALON PRESIDEN) H. M. HATTA RAJASA (CALON WAKIL PRESIDEN)	Ir. H. JOKO WIDODO (CALON PRESIDEN) Drs. H. M. JUSUF KALLA (CALON WAKIL PRESIDEN)
GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL	GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
 PARTAI GERINDRA  PARTAI AMANAT NASIONAL  PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  PARTAI GOLONGAN KARYA  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  PARTAI BULAN BINTANG	 PDI PERJUANGAN  PARTAI NASOEM  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Juni 2014
KETUA
td
HUSNI KAMIL MANIK

ANGGOTA
td
IDA BUDHIATI, SH, MH
td
ARIEF BUDIMAN, SS, S.IP, MBA
td
Drs. HADAR NAFIS GUMAY

ANGGOTA
td
SIGIT PAMUNGKAS, S.IP, MA
td
Dr. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, S.IP, M.SI
td
JURI ARDIANTORO, M.SI





3. Profil Calon Presiden dan Wakil Presiden

a. Calon Presiden : PRABOWO SUBIANTO

1) Data pribadi

Nama lengkap	PRABOWO SUBIANTO
Tempat/Tanggal Lahir	Jakarta/17 Oktober 1951
Usia	62 Tahun
Alamat Tempat Tinggal	Kampung Gombong Rt 003/RW 009 Desa Bojongkoneng, Kecamatan babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Email	08@prabowosubianto.net.id
Jenis kelamin	Laki-laki
Status perkawinan	Cerai
Agama	Islam
NPWP	05.016.863.2-093.000
Hobi	Membaca. Berkuda, berenang, menembak
Moto hidup	Siap berani, menang!

2) Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)
SD	Victoria Institution, Kuala Lumpur	1960-1963
SMP	International School, Zutich	1963-1964
SMA	American School, London	1964-1967
Akademi	Akademi Militer Nasional, Magelang	1970-1974

Pendidikan formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)
The Army Special Forces Training Course	Fort Bragg (AS)	1980
The Army Special Forces Training Course	GSG-9(Jerman)	1981
The Advanced Infantry Officers Course	Fort Benning (AS)	1985



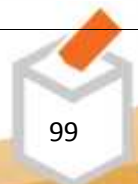


3) Pengalaman pekerjaan

Institusi	Jabatan	Tahun
KOPASSANDHA	Komandan Peleton Para Komandan Group-1	1976
KOPASSANDHA	Komandan Kompi pPara Komando Group-1	1977
KOPASSUS	Wakil Komandan Detasemen-81	1983-1985
KOSTRAD	Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328	1985-1987
KOSTRAD	Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17	1991-1993
KOPASSUS	Komandan Group-3	1993
KOPASSUS	Wakil Komandan	1994
KOPASSUS	Komandan	1995-1996
KOPASSUS	Komandan Jenderal	1996-1998
KOPASSUS	Panglima	1998
KOSTRAD	Komandan	1998
Sekolah Staf dan Komando ABRI	Komandan	1998
PT. Nusantara Energy	President / CEO	2002-sekarang
PT. Kertas Nusantara	President / CEO	2001-2009
PT.Tidar Kerinci Agung	Komisaris Utama	2002-sekarang

4) Pengalaman Organisasi

Institusi	Jabatan	Tahun
Yayasan Pendidikan Kebangsaan	Ketua	2001- sekarang
Himpunan Kerukukan Tani Indonesia (HKTI)	Ketua Umum	2004-sekarang
Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI)	Ketua Umum	2004-sekarang
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)	Ketua Umum	2008-sekarang
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Ketua Dewan Pembina	2008-sekarang





5) Publikasi

Judul	Tahun Terbit
Membangun kembali Indonesia Raya	2009
Surat untuk sahabat	2013

6) Penghargaan

Nama penghargaan	Institusi	Tahun
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya	Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat republik Indonesia	
Bintang Yudha Dharma Nararya	Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat republik Indonesia	
Satyalancana Seroja Ulangan-III	Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat republik Indonesia	
Satyalancana Dwija Sishtha	Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat republik Indonesia	
Satyalancana Wira Karya	Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat republik Indonesia	
Satyalancana Raksaka Dharma	Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat republik Indonesia	
Satyalancana Kesetiaan XVI	Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat republik Indonesia	
The First Class The Padlin Medal Ops Honor	Pemerintah Kamboja	

7) Data Keluarga

Keluarga Inti	
Nama istri/Suami	-
Jumlah Anak	1 (satu)
Nama Anak	Ragowo Hedipraseyto

Sumber : Formulir Model BB-4.PPWP





b. Calon Wakil Presiden : M. HATTA RAJASA

1) Data pribadi

Nama lengkap	M. Hatta Rajasa
Tempat/Tanggal Lahir	Palembang, 18 Desember 1953
Usia	60 Tahun
Alamat Tempat Tinggal	Executive Golf mansion Kv.26, Jl. RS Fatmawati
Email	mhrajasa@gmail.com
Jenis kelamin	Laki-laki
Status perkawinan	Kawin
Agama	Islam
NPWP	06.192.914.7-016.000
Hobi	Membaca dan olahraga
Moto hidup	Hidup adalah ibadah, untuk memberikan manfaat bagi sesama

2) Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)
Universitas	Teknik Perminyakan, ITB	1973-1980
SMA	SMA Negeri 4, Palembang	1969-1971
SMP	SMP Negeri 2, Palembang	1966-1969
SD	SD Negeri 65, Palembang	1959-1965

3) Pengalaman pekerjaan

Jenjang	Jabatan	Tahun
Kabinet Indonesia Bersatu II	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	2009-2014
Kabinet Indonesia Bersatu I	Menteri Sekretaris negara Republik Indonesia	2007-2009
Kabinet Indonesia Bersatu I	Menteri Perhubungan Republik Indonesia	2004-2007
Kabinet Gotong Royong	Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia	2001-2004
	Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	2001-2004





Jenjang	Jabatan	Tahun
	Ketua Harian Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional (DEPANRI)	2004-2009
	Wakil Ketua Harian DP KTI	2001-2004
	Anggota Dewan Maritim	2001-2004
Anggota DPR/MPR RI	Ketua Fraksi reformasi	1999-2001
	Panitia adhoc MPR RI	
PT.Arthindo Group	Direktur utama	1982-1999

4) Pengalaman Organisasi

Institusi	Jabatan	Tahun
Masyarakat Agribisnis Indonesia	Ketua Dewan Masyarakat Agribisnis dan Agro Industri Indonesia (MAI)	2012-sekarang
Teknik Perminyakan, ITB	Anggota Dewan Penasehat Teknik Perminyakan program sarjana ITB(TM-FTTM ITB)	2012-sekarang
Ikatan Auditor Teknologi Indonesia	Anggota Dewan Penasehat Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI)	2011-sekarang
Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia	Anggota dewan penasehat ikatan ahli teknik perminyakan Indonesia (IATMI)	2010-sekarang
Persatuan insinyur Indonesia	Ketua dewan penasehat PII	2012-2015
Partai Amanat Nasional (PAN)	Ketua PAN	2010-sekarang
	Wakil ketua majelis pertimbangan PAN	2005-2010
	Sekjen PAN	2000-2005
Ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI)	Ketua dewan pakar ICMI	2010-sekarang
	Presidium ICMI	2007-2008
	Anggota presidium ICMI	2005-2010
Institut Teknologi	Ketua ikatan alumni ITB	2007-2011





Institusi	Jabatan	Tahun
Bandung (ITB)		
	Anggota majelis wali amanat ITB	2006-2011

5) Publikasi

Judul	Tahun Terbit
1. 68 tahun kemerdekaan RI dalam perpektif ekonomi, jurnal negarawan, kementrain sekretariat negara RI	Agustus 2013
2. Membangun karakter, membumikan islam dan meraih kejayaan essai-essai renungan islam	September 2011
3. New master plan, new mindset; next stop 2015, strategic review vol 1, no1	Agustus 2011
4. Rapor biru presiden SBY, rakyat merdeka books	Agustus 2009
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan sekretariat Negara RI, Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI	Agustus 2009
6. Menjadikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 sebagai kemenangan rakyat, Jurnal Negarawan Sekretariat negara RI	November 2008
7. Mempersiapkan Pemilu 2009 sebagai puncak pembelajaran politik masyarakat, jurnal negarawan, sekretariat negara RI	Ferbruari 2009
8. Karakter bangsa sebagai modal sosial untuk menghadapi tantangan pembangunan global, jurnal negarawan , Sekretariat Negara RI	November 2008
9. Proklamasi kemerdekaan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kehidupan Demokrasi, Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI	Agustus 2008
10. Kebangkitan Nasional dan upaya bangsa menghadapi tantangan dunia yang menjejaring di era percaturan global, jurnal negarawan, sekretariat negara RI	Mei 2008
11. Asas komplementasi untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia	Mei 2007





Judul	Tahun Terbit
pembangunan Global, Jurnal Negarawan, Sekretariat negara RI	

6) Penghargaan

Nama penghargaan	Institusi	Tahun
1. Bintang mahaputera adipradana	Pemerintah Republik Indonesia	2013
2. Gwangwha Medal-the first rank of the order of diplomatic service merit republic of korea	Pemerintah korea selatan	2012
3. Doctor honoris causa	Universitas pertanian nitra slovakia	2012
4. Public policy award	Asia society USA	2011
5. Perekayasa utama kehormatan (Honorary principal engineer)	Badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT)	2013
6. Inisiator pengembangan kewirausahaan mahasiswa berbasis teknologi (Technopreneur)	Universitas sebelas maret	2014
7. Initiative achievement award	Asosiasi nasional logistik (ALI)	2014
8. INSA Award	Indonesia national Shipowners Association (INSA)	2014
9. Most inspirational-minister	Mens obsession award	2014
10. Medali mahendrata	Universitas Mahendrata	2014
11. Economic booster of the year	Indonesia property and bank	2013
12. Reformasi award	Pro democracy	2013
13. The rising star's men obsession young leader	Men obsession	2013
14. Pemimpin pembangunan ekonomi nasional	Persatuan wartawan Indonesia cabang jawa timur	2013
15. Tokoh standarisasi Indonesia Kategori Aparatur Pemerintah	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	2013
16. Social media award 2013	Majalah marketing	2013





Nama penghargaan	Institusi	Tahun
17. Narasumber/pejabat yang paling mudah dihubungi wartawan	Persatuan wartawan Indonesia jaya	2013
18. Pemimpin perubahan 2011	Koran republika	2012
19. Ganesha prajamanggala bakti kencana	Institut teknologi bandung (ITB)	2011
20. CAFEEO Distinguished honorary fellowship award	Persatuan insinyur Indonesia	2010
21. Men of the year	Majalah globe	2010
22. Charta politika award 2009	Charta politika	2010
23. Ganesha prajamanggala bakti adiutama	ITB	2009
24. 10 tokoh parlemen terbaik	Jurnalis parlemen	2010

7) Data Keluarga

Keluarga Inti	
Nama istri/Suami	Oktiniwati Ulfadariah
Jumlah Anak	4 (empat) orang
Nama Anak	1. M. Reza Ihsan Rajasa 2. Siti Ruby Aliya Rajasa 3. Siti Noer Azima Rajasa 4. M. Rasyid Amrullah Rajasa

Keluarga	
Nama Ayah	(Alm) H.M. Tohir Achmad
Nama Ibu	(Almh) Hj. Syarifah Siti Aisyah
Jumlah Saudara	11 (sebelas)
Nama Saudara	1. Hj. Hanna Gayatri, SH 2. Hj. Hanny Tribuana, SE 3. H. Herry Wijaya, BSc 4. (Almh) Dewi Iriani, SE 5. H. Harris Fadilah 6. H.M Yusuf, SH 7. H. Iskandar Zulkarnain, SE 8. H. A Junaidi, SE 9. Ir. H. A. Hafisz Tohir





Keluarga	
	10. Hj, Irza Fitriasia 11. Sri Wulan Mexilinia

8) Lain-lain

Penugasan Khusus	Jabatan	Tahun
1. Special Envoy Mewakili Presiden RI pada pertemuan bilateral dengan Presiden Myanmar, Lao PDR	Menteri Koordinator Bidang perekonomian	April 2013
2. Ketua Delegasi Indonesia mewakili Presiden RI dalam KTT Asia Cooperation Dialog (ACD), Kuwait	Menteri Koordinator bidang perekonomian	Oktober 2012
3. Special envoy mewakili presiden RI menghadiri astana internasional economic forum, Kazakhstan	Menteri koordinator bidang perekonomian	Mei 2012
4. Special envoy mewakili Presdien RI St. Petersburg International Economic Forum, Rusia	Menteri koordinator bidang perkenonomian	Juni 2011
5. Special envoy mewakili Presiden RI dalam pertemuan bilateral dengan presiden Republik Korea, Republik Korea	Menteri Koordinator bidang perekonomian	Februari 2011
6. Ketua delegasi Indonesia menggantikan Presiden RI dalam pertemuan KTT Asean di Vietnam	Menteri koordinator bidang perekonomian	Oktober 2010
7. Ketua delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat Menteri ke-10 dalam bidang science dan teknologi lao PDR	Menteri riset & teknologi	Oktober 2003
8. Ketua delegasi Indonesia pada persidangan IAEA ke 47 di Wina, Austria	Menteri riset & teknologi	September 2003
9. Ketua delegasi Indonesia pada konferensi tingkat menteri dan Expo ilmu	Menteri riset & teknologi	Juni 2013





Penugasan Khusus	Jabatan	Tahun
pengetahuan dan teknologi pertanian di Sacramento, California, Amerika Serikat		
10. Ketua delegasi Indonesia persidangan IAEA ke 46 di Wina, Austria	Menteri riset & teknologi	September 2002
11. Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan Menteri ilmu pengetahuan & teknologi G-15 di Caracas, Venezuela	Menteri riset & teknologi	Mei 2002
12. Menghadiri konferensi pimpinan pemerintahan pada pertemuan ke-5 Microsoft di Seattle, Amerika Serikat Nopember 2001	Menteri riset & teknologi	April 2002
13. Ketua Delegasi Indonesiapada pertemuan ke-2 forum kerjasama nuklir se-Asia (FNCA) di Tokyo, Jepang September 2001	Menteri riset & teknologi	Nopember 2001
14. Ketua delegasi Indonesia pada pertemuan ke-6 ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Brunei Darussalam	Menteri riset & teknologi	September 2001

Sumber : Formulir Model BB-4.PPWP





c. Calon Presiden : Ir. JOKO WIDODO

1) Data pribadi

Nama lengkap	Ir. JOKO WIDODO
Tempat/Tanggal Lahir	Surakarta, 21 Juni 1961
Usia	53 Tahun
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Taman Suropati No.7, RT 05, RW 05, Menteng, Jakarta Pusat
Email	jokowi@indo.net.id
Jenis kelamin	Laki-laki
Status perkawinan	Kawin
Agama	Islam
NPWP	
Hobi	
Moto hidup	

2) Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)
SD	SDN III Tirtoyoso Solo	
SMP	SMPN I Solo	
SMA	SMAN 6 Solo	
Akademi	Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta	1985

3) Pengalaman pekerjaan

Institusi	Jabatan	Tahun
Eksportir Mebel		
Walikota Surakarta		2005-2010
Walikota Surakarta		2010-2015
Gubernur Prov. DKI Jakarta		2012-2017

4) Pengalaman Organisasi

Institusi	Jabatan	Tahun
Bidang Pertambangan dan Energi KADIN Surakarta	Ketua	1992-1996





ASMINDO Komda Surakarta	Ketua	2002-2007
----------------------------	-------	-----------

5) Publikasi

Judul	Tahun Terbit

6) Penghargaan

Nama penghargaan	Institusi	Tahun
Satya Bhakti	Kadin Jawa Tengah	2007
Solo Pos Award	Solo Pos	2007, 2008
IKAPI Award	IKAPI	2008
Leadership Award	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Leadership Park	2008
Perhumas Award	Perhimpunan Hubungan Masyarakat	2008
Tokoh Pilihan Tempo 2008	Majalah Tempo	2008
Kepala Daerah Tingkat II Terbaik dalam Pengembangan MICE di Daerah	Majalah Venue	2009
Pelopor Inovasi Pelayanan Prima	Presiden RI	2010
Kepala Pemerintahan Daerah yang berjiwa Entrepreneur dan berhasil	Property and bank	2010
Innovative government award	Kementrian dalam negeri	2010
Bung Hatta Anti Corruption award	Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award	2010
Marketer Award	Makrplus Inc.	2010
Alumnus Berprestasi Kategori Penggerak Sosial	UGN	2010
Apresiasi Visit Indonesia 2010 – mengembangkan destinasi wisata	Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata	2010
IAI Award	IAI Jawa Tengah	2011
Inovasi Manajemen Perkotaan	Kementrian Dalam	2011





Nama penghargaan	Institusi	Tahun
Awards	Negeri	
UNS Awards – tanda jasa dharma budaya bhakti praja	Rektor UNS	2011
Realestate Indonesia-penataan lingkungan, relokasi PKL dan penataan pasar tradisional serta peremajaan kawasan kumuh	DPP REI	2011
Tokoh perubahan 2010	Republika	2011
MIPI Awards	Masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia	2011
Tanda kehormatan bintang jasa utama	Presiden RI	2011
Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi	Presiden RI	2011
GATRA Award Walikota terbaik	GATRA	2011
Charta Politika Award III	Tokoh Kepala Daerah	2012
Soegeng Sarjadi Award on Good Governance untuk Kategori Tokoh Inspirasi Pemberdayaan Masyarakat	Soegeng Sarjadi School of Government	2012
Pembina Bank Daerah terbaik 1		2012
Anugerah Integritas Nasional		2013
Jak Award		2012
Tokoh News Maker		2012
Best of the best “the right man on the right place 2013”		2013
Pembina BUMD terbaik		2013
Tokoh yang memiliki sikap dan kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat		
Anak bangsa yang layak memimpin bangsa		
RMOL Democracy Award		
Penghargaan Terbaik II “Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2013 Tingkat Provinsi Kelompok A (DKI Jakarta)		
Penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja		
Penghargaan Satya Lencana Karya	Presiden RI	





Nama penghargaan	Institusi	Tahun
Bakti Praja Nugraha		
Soegeng Sarjadi Award "Award On Good Government" Kategori Kepemerintahan Terbaik	Soegeng Sarjadi	19 September 2013
Prominent figure with positive sentiment in social media		2013
Wreda Nugraha Utama		2013
Bung hatta anti corruption awards		2013
Akuntabilitas Kinerja Pemprov DKI Jakarta Tahun 2013 dengan predikat CC	Menpan Azwar Abu Bakar	2013
Anugerah Tokoh Seputar Indonesia		2013
Provinsi terbaik ke-2 dalam pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium	Bappenas	
Tokoh terinspirasi was-was		
Piagam penghargaan anubhawa sasana kelurahan	Menteri Hukum dan HAM	
Tokoh peduli ekonomi kerakyata	Universitas Bung Hatta	
Future gov Award 2013 Provinsi DKI Jakarta he Winner of Category or E-Government		
Rekor dunia kepada pemprov DKI Jakarta Kategori Parade Jenis Busana Tradisional terbanyak		
Tokoh pelestari kebudayaan Jakarta		
Penghargaan dari Soekarno Center Bali – Indonesia sebagai tokoh teladan Demokrasi Indonesia		

7) Data Keluarga

Keluarga Inti	
Nama istri/Suami	Hj. Iriana, SE., MM.
Jumlah Anak	3 (tiga)
Nama Anak	1. Gibran Rakabuming Raka 2. Kahiyang Yu 3. Kaesang Pangarep





Keluarga	
Nama Ayah	Alm. NotoMihardjo
Nama Ibu	Sujiatmi
Nama Saudara	1. Iit Sriyantini 2. Ida Yati 3. Titik Relawati

Sumber : Formulir Model BB-4.PPWP

d. Calon Presiden : Drs. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA

1) Data pribadi

Nama lengkap	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
Tempat/Tanggal Lahir	Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942
Usia	72 tahun
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Brawijaya Raya No. 6 Jakarta Selatan
Email	
Jenis kelamin	Laki-laki
Status perkawinan	Kawin
Agama	Islam
NPWP	
Hobi	
Moto hidup	

2) Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)
SD II Watampone		1953
SMP Islam Makassar		1957
SMAN 3 Makassar		1960
Fak Ekonomi Universitas Hassanuddin Makassar		1967

3) Pengalaman pekerjaan

Jenjang	Jabatan	Tahun
Wakil Presiden Republik Indonesia		2004-2009





Jenjang	Jabatan	Tahun
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat		2001-2004
Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia		1999-2000
Dirut/Komisaris Grup Usaha PT.Hadji Kalla		1968-2001

4) Pengalaman Organisasi

Institusi	Jabatan	Tahun
Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia	Ketua	2010-2014
Ketua Umum Palang Merah Indonesia	Ketua	2009-2014
Ketua Centrist Asia Pacific Democrat International	Ketua	2010-2012
Koordinator Palang Merah dan Bulan Sabit se Asia Tenggara	Koordinator	2010-2011
Ketua kehormatan Dean Penyantun Universitas Al-Azhar	Ketua	2006-2010
Anggota Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia	Anggota	2010-sekarang
Ketua Badan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina	Ketua	2005-sekarang
Anggota Dewan Penasehat ISEI Pusat	Anggota	2000-sekarang
Wakil Ketua Dewan Penasehat KAHMI	Wakil Ketua	2004-sekarang
Ketua harian yayasan islamic center Al Markaz	Ketua	1994-sekarang
Ketua umum IKA-UNHAS	Ketua	1992-sekarang
Ketua umum yayasan pendidikan Hadji Kalla	Ketua	1982-sekarang
Anggota Dewan Penyantun Universitas Hasanuddin	Anggota	1975-sekarang
Anggota Dewan Penyantun Universitas Makassar	Anggota	1975-sekarang
Anggota Dewan Penyantun IAIN/UIN	Anggota	1975-sekarang
Anggota Dewan Penyantun Universitas Islam Makassar	Anggota	1975-sekarang





5) Publikasi

Judul	Tahun Terbit

6) Penghargaan

Nama penghargaan	Institusi	Tahun
1. Bintang Republik Indonesia Adipradana		2004
2. Bintang Mahaputra Adipura		2004
3. Doctor honoris causa dari Universitas Malaya, Malaysia		2007
4. Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka, Jepang		2007
5. Commander de l'Order de Leopold dari kerajaan Belgia		2009
6. Doktor Honoris Causa dari Universitas Pendidikan Indonesia		2011
7. Doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin Makassar		2011
8. Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, Depok		2013

7) Data Keluarga

Keluarga Inti	
Nama istri/Suami	Hj. Mufidah Jusuf
Jumlah Anak	5 (lima)





Keluarga Inti	
Nama Anak	1. Muchlisa Jusuf 2. Muswirah Jusuf 3. Imelda Jusuf 4. Solichin Jusuf 5. Chairani Jusuf

Keluarga	
Nama Ayah	Hadji Kalla
Nama Ibu	Athirah
Jumlah Saudara	
Nama Saudara	

Sumber : Formulir Model BB-4.PPWP

4. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 10 huruf r Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014, bahwa salah satu persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU selain menyerahkan berkas pencalonan, juga wajib menyerahkan naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon. Visi, misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dipublikasikan oleh KPU. Visi, misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat pendaftaran di KPU memuat narasi yang cukup panjang, oleh karenanya visi, misi dan program pasangan calon yang dipublikasikan oleh KPU merupakan intisari dari visi, misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipublikasikan agar semua warga negara mengetahuinya dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional merupakan penjabaran dari visi,





misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian visi, misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menduduki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional yang akan menentukan nasib bangsa ke depan. Oleh karena itu publikasi dan sosialisasi visi, misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia agar mereka dapat menentukan pilihan politiknya dengan cerdas sesuai yang mereka harapkan dalam membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5 (lima) tahun kedepan.

a. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Nomor Urut 1



**MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, ADIL
DAN MAKMUR SERTA BERMARTABAT**





MISI

1. Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri.
3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudaya luhur, berkualitas tinggi, sehat, cerdas, kreatif dan trampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

PENJABARAN MISI

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berbudi Luhur, Berbudaya dan Beradab.
2. Mewujudkan Bangsa Yang Berkualitas, Beradaya Saing, Kreatif, Rasional dan Menguasai IPTEK.
3. Mewujudkan Masyarakat Berdemokrasi Berlandaskan Hukum.
4. Mewujudkan Indonesia Aman, Damai, dan Bersatu.
5. Mewujudkan Indonesia Yang Adil, Sejahtera, dan Merata Dalam Pembangunan.
6. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting Dalam Perdamaian Dunia Serta Konsisten Menjalankan UUD 1945 dan Pancasila.
7. Mewujudkan Indonesia Yang Hijau dan Lestari.

PROGRAM

1. Membangun Perekonomian Yang Kuat, Berdaulat, Adil, dan Makmur.
2. Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan.
3. Membangun Kembali Kedaulatan Pangan, Energi dan Sumberdaya Alam..
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Melaksanakan Reformasi Pendidikan..
5. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sosial Melalui Program Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya dan Olah Raga.





6. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur..
7. Menjaga Kelsetraian Alam dan Lingkungan Hidup.
8. Membangun Pemerintahan Yang Melindungi Rakyat, Bebas Korupsi dan Efektif Melayani.

b. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Nomor Urut 2



**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

MISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.





4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

PROGRAM

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Kami akan memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa Asia lain.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Kami akan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.





C. KAMPANYE

Kampanye merupakan bagian dari rangkaian Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta Pemilu dalam memberikan pendidikan politik. Kampanye dilakukan oleh pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta Pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, rapat umum, debat calon dan/atau pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. Bentuk kegiatan lain Kampanye sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk rapat umum, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian, bazaar, layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, email, website dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mendapat dukungan.

Bentuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan dengan cara penyebaran bahan Kampanye kepada umum dapat dilakukan pada kegiatan kampanye Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum. Penyebaran bahan Kampanye mencakup :

- a. kartu nama,
- b. selebaran,
- c. stiker,
- d. topi,
- e. barang-barang cinderamata,
- f. buku,





- g. korek api,
- h. gantungan kunci,
- i. asesoris,
- j. minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan/atau slogan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

Bahan kampanye sebagaimana dimaksud apabila dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Kampanye dilaksanakan oleh calon Presiden dan wakil Presiden meliputi visi, misi, biodata kandidat, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan harta kekayaan, organisasi, dan minat/kesukaan dan program partai politik untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi KPU Kota Bogor untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota Bogor. KPU Kota Bogor berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum KPU Kota Bogor menyesuaikan dengan jadwal kampanye pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang telah disampaikan kepada KPU RI pelaksana kampanye, petugas kampanye dan juru kampanye yang juga ditembuskan kepada Bawaslu.

1. Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi dan Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Untuk memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Bogor membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi dan Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kelompok Kerja Fasilitasi dan Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. Menerima berkas pendaftaran tim pelaksana kampanye;
- c. Menerima berkas pendaftaran susunan petugas kampanye;





- d. Menerima materi kampanye yang dibuat oleh pasangan calon peserta Pemilu;
- e. Mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk menyusun rencana persiapan kampanye;
- f. Menerima pendaftaran nama-nama juru kampanye;
- g. Mendokumentasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan persiapan kampanye.

2. Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Masa Persiapan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terdiri atas:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Kepolisian Bogor Kota, dan Panwaslu Kota Bogor dalam rangka menetapkan tempat/lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada tanggal 3 Juni 2014, bertempat di Kantor KPU Kota Bogor, yang kemudian hasil kesepakatannya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor 32/BA/VI/2014 tentang Rapat Koordinasi KPU Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan Polres Bogor Kota tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lapangan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- b. Rapat konsolidasi pelaksanaan kampanye dengan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu Kota Bogor serta Kepolisian Bogor Kota.
- c. Pada tanggal 20 Juni 2014 dilaksanakan Rapat Koordinasi pelaksanaan keamanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dihadiri oleh KPU Kota Bogor, Polres Bogor Kota, Kodim 0606 Bogor, Kejaksaan Negeri Bogor, Kesbangpol Kota Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur Kominda Kota Bogor, membahas persiapan dan pasca Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- d. Rapat konsolidasi mengenai laporan Penerimaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.





3. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan Berita Acara Nomor 32/BA/VI/2014 tentang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lapangan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka ditetapkan Lokasi/Tempat-tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor, adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No.	Kecamatan/Kelurahan		Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(1)	(2)		(3)
I.	Bogor Tengah		
	1.	Sempur	Jl. Masuk Sempur Jalak Harupat, Jl.Sudirman Depan Bogor Permai.
	2.	Tegal Lega	Jl. IPB Baranangsiang III.
	3.	Babakan Pasar	Jl. Belong, Jl.Roda.
	4.	Gudang	Jl.Cincau, Jl.Padasuka, Jl.Gang Aut, Jl.Lawang Saketeng.
	5.	Panaragan	Lapangan Badminton RT.03/01, Gedung Serbaguna RT.02/02, Depan Sekolahan RT.06/03, Aula (RT.04/04, RT.05/05, dan RT.02/07), Gor Penggilingan RT.03/06
	6.	Pabaton	Jl.Pengadilan, Jl.RE. Martadinata, Jl.Sawojajar.
	7.	Cibogor	Jembatan Pelengkung Jl.Ardio & Jl.Abesin Tanah.
	8.	Ciwaringin	Jl.Martadinata, Jl.Merdeka, Jl.Tentara Pelajar.
	9.	Kebon Kalapa	Simpang Empat Pasar Mawar depan RM.Padang Lembah Anai, Simpang Tiga Jl.Merdeka depan PGB, Simpang Tiga Jl.Perintis Kemerdekaan depan Saung Babin Kamtibnas.
	10.	Babakan	Jl.Salak RT 05/04, Jl.Malabar, Cilebende
	11.	Paledang	Seberang RS.Soekoyo Paledang Jl.Paledang, Pintu Masuk Jl.Kantor Batu.





No.	Kecamatan/Kelurahan		Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(1)	(2)		(3)
II.	Bogor Selatan		
	1.	Lawang Gintung	Jl.Lawang Gintung, Jl.Drs. Saleh Danasasmita (Putaran Kawasan Mbah Dalem).
	2.	Batu Tulis	Jl.Batu Tulis
	3.	Bondongan	Jl.Pahlawan, Jl.Komplek Kehutanan, Jl.Pahlawan 2.
	4.	Empang	Pertigaan alun-alun Empang, Jl.Sadane, Jl.Lolongok, Jl.Layungsari III.
	5.	Cikaret	Jl.Raya Ciapus, Jl.Kp Cikaret.
	6.	Pamoyanan	Jl.RE. Soemantadiredja Kp Warung Pari depan Kantor Kelurahan, Jl.Pabuaran sebelum Perum Kebun Raya, Jl.RE. Soemantadiredja Kp.Nagrog depan Perum Panorama, Jl.RE. Soemantadiredja pertigaan ke Tirtania, Jl.Pabuaran pertigaan Hotel Aston, Jl.Pabuaran Landeuh.
	7.	Genteng	Prapatan Jl.Gunung Gadung & Jl.Dekeng RT01/01, Lapangan Bola perbatasan Kel.Cipaku & Kel.Genteng, Jl.Belokan Sukamanah, Jl.Gunung Gadung, Perbatasan Jl.Gunung Gadung, Jl.Dekeng RT02/09, Perempatan Dekeng Lama RT02/03, Jl.Dekeng RT03/03, Gg.Nyangkokot RT02/04, Perbatasan Jl.Dekeng Kel.Genteng & Kel.Kertamaya, Jl.Lebak Nangka RW02, Jl.Raya Dekeng RT04/03.
	8.	Rancamaya	Jl.Rancamaya di Pertigaan, Depan Rumah Bapak Hilal hamdy Jl.Rancamaya, Rancamaya Kidul RW01 Jl.Rancamaya.
	9.	Pakuan	Jl.Siliwangi, Jl.Raya Tajur Pakuan.
	10.	Cipaku	Jl.Raya Cipaku, Jl.Komplek Perumda, Sekitar lapangan olah raga Cipaku.
	11.	Harjasari	Prapatan Ciawi sd. Warung Nangka
	12.	Ranggamekar	Jl.Cipinang Gading, Belokan Jl.RE. Soemantadiredja.
	13.	Mulyaharja	Jl.Cibeureum, Jl. Pabuaran Pamoyanan.





No.	Kecamatan/Kelurahan		Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(1)	(2)		(3)
	14.	Bojongkerta	Jl.KH.Abdul Mufthi RT.02/05 Pertigaan, Jl.Bojongkaler RT.04/04, Jl.Bojong Pesantren RT.01/03, Jl.Bojongkidul RT.01/02 arah ke SMPN 17, Jl. Abdul Mufthi RT.03/06 depan Kantor Kelurahan lama.
	15.	Kertamaya	Jl.Raya Kertamaya.
	16.	Muarasari	Jl.Raya Tajur Muarasari.
III.	Bogor Barat		
	1.	Menteng	Samping lapangan manunggal, Jl.Manunggal, depan RSU Karyabakti, Jl.Tentara Pelajar, Jl.Mawar samping indomart, Jl.Medika, Gang. Kelor.
	2.	Semplak	Simpang lampu merah Yasmin, depan Tugu Helikopter.
	3.	Cilendek Barat	Tugu Waskita, Taman Gang Nasedin (RW02, RW03, RW05), samping pasar Cilendek, Tower RW08, Depan patung tani RW09, Pertigaan Cijahe, Pemancingan CV Gunung Salak.
	4.	Pasir Kuda	Lampu merah Pasir Kuda, Pertigaan Pancasan, Jl.Jabaru II KRR, Batas Wilayah Kota Kabupaten, Batas Kelurahan Cikaret.
	5.	Gunung Batu	Depan pasar Gunung Batu Purbasari.
	6.	Margajaya	Jl.Raya Dramaga Caringin pertigaan, Jl.Tegal Loceng.
	7.	Balumbang Jaya	Babakan Lebak (RW05,06,07,dan RW08), Batu Hulung (RW01,02, dan RW03).
	8.	Pasir Mulya	Pertigaan simpang Gunung Batu, Pertigaan lampu merah Pasir Kuda, Pertigaan RT02/07 depan Kebon Jati, Pertigaan Jl.Beruang, Lapangan Voly Lodaya RW02, Jl.Ledeng RW04, Jl.Pasir Mulya RW05, Taman wilayah RW07, Jl.Warga Mulya RW06, Jl.Rimba Mulya 1 RW01.
	9.	Loji	Pertigaan Jl.Darul Qur'an Loji.
	10.	Curug	Gerbang Perumahan Curug Permai, Bundaran perumahan Bogor Raya Permai.





No.	Kecamatan/Kelurahan		Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(1)	(2)		(3)
	11.	Pasir Jaya	Jl.RE Abdullah Kehutanan, Jl.R. Aris Suria laga samping perikanan.
	12.	Curug Mekar	Simpang Jl.Cijahe, Bundaran Taman Yasmin sektor III, Simpang jalan BHI, Jl.Taman Sektor VI SMUN 10, Sepanjang Jl.KH.Abdullah Bin Nuh.
	13.	Cilendek Timur	Jl.Gang Mesjid, Bunderan Taman Yasmin, Jl.Darul Falah, Jl.Pendekar, Bunderan air mancur taman Yasmin, Pertigaan Portal.
	14.	Situgede	Prapatan Jl.Raya Cifor, Pertigaan Jl.Tambakan, Pertigaan Jl.Raya Cifor Taman Firdaus.
	15.	Bubulak	Jl.Raya KH. Abdullah Bin Nuh, Perempatan Jl.Raya SBJ, Jl.Raya Cipor, Perempatan Terminal Bubulak, Perempatan Jl.Raya Dramaga.
	16.	Sindang Barang	Pertigaan Jalan Menuju Laladon, Pertigaan Sindang Barang lampu merah, Puri Mandiri.
IV.	Tanah Sareal		
	1.	Kebon Pedes	Jl.RE Martadinata pintu rel KA, Jl.Kebon Pedes.
	2.	Kedung Badak	Jl.Sholeh Iskandar Under Pass, Jl.Cibulu, Jl.Teplan.
	3.	Kedung Waringin	Perempatan Jl.Johar, Jl.Cimanggu Pabuaran 1.
	4.	Kedung Jaya	Jl.Cimanggu Wr.Legok, Yogya Plaza, Jl.Cimanggu Wates.
	5.	Sukadamai	Pertigaan Jl.Bahagia, Jl.Perdana Raya Budi Agung.
	6.	Kayumanis	Perempatan Bondol Kayumanis, Jl.Bina Marga, Pintu gerbang perbatasan Kota.
	7.	Sukaresmi	Jl.Cilebut Jembatan 1, Kp.Kedunghalang Wates.
	8.	Tanah Sareal	Pertigaan Jl.Dadali, Jl.Pemuda dekat rel KA, Jl.Ahmad Yani, Jl.Merak, Jl.Heulang.
	9.	Mekarwangi	Pintu Gerbang BMW 1, Pertigaan Jl.KH. Ahmad Sa'yani, Perumahan Villa Mutiara.





No.	Kecamatan/Kelurahan		Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(1)	(2)		(3)
	10.	Kencana	Pertigaan Jl.Kencana, Perumahan Griya Kencana.
	11.	Cibadak	Pertigaan Yasmin, Bukit Cimanggu City, Taman Sari Persada.
V.	Bogor Utara		
	1.	Bantarjati	Jl.Ciremai Ujung, Jl.H. Ahmad Sobana SH, Jl.Kresna Raya.
	2.	Cibuluh	Jl.KS.Tubun Rw01 sd RW08.
	3.	Kedunghalang	Jl. Pintu Masuk Villa Bogor Indah 3 RT03 dan 04 RW02.
	4.	Ciparigi	RW13 dan RW09 Kp.Mandala.
	5.	Tanah Baru	Jl.Raya Tanah Baru (Depan Gedung PGRI), Jl.Pangeran Asogiri, Jl.Temanggung Wira Direja, TOL BOOR Sela Awi, Simpang KPP Baranangsiang.
	6.	Cimahpar	Jl.Cimahpar Raya, Jembatan TOL, Kavling Perumahan Haji.
	7.	Tegal Gundil	Jl.Artzimar I & II, Jl.Ahmad Sobana SH, Jl.Palupuh, Jl.Palayu, Jl.Ahmad Adnawijaya.
	8.	Ciluar	Jl.Tanah Baru Ciluar, Komplek Perumahan Pondok Aren.
VI.	Bogor Timur		
	1.	Baranangsiang	Lapangan Basket BT.Kemang, Jl.Bangka, Jl.Riau.
	2.	Tajur	Jl.Raya Tajur depan Galaxy.
	3.	Sukasari	Jl.Sukamulya, Jl.Sukasari III.
	4.	Sindangsari	Jl.Persimpangan Ciawi.
	5.	Katulampa	Jl.Parung Banteng Depan SKI.
	6.	Sindangrasa	Jl.Perumahan Unitex, Jl.Muara tegal, Jl.Babadak.

Fasilitas media pemasangan yang telah tersedia khusus untuk pemasangan spanduk :





a. Kecamatan Bogor Timur

- 1) Jl. Tajur – Dekat Biotrop
- 2) Jl. Lawang Gintung
- 3) Jl. Siliwangi – Sukasari simpang Batutulis

b. Kecamatan Bogor Tengah.

- 1) Jl. Jend. Sudirman – Blkg Air Mancur
- 2) Jl. Jend. Sudirman – Air Mancur simpang Jl. Pemuda
- 3) Jl. Peta – Ciwaringin simpang Jl. Merdeka

c. Kecamatan Bogor Barat.

- 1) Jl. Pasirkuda
- 2) Jl. Loji
- 3) Jl. Dr. Sumeru – Depan Karya Bhakti
- 4) Jl. Abdullah Bin Nuh – Depan Terminal Bubulak
- 5) Jl. Letjen Ibrahim Adjie – Depan Pasar Gunung Batu

d. Kecamatan Bogor Selatan.

- 1) Jl. Batutulis – Cipaku
- 2) Jl. Pahlawan – Simpang Batutulis
- 3) Jl. Empang

e. Kecamatan Bogor Utara.

- 1) Jl. K.H. Sholeh Iskandar – Tugu Narkoba
- 2) Jl. Pemda Cibinong
- 3) Jl. K.S. Tubun – Plaza Jambu 2

f. Kecamatan Tanah Sareal.

- 1) Jl. Dadali
- 2) Jl. A. Yani
- 3) Jl. K.H. Sholeh Iskandar – Yasmin

Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye luar ruang dengan ketentuan:

- a. baliho atau papan reklame (*billboard*) paling banyak 3 buah untuk satu desa/kelurahan atau nama lainnya;
- b. spanduk 1,5 x 7 meter paling banyak 5 buah di setiap kampung/dusun atau sebutan lainnya.





4. Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Alat peraga kampanye dilarang ditempatkan atau dipasang di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik;
- h. taman dan pepohonan.

Jalan-jalan Protokol dan lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat peraga kampanye adalah sebagai berikut :

- a. Jl. Raya Pajajaran (Warung jambu sd Plaza Ekalokasari termasuk Jl. Tol Pintu Gerbang Masuk Terminal Bogor);
- b. Jl. Ir. H. Juanda
- c. Jl. Jend. Sudirman;
- d. Jl Kapten Muslihat sd Jembatan Merah (termasuk pagar Gedung BAPPEDA dan DPRD serta Pedestrian Taman Topi);
- e. Jl. Lingkar Kebun Raya (bagian dalam Jl Otista dan Jl Jalak Harupat);
- f. Pohon;
- g. rambu-ramb lalu-lintas;
- h. tiang penerangan jalan umum (PJU);
- i. tiang telepon umum;
- j. taman-taman rekreasi, dan ;
- k. jalur hijau.





5. Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2014, mengatur bahwa dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon dapat berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul membentuk Tim Kampanye tingkat nasional. Selanjutnya Tim kampanye tingkat nasional dapat membentuk Tim Kampanye Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 457/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 3 Juni 2014, tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, mengemukakan bahwa :

- a. Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan 5 Juli 2014.
- b. Tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi.
- c. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau salah satu calon Presiden, atau calon Wakil Presiden, dan/atau Tim Kampanye.
- d. Setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memperoleh hak yang sama dalam melaksanakan kampanye rapat umum di setiap provinsi.
- e. Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di setiap kabupaten/kota pada wilayah provinsi sebagaimana dimaksud diserahkan pada masing-masing pelaksana/Tim kampanye setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil kordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Kepolisian Bogor Kota dan Panwaslu Kota Bogor pada tanggal 3 Juni 2014, bertempat di Kantor KPU Kota Bogor, yang kemudian hasil kesepakatannya

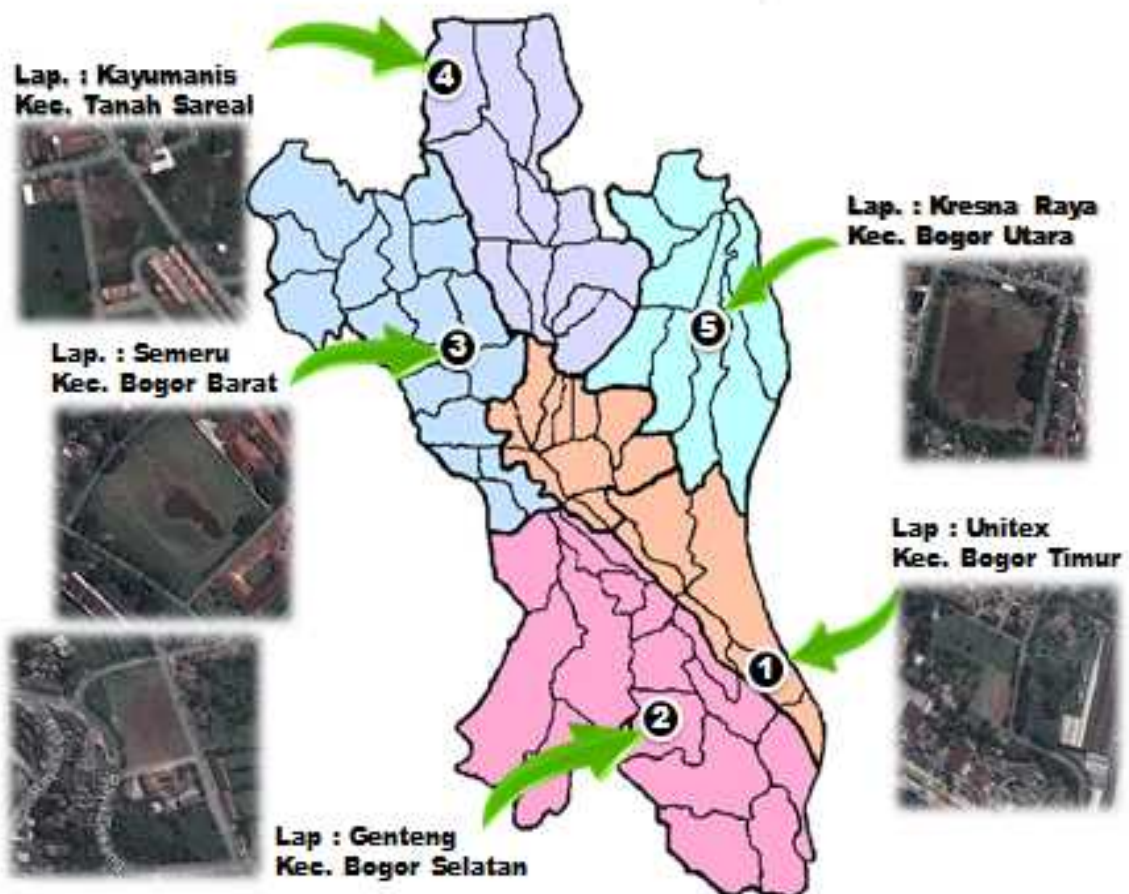




dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor 32/BA/VI/2014 tentang Rapat Koordinasi KPU Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan Polres Bogor Kota tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lapangan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka KPU Kota Bogor memfasilitasi tempat-tempat kampanye rapat umum yang dapat digunakan oleh pasangan calon Presiden dan wakil Presiden atau Pelaksana/Tim Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

- a. Lapangan Unitex,; Jl. Raya Tajur Kecamatan Bogor timur.
- b. Lapangan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan;
- c. Lapangan Semeru, Jl. Semeru, Kecamatan Bogor Barat;
- d. Lapangan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal
- e. Lapangan Kresna Raya Kecamatan Bogor Utara

Gambar 3. Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang disediakan KPU Kota Bogor





Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan KPU Nomor 457/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014, tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, bahwa Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di setiap kabupaten/kota diserahkan pada masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksana/Tim Kampanye, sehingga tempat/lokasi kampanye yang disediakan oleh KPU Kota Bogor tidak bersifat mutlak, Pelaksana/tim Kampanye dapat menggunakan lokasi/tempat kampanye dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kota Bogor.

Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, diatur sebagai berikut :

- a. Kampanye Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya, dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Pelaksana Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat. Pelaksana dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
- c. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor;
 - 2) melanggar peraturan lalu lintas.





Tabel 21 Jadwal kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014



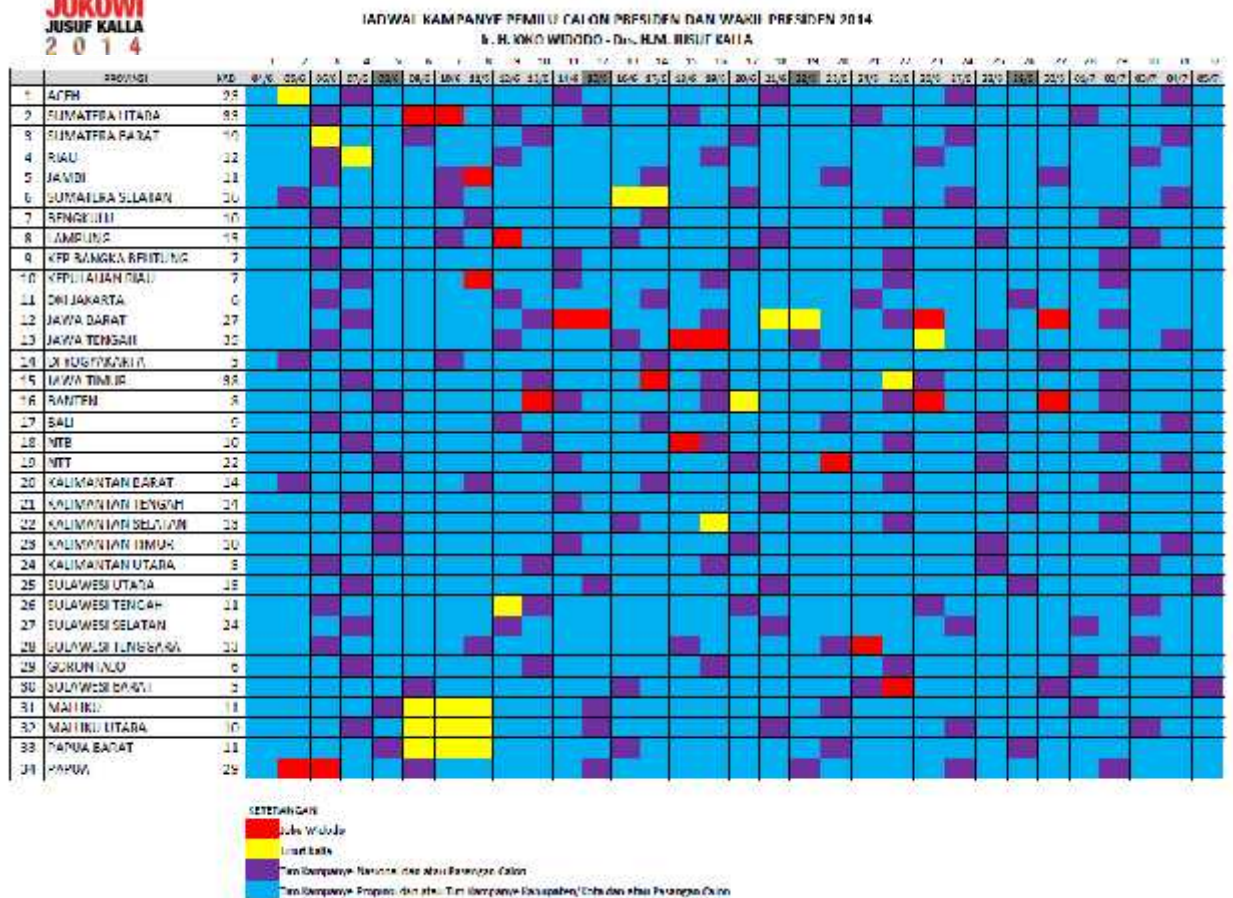
NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1	4-Jun-2014	TANWIR	TMJ
		RAMAH TAMAH KDH II SE-JAWA BARAT	BANDUNG
2	5-Jun-2014	ALIANSI RAKYAT BERSAMA (ARB) PRABOWO - HATTA	BANDUNG
		MUJAHADAH	JEMBER
		KAMPANYE DIALOGIS DAN DEKLARASI RELAWAN	PADEPOKAN PROBOLINGGO
3	6-Jun-2014	SILATURRAHIM PEDAGANG	MALANG
		REMBUC UTAMA KINA	MALANG
		SHOLAT JUM'AT DI KOTA BATU	MALANG
		SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	PASURUAN
		ZIARAH KE MAKAM KIAI	PASURUAN
4	7-Jun-2014	PERTEMUAN PARTAI KOALISI SE-JATIM	SURABAYA
		SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	CIRUSUB
		PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI	JAKARTA
		PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI	JAKARTA
5	8-Jun-2014	SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	JAKARTA
		HAUL PAK HARTO	ASTANA GIRI BANGUN
6	9-Jun-2014	DEBAT PASANGAN I	SCTV, INDOSAR DAN BERITASATU
		TEMA: PEMBANGUNAN DEMOKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN KEPASTIAN HUKUM	
7	10-Jun-2014	KAMPANYE TERBUKA DI BANDA ACEH	ACEH
		KAMPANYE TERBUKA DI MEDAN	SUMUT
		RAKERNAS DEKOPIN	MERCURI ANCOL
8	11-Jun-2014	KAMPANYE TERBUKA DI PALANGKARAYA/PANGKALAN BUN	KALTENG
		KAMPANYE TERBUKA DI PONTIANAK	KALBAR
9	12-Jun-2014	SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	JAKARTA
10	13-Jun-2014	KAMPANYE DIALOGIS	BANDUNG
11	14-Jun-2014	KAMPANYE TERBUKA	GRIK
		KAMPANYE TERBUKA DI SAMPANG	SAMPANG
		HAUL SUNAN AMPEL	SURABAYA
12	15-Jun-2014	SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	BANTEN (SERANG, TANGERANG)
		DEBAT CAWAPRES I	METROTV DAN BLOOMBERG
		TEMA: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
13	16-Jun-2014	KAMPANYE TERBUKA DI MANADO DAN KUNJUNGAN KERAKYATAN	SULUT
14	17-Jun-2014	DIALOGIS DAN KUNJUNGAN KERAKYATAN	MAKASSAR
15	18-Jun-2014	SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	JAKARTA
16	19-Jun-2014	KUNJUNGAN PESANTREN DAN KUNJUNGAN KERAKYATAN	JATIM (MAGETAN, PONOROGO, PACITAN)
17	20-Jun-2014	KUNJUNGAN PESANTREN DAN KUNJUNGAN KERAKYATAN	JABAR (KUNINGAN, CIAMIS, BANJAR, MAJALENGKA, SUBANG, SUMEDANG)
18	21-Jun-2014	SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	JAKARTA
		PENUTUPAN MAJLIS TAU'IM TAHUNAN KIAI SE-JABOTABEK	
19	22-Jun-2014	DEBAT CAPRES II	TVONE DAN ANTV
		TEMA: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
20	23-Jun-2014	KAMPANYE TERBUKA DI PERALONGAN	JATENG (PERALONGAN, BATANG)
		PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	SEMARANG
21	24-Jun-2014	KAMPANYE TERBUKA DI TABANAN DAN KUNJUNGAN KERAKYATAN	BAJI
22	25-Jun-2014	KAMPANYE TERBUKA DI ATAMBUA DAN KUNJUNGAN KERAKYATAN	NTT (ATAMBUA)
		KAMPANYE TERBUKA DI DIY	DIY
		PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	DIY
23	26-Jun-2014	SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	JAKARTA
24	27-Jun-2014	KAMPANYE RELIGIUS DI MARTAPURA, BANJAR	KALSEL
25	28-Jun-2014	KAMPANYE TERBUKA DI BALIKPAPAN/TENGGARONG	KALTIM
26	29-Jun-2014	PERTEMUAN DENGAN TOKOH MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN	DKI
		DEBAT CAWAPRES II	RCTI DAN MNC
		TEMA: PEMBANGUNAN SDM DAN IPTEK	
27	30-Jun-2014	SILATURRAHIM DENGAN TOGAMAS	JAKARTA
28	1-Jul-2014	KAMPANYE RELIGIUS DAN KERAKYATAN DI CIREBON/INDRAMAYU	JABAR (CIREBON, INDRAMAYU)





29	2-JUL-2014	KAMPANYE RELIGIUS DAN KERAKYATAN DI BANYU MAS/KEBUMEN/PURWOREJO	JATENG (BANYUMAS, KEBUMEN, PURWOREJO)
30	3-JUL-2014	KAMPANYE RELIGIUS DAN KERAKYATAN DI BOJONEGORO/TUBAN	SURABAYA
31	4-JUL-2014	KAMPANYE RELIGIUS DAN KERAKYATAN DI BOJONEGORO/TUBAN	JATIM (BOJONEGORO, TUBAN)
32	5-JUL-2014	SILATURAHIM DENGAN TOGAMAS	JAKARTA
33	5-JUL-2014	PERBAT PASANGAN	TVRI DAN KOMPASTV

Tabel 22 Jadwal kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014



Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Bogor, lebih banyak dilakukan oleh Relawan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014. Kegiatan Kampanye dalam bentuk pengumpulan massa umumnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan olah raga, seperti jalan sehat, senam masal, serta kegiatan lainnya dalam bentuk peduli lingkungan, seperti membersihkan jalan dan taman. Dengan demikian kegiatan kampanye





dalam bentuk pengumpulan massa di lapangan umumnya dilaksanakan dalam bentuk kampanye simpatik. Bentuk kampanye pengumpulan massa lainnya yang dilaksanakan di dalam gedung, adalah dalam bentuk konser music dan pertemuan terbatas.

Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Bogor pada umumnya berjalan aman, tertib dan damai serta tidak banyak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

6. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Kampanye bentuk lainnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU adalah Debat Pasangan Calon, Debat Calon Presiden dan Debat Calon Wakil Presiden yang ditayangkan melalui media televisi dan disiarkan secara nasional. Jadwal Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Tabel 23 Jadwal Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014

Ke-	Tanggal	Debat	Stasiun TV	Tema Debat
1	9 Juni 2014	Calon Presiden dan Wakil Presiden	SCTV, Indosiar dan Berita Satu	Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum
2	15 Juni 2014	Calon Presiden	Metro TV Bloomberg TV	Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
3	22 Juni 2014	Calon Presiden	TV One dan ANTV	Politik Internal dan Ketahanan Nasional
4	29 Juni 2014	Calon Wakil Presiden	RCTI dan MNCTV	Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK
5	5 Juli 2014	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	TVRI dan Kompas TV	Pangan, Energi, Lingkungan





D. LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2014 tentang dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon, yang mencakup sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan serta rincian perhitungan penerimaan dan penggunaan, kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari pasangan Calon dan Tim Kampanye Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye.

2. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ke Akuntan Publik (KAP)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, KPU Kota Bogor menyampaikan kepada Pasangan Calon I/Tim Pemenangan PRABOWO dan HATTA dan Pasangan Calon II/Tim Pemenangan Ir. H. JOKO WIDODO dan Drs. H. M JUSUF KALA untuk menyerahkan Laporan Dana Kampanye untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, meliputi secara bertahap Penyerahan Laporan Dana Kampanye Periode I yaitu Hasil Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Penyerahan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II, dan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Periode. KPU Kota Bogor memberikan pelayanan *Helpdesk* untuk Pasangan Calon / Tim Pemenangan tingkat Kota Bogor, pada setiap hari Senin-Kamis Pukul 13.00 s.d 16.00 Wib di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Untuk Penyerahan Laporan Dana Kampanye untuk Periode I , dilaksanakan pada tanggal 3 Juni s/d 13 Juni 2014, sedangkan





pembukaan rekening khusus Dana Kampanye diserahkan tanggal 7 Juni s/d 17 Juni 2014.

Sesuai dengan Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor 35.1/BA/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 tentang Hasil Penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I Tingkat Kota Bogor pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, disebutkan bahwa Pasangan Calon /Tim Pemenangan tingkat Kota Bogor yang sudah menyerahkan Laporan Dana Kampanye Periode I ke KPU Kota Bogor, yaitu :

Tabel 24 Laporan Dana Kampanye Periode I Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO	NAMA PASANGAN CALON / NAMA TIM KAMPANYE	HARI DAN TANGGAL	WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H.M HATTA RAJASA	Kamis, 12 JUNI 2014	13.00 WIB
2	Ir.H.JOKO WIDODO dan Drs. H.M JUSUF KALLA	Rabu, 11 JUNI 2014	12.00 WIB

Penyerahan Dokumen/berkas Laporan Dana Kampanye untuk Periode I, meliputi :

a. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Periode I :

- 1) Model DKPP1-REKSUS (untuk Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye);
- 2) Model DKPP2-REKSUS (Untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain);
- 3) Model DKPP3-REKSUS (Untuk Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye);
- 4) Model DKPP4-REKSUS (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye);





- 1) Model DKPP5-REKSUS (Untuk Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye);
- 2) Lampiran Model DKPP2.A-REKSUS (untuk Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan);
- 3) *Copy* Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye;
- 4) Surat Keterangan data pengelola rekening;
- 5) *Soft Copy* Laporan Rekening Khusus.

b. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk Periode II, meliputi :

- 1) Model DKPP1-PS (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye);
- 2) Model DKPP2-PS (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari Pihak Lain);
- 3) Lampiran Model DKPP2.A-PS (untuk Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan);
- 4) Lampiran Model DKPP2.B-PS (untuk Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok);
- 5) Lampiran Model DKPP2.C-PS (untuk Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha);
- 6) Jenis Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I dan II (data terlampir);
- 7) *Soft Copy* Laporan Penerimaan Dana Kampanye.

Berdasarkan pada Jadwal Tahapan untuk Laporan Dana Kampanye untuk Periode II, dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2014, sedangkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye diserahkan pada tanggal 18 Juli 2014.

Sesuai dengan Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor 39/BA/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 tentang Hasil Penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Tingkat Kota Bogor pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, disebutkan bahwa Pasangan Calon / Tim Pemenangan tingkat Kota Bogor yang sudah menyerahkan Laporan Dana Kampanye Periode II ke KPU Kota Bogor, yaitu :





Tabel 25 Laporan Dana Kampanye Periode II Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO	NAMA PASANGAN CALON / NAMA TIM KAMPANYE	HARI DAN TANGGAL	WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H.M HATTA RAJASA	MINGGU, 06 JULI 2014	13.00 WIB
2	Ir.H.JOKO WIDODO dan Drs. H.M JUSUF KALLA	SELASA, 8 JULI 2014	16.00 WIB

Untuk Penyampaian Hasil Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye Tingkat Kota Bogor Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kota Bogor Tahun 2014, tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor 82 / BA / VII / 2014, tanggal 18 Juli 2014.

Tabel 26 Laporan Dana Kampanye Periode III Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO	NAMA PASANGAN CALON/NAMA TIM KAMPANYE	HARI & TANGGAL	WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H.M HATTA RAJASA	Rabu, 16 Juli 2014	10.00 WIB
2	Ir.H.JOKO WIDODO dan Drs. H.M JUSUF KALLA	Kamis, 07 Juli 2014	14.00 WIB

Penyerahan Dokumen / Berkas Laporan Dana Kampanye untuk Periode III, meliputi :





c. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Periode III :

- 1) Model DKPP1-LPPDK (untuk Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye).
- 2) Model DKPP2-LPPDK (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain).
- 3) Lampiran Model DKPP2.A-LPPDK (untuk surat pernyataan penyumbang perseorangan).
- 4) Lampiran Model DKPP2.B-LPPDK (untuk surat pernyataan penyumbang kelompok).
- 5) Model DKPP2.C-LPPDK (untuk surat pernyataan penyumbang Badan Usaha).
- 6) Model DKPP3-LPPDK (untuk Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye).
- 7) Model DKPP4-LPPDK (untuk Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye).
- 8) Model DKPP5-LPPDK (untuk Daftar saldo Dana Kampanye).
- 9) Model DKPP6-LPPDK (untuk Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye).
- 10) Model DKPP7-LPPDK (untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab).
- 11) *Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye.*
- 12) Surat Keterangan data pengelola rekening.
- 13) Apabila Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan pasangan calon.
- 14) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan.
- 15) Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I.
- 16) Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II.
- 17) Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode III.
- 18) *Soft Copy* Laporan Penerimaan Dana Kampanye.





E. MASA TENANG

Memasuki masa tenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada tanggal 6 Juli 2014 bertempat di Kantor KPU Kota Bogor, Jl. Loader Nomor 7 Bogor, KPU Kota Bogor menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu Kota Bogor, untuk membahas teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), koordinasi penempatan saksi-saksi pasangan calon di tempat-tempat pemungutan suara, di PPS, PPK dan KPU Kota Bogor. Selain hal tersebut dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas mengenai mekanisme penyelesaian keberatan saksi pada setiap jenjang/tingkatan penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Menjelang masa tenang KPU Kota Bogor mengirimkan surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Bogor yang ditembuskan kepada Panwaslu Kota Bogor, berupa himbauan agar Tim Kampanye pada masa tenang membersihkan seluruh alat peraga Kampanye yang masih berada di tempat-tempat umum sampai paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan, pada tanggal 9 Juli 2014.

Pada tanggal 7 Juli 2014 dilaksanakan pembersihan Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di jalan-jalan Protokol di Kota Bogor yaitu Jl. Jendral Sudirman, Jalan Sumeru, Jalan Lingkar Air Mancur dan seputar Kebun Raya Bogor yang dilaksanakan oleh Tim gabungan antara lain Kesbangpol, satpol PP, KPU Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendapatan Daerah dan Kepolisian. Untuk tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh aparat Kecamatan, Muspika dan aparat Kelurahan.

KPU Kota Bogor juga memerintahkan kepada KPPS untuk membersihkan alat peraga yang berada dalam radius 200 meter dari lokasi Tempat Pemungutan Suara, sampai paling lambat satu hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu Rabu, 9 Juli 2014.





F. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan di tempat Pemungutan Suara (TPS), pada hari Rabu, 9 Juli 2014. Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan TPS yang berasal dari Hansip/Linmas. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dibentuk 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh) Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 68 (enam puluh delapan) Kelurahan dan 6 (enam) Kecamatan. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS melibatkan 11.949 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) anggota KPPS dan 3.414 (tiga ribu empat ratus empat belas) petugas keamanan TPS, sehingga pada hari pemungutan suara terdapat 15.363 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh tiga) orang yang bertugas melayani pemilih di seluruh TPS yang ada di Kota Bogor.

1. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 2 (dua) orang anggota KPPS, yang terdiri seorang Ketua dan seorang anggota, diikutsertakan dalam Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS oleh PPS, setelah PPS mendapatkan Bimbingan Teknis oleh PPK dan KPU Kota Bogor. Ketua dan Anggota KPPS yang telah mengikuti bimbingan teknis mengadakan rapat dengan anggota KPPS lainnya untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pembagian tugas anggota KPPS oleh Ketua KPPS. Selain itu KPPS juga diberikan buku Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini dilakukan agar proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada masa persiapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal dan





waktu pelaksanaan pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman disampaikan menurut tata cara yang lazim digunakan di kelurahan yang bersangkutan. Kemudian KPPS menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C6 PPWP), yang terdaftar dalam DPT, DPK, dan DPTb dalam wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Apabila pemilih belum menerima C6 PPWP sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan dapat melaporkan kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketua KPPS dapat memberikan C6 PPWP dengan cara meneliti nama pemilih yang terdapat dalam DPT, DPK dan DPTb dicocokkan dengan KTP atau identitas lainnya.

Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS yang mudah dijangkau termasuk penyandang cacat paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dan KPPS dalam menyiapkan TPS dapat bekerjasama dengan masyarakat. Dalam menyiapkan TPS, KPPS memperhatikan luas area yang akan digunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara, dengan ketentuan panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau menyesuaikan dengan kondisi setempat. Serta menyiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dalam mempersiapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 1365/KPU/VII/2014, tanggal 4 Juli 2014, perihal Surat Mandat dan pembentukan *Help Desk*, pada angka 1 dan 2 ditegaskan bahwa ;

1. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 disebutkan bahwa saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon mandat dari pasangan calon atau ketua dan sekretaris Tim Kampanye provinsi / Kabupaten/Kota.





2. Dalam hal surat mandat saksi masing- masing pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di keluarkan oleh Tim Kampanye Nasional maka surat mandat tersebut tetap dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan untuk menjadi saksi pasangan calon.

Menindaklanjuti Surat Edaran KPU tersebut, KPU Kota Bogor segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 H. Prabowo Subianto dan H. M. Hatta Rajasa dan Pasangan Calon Nomor urut 2. Ir. H. Joko Widodo dan H. Drs. M. Jusuf Kalla, untuk menyampaikan hak dan kewenangan serta larangan saksi di TPS.

Selanjutnya, dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 1387/KPU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pelaksanaan pemungutan penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang memberikan petunjuk, diantaranya adalah :

1. Dalam rangka mengantisipasi banyaknya pemilih yang hadir di TPS, ketua KPPS memastikan proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat;
2. Bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat, sedangkan bagi pemilih DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir;
3. Bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb,dan DPK namun tidak membawa formulir C6 PPWP (surat pemberitahuan) pada saat pemungutan suara, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu KPPS melakukan pencocokan antara identitas kependudukan dengan salinan DPT/DPTb/DPK;
4. Bagi pemilih yang pindah memilih meggunakan formulir model A5 tetapi tidak sempat melapor kepada PPS tempat memilih /tujuan





tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatat /ditambahkan pada Salinan Daftar Pemilih tambahan;

5. Berkenaan dengan penggunaan KTP /KK/Paspor /identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan semdah- rendahnya oleh Kelurahan/Desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah seperti surat keterangan domisili bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT,DPTb maupun DPK harus digunakan sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen tersebut;
6. Bagi pemilih tidak diperkenankan membawa dan mempergunakan kamera maupun berkamera kedalam bilik suara pada saat proses penggunaan hak pilih serta mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan;
7. Bagi Tim pasangan calon yang diberikan mandat sebagai saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, foto dan/atau gambar dan nama pasangan calon serta wajib membawa surat tugas /mandat dari pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye nasional /provinsi /kabupaten/kota;
8. Berkenaan dengan Suara sah dan tidak sah pada saat penghitungan suara pada saat penghitungan suara di TPS ,petugas KPPS berpedoman pada Buku Panduan KPPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
9. Petugas KPPS memastikan pencatatan data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data jumlah suara sah yang tidak telah dicatat secara lengkap dan telah sinkron / sesuai ;
10. Petugas KPPS memberikan dan menyampikan salinan Berita Acara dan sertifikat yang ditulis tangan kepada masing- masing saksi pasangan calon dan PPL;
11. Panitia Pemungutan Suara pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing- masing pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pada formulir Model C1





PPWP dan lampirannya yang tetap membuka formulir Model C1 Plano PPWP;

12. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah menerima salinan formulir Model C, Model C1 dan lampirannya dari KPPS melalui PPK agar segera melakukan scan/pemindaian dan entry data untuk dikirim ke KPU dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
13. Untuk terselenggaranya Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang demokratis dan berkualitas, seluruh penyelenggara Pemilu diharapkan mampu sesuai dengan:
14. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Azas penyelenggaraan Pemilu senantiasa menjaga kemandirian, netralitas, professional dan integritas serta mematuhi kode etik sebagai penyelenggara

Untuk memastikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014, sesuai dengan yang telah ditentukan, sehari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara komisioner dan sekretariat KPU Kota Bogor, bersama- sama dengan PPK dan PPS melakukan monitoring di wilayah kerjanya.

2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014 dimulai dari pukul 07.00 s/d pukul 13.00. Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Disetiap KPPS terdiri dari 1(satu) orang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota KPPS, serta dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Hansip/Linmas (satuan pengamanan masyarakat) pada setiap TPS. Jumlah TPS di Kota Bogor seluruhnya berjumlah 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh). Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan bertugas menjadi saksi di TPS menyerahkan surat mandate kepada Ketua KPPS sebelum rapat pemungutan suara dimulai. Pengawas Pemilu Lapangan dan Pemantau Pemilu dapat menghadiri rapat pemungutan suara di TPS untuk memastikan





bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saksi yang hadir di TPS atau masyarakat melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila diduga telah terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Ketua KPPS wajib menjelaskan kepada saksi yang hadir berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau segera memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), dapat menggunakan hak pilihnya sejak dimulainya pemungutan suara pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00. Sedangkan bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) mendaftar dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum TPS ditutup, yaitu pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00, dengan syarat menunjukkan identitas kependudukan yang sah dan menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat tempat tinggal pemilih.

Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara di TPS dimulai pukul 13.30 sampai dengan selesai yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diberi mandat oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pemantau Pemilu yang telah diakreditasi. Pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS berjalan aman, tertib dan lancar sehingga pada umumnya pada pukul 15.00 KPPS sudah dapat menyelesaikan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah Rapat Penghitungan Suara selesai dilaksanakan Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Masing-masing Saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan mendapat Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yaitu formulir Model C PPWP dan C1 PPWP beserta Lampirannya dan Salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014, yang dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang datang dan menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih, yang





mencakup DPT, DPTb, DPK dan DPKTb, berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bogor, adalah, secara berurutan adalah 1) Kecamatan Bogor Selatan, 80,71%; 2) Kecamatan Bogor Barat, 80,53%; 3) Kecamatan Tanah Sareal 80,15%; 4) Kecamatan Bogor Timur, 77,24%; 5) Kecamatan Bogor Utara, 77,13%, dan yang paling kecil adalah 6) Kecamatan Bogor Tengah, 76, 68%. Rincian tingkat Partisipasi Pemilih berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 27 Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Pemilih Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Partisipasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BOGOR BARAT	159.241	128.236	80,53%
2.	BOGOR SELATAN	131.925	106.475	80,71%
3.	BOGOR TENGAH	79.663	61.084	76,68%
4.	BOGOR TIMUR	73.682	56.910	77,24%
5.	BOGOR UTARA	124.919	96.351	77,13%
6.	TANAH SAREAL	139.534	111.842	80,15%
Jumlah/Persentase Partisipasi		708.964	560.898	79,12%

Sedangkan tingkat partisipasi pemilih secara kumulatif di tingkat Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, adalah sebesar 79,12% (tujuh puluh Sembilan koma dua belas persen). Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014, pemilih dikategorikan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Rincian tingkat Partisipasi Pemilih berdasarkan kategori pemilih tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.





**Tabel 28 Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor**

No.	Kategori Pemilih	Jenis Kelamin	Terdaftar	Memilih	Tidak Memilih	Partisipasi Pemilih (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DPT	Laki-laki	342.018	259.732	82.286	75,94%
		Perempuan	338.158	273.862	64.296	80,99%
		Jumlah	680.176	533.594	146.582	78,45%
2	DPTb	Laki-laki	2.396	2.024	372	84,47%
		Perempuan	2.533	2.141	392	84,52%
		Jumlah	4.929	4.165	764	84,50%
3	DPK	Laki-laki	1.272	894	378	70,28%
		Perempuan	1.235	893	342	72,31%
		Jumlah	2.507	1.787	720	71,28%
4	DPKTb	Laki-laki	9.918	9.918	-	100,00%
		Perempuan	11.434	11.434	-	100,00%
		Jumlah	21.352	21.352	-	100,00%
5	JUMLAH	Laki-laki	355.604	272.568	83.036	76,65%
		Perempuan	353.360	288.330	65.030	81,60%
		Jumlah	708.964	560.898	148.066	79,12%

Selanjutnya suara sah dan tidak sah berdasarkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, untuk di tingkat Kota Bogor persentasenya adalah sebesar 1,79%. Rincian jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 29 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor

No.	Kecamatan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah	Suara Sah (%)	Suara Tidak Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bogor Barat	126.440	1.796	128.236	98,60%	1,40%
2.	Bogor Selatan	103.775	2.700	106.475	97,46%	2,54%
3.	Bogor Tengah	60.016	1.068	61.084	98,25%	1,75%
4.	Bogor Timur	55.771	1.139	56.910	98,00%	2,00%
5.	Bogor Utara	94.465	1.886	96.351	98,04%	1,96%
6.	Tanah Sareal	110.397	1.445	111.842	98,71%	1,29%
	Jumlah	550.864	10.034	560.898	98,21%	1,79%

Dengan demikian pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terdapat peningkatan Partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilih dari sebelumnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, yaitu sebesar 75,85%, dengan peningkatan sebesar 3,27%. Demikian halnya dengan persentase besarnya suara tidak sah, yang pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 rata-rata sebesar 6,73% dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hanya sebesar 1,79%, sehingga terjadi penurunan surat suar tidak sah sebesar 4,94%.

Peningkatan partisipasi pemilih di Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dapat dilihat dari antusiasme pemilih di komplek-komplek perumahan yang dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat partisipasinya paling rendah, pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat partisipasinya meningkat.





G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Setelah Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai dilaksanakan, KPPS menyerahkan Kotak Suara yang berisi dokumen Berita Acara dan Sertifikat Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPS. Kemudian tahap berikutnya adalah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 dikemukakan bahwa: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang dilaksanakan oleh PPS, tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK, tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, tingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan tingkat nasional dilaksanakan oleh KPU RI.

Berdasarkan ketentuan diatas untuk penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Bogor rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat Kota Bogor. Penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan dan Wakil Presiden tahun 2014 disemua tingkatan dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh institusi penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, pengawas pemilu dan dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu.

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yaitu mulai dari tanggal 10 s/d 12 Juli 2014 dan dilaksanakan setelah menerima kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.





Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dipimpin oleh Ketua PPS dengan mengundang saksi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, ketua PPS memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat Pelaksanaan rapat rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari:

1. TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir yang ada diwilayah Kelurahan;
2. Rekapitulasi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model C PPWP dan C1 PPWP;
 - c. Menempelkan formulir Model C1 Plano PPWP pada papan rekapitulasi;
 - d. Membacakan Formulir Model C PPWP dan C1 PPWP ;
 - e. Mencatat hasil rekapitulasi kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi kedalam formulir Model D PPWP dan D-1 PPWP.
 - f. Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai Ketua dan Anggota PPS serta saksi yang bersedia, menandatangani Berita Acara.

Keberatan terhadap prosedur, dan atau selisih penghitungan suara perolehan suara, PPS menjelaskan prosedur dan/mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dengan C1 Plano PPWP. Apabila keberatan diterima pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua dan saksi yang hadir. Apabila pembetulan telah dilakukan masih terdapat keberatan dari saksi, PPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir. PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari PPL dan mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D-2 PPWP.





Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai, Panitia Pemungutan Suara menyampaikan salinan Berita Acara kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di tingkat desa /Kelurahan dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dicatat kedalam Formulir Model D-4 PPWP dan tanda terima Model DA-3 PPWP.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh PPK mulai dari tanggal 13 Juli 2014. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, saksi pasangan calon presiden dan wakil Presiden, dan Panwascam.

Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi, ketua PPK memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pelaksanaan rapat rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari:

1. PPS Pertama sampai dengan PPS terakhir yang ada di wilayah Kecamatan;
2. Rekapitulasi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPS;
 - b. Mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model DPPWP dan D-1 PPWP;
 - c. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian Formulir Model D PPWP dan D1 PPWP;
 - d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah;





- e. Mencatat hasil rekapitulasi kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi kedalam formulir Model DA PPWP dan DA-1 PPWP;
- f. PPK memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- g. Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai Ketua dan Anggota PPS serta saksi yang bersedia, menandatangani Berita Acara.

Keberatan terhadap prosedur, dan atau selisih penghitungan suara perolehan suara, PPK menjelaskan prosedur dan/ mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D1 PPWP dan lampirannya. Apabila keberatan diterima pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua PPK dan saksi yang hadir. Apabila pembetulan telah dilakukan masih terdapat keberatan dari saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu kecamatan dan mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA-2 PPWP. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan se Kota Bogor tidak ada keberatan saksi.

Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kecamatan, menyampaikan salinan Berita Acara kepada Panwaslu Kecamatan, dan saksi yang hadir dan KPU Kota Bogor. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selanjutnya mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK, dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi Formulir Model DA PPWP dan DA-1 PPWP.

Selain menyerahkan Kotak Suara yang berisi Formulir Model DA PPWP dan DA-1 PPWP, PPK menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dari Panitia Pemungutan Suara. Penyerahan Kotak Suara dari PPK kepada KPU Kota Bogor, dan dicatat kedalam Formulir Model DA-4 PPWP dan tanda terima Model DB-3 PPWP





Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh seluruh PPK di Kota Bogor terdiri data pemilih , pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam formulir Model DA -1 PPWP .

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh seluruh PPK di Kota Bogor terdiri data pemilih , pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam formulir Model DA -1 PPWP adalah sebagai berikut :

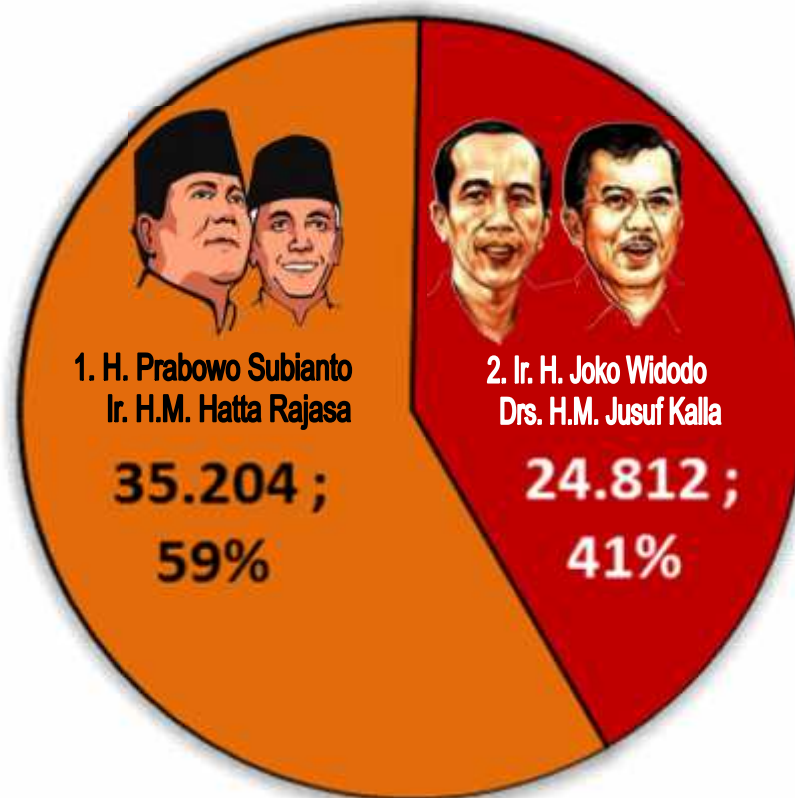
Tabel 30 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Tengah

No.	Kelurahan	Calon Presiden dan Wakil Presiden		Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
		H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M.Jusuf Kalla		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Babakan Pasar	2.930	3.672	106	6.708
2	Babakan	2.959	1.800	79	4.838
3	Cibogor	2.596	1.709	77	4.382
4	Ciwaringin	2.974	1.763	70	4.807
5	Gudang	1.955	2.613	99	4.667
6	Kebon Kalapa	4.110	2.536	86	6.732
7	Pabaton	821	1.228	27	2.076
8	Paledang	4.832	2.534	173	7.539
9	Panaragan	2.702	1.300	63	4.065
10	Sempur	3.181	1.847	97	5.125
11	Tegalega	6.144	3.810	191	10.145
	JUMLAH	35.204	24.812	1.068	61.084





Gambar 4. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Tengah



Tabel 31 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Timur

No.	Kelurahan	Calon Presiden dan Wakil Presiden		Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
		H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M.Jusuf Kalla		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Baranangsiang	8.571	7.156	297	16.024
2	Katulampa	7.952	7.340	382	15.674
3	Sindangrasa	4.749	3.033	161	7.943
4	Sindangsari	3.673	1.759	87	5.519
5	Sukasari	3.607	3.918	139	7.664
6	Tajur	2.410	1.603	73	4.086
	JUMLAH	30.962	24.809	1.139	56.910





Gambar 5. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Timur



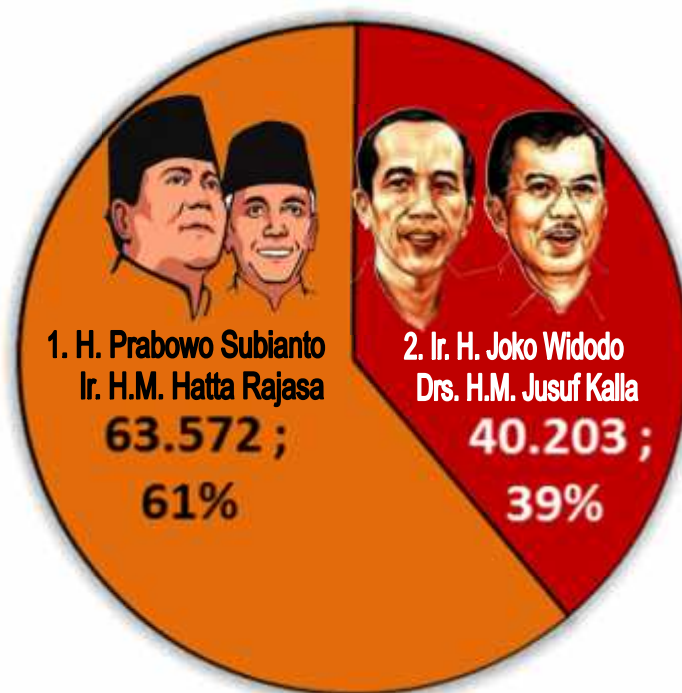
Tabel 32 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Selatan

No.	Kelurahan	Calon Presiden dan Wakil Presiden		Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
		H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M.Jusuf Kalla		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Batutulis	2.900	3.530	137	6.567
2	Bojongkerta	3.513	1.072	229	4.814
3	Bondongan	4.203	4.100	126	8.429
4	Cikaret	7.081	3.851	244	11.176
5	Cipaku	4.257	3.382	165	7.804
6	Empang	6.207	3.909	175	10.291
7	Genteng	3.123	1.523	151	4.797
8	Harjasari	4.603	2.236	169	7.008
9	Kertamaya	2.291	829	108	3.228
10	Laanggintung	2.462	1.601	57	4.120
11	Muarasari	3.693	1.902	126	5.721
12	Mulyaharja	6.312	3.598	420	10.330
13	Pakuan	1.512	1.707	59	3.278
14	Pamoyanan	4.638	2.790	234	7.662
15	Rancamaya	2.225	1.072	99	3.396
16	Ranggamekar	4.552	3.101	201	7.854
	JUMLAH	63.572	40.203	2.700	106.475





Gambar 6. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Selatan



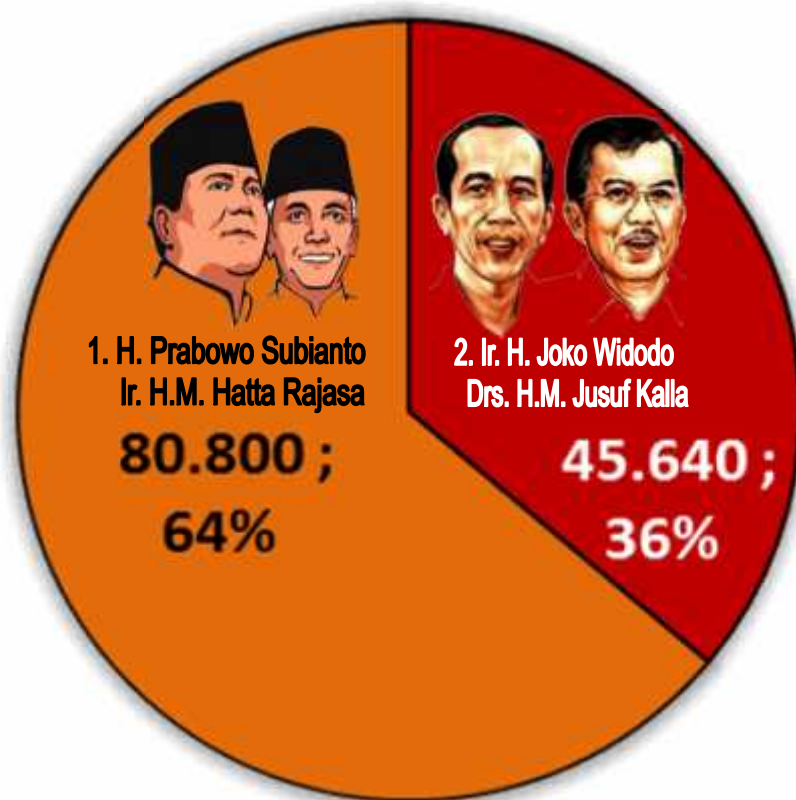
Tabel 33 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Barat

No.	Kelurahan	Calon Presiden dan Wakil Presiden		Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
		H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M.Jusuf Kalla		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Balumbangjaya	3.918	2.834	52	6.804
2	Bubulak	5.278	3.406	115	8.799
3	Cilendek Barat	6.435	3.671	156	10.262
4	Cilendek Timur	6.674	3.292	123	10.089
5	Curugmekar	4.324	2.868	77	7.269
6	Curug	4.226	2.591	93	6.910
7	Gunungbatu	7.423	3.570	208	11.201
8	Loji	5.639	2.456	114	8.209
9	Margajaya	2.067	1.331	44	3.442
10	Menteng	6.148	3.507	178	9.833
11	Pasirjaya	7.573	3.688	177	11.438
12	Pasirkuda	5.852	2.648	145	8.645
13	Pasirmulya	1.975	1.208	42	3.225
14	Semplak	3.831	2.679	70	6.580
15	Sindangbarang	6.024	3.345	117	9.486
16	Situgede	3.413	2.546	85	6.044
	JUMLAH	80.800	45.640	1.796	128.236





Gambar 7. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Barat



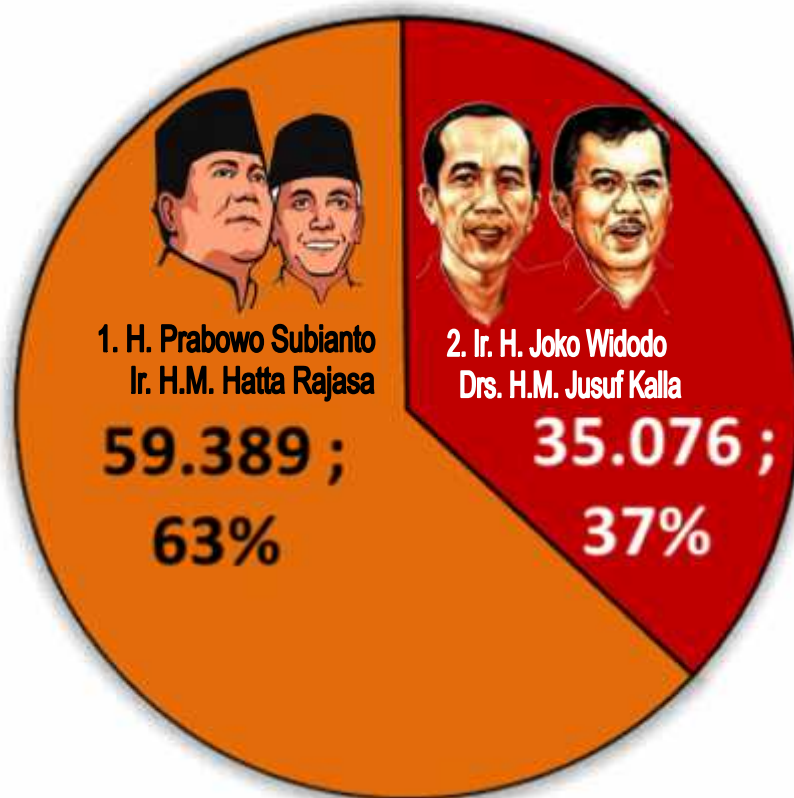
Tabel 34 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Utara

No.	Kelurahan	Calon Presiden dan Wakil Presiden		Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
		H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M.Jusuf Kalla		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bantarjati	9.050	4.629	286	13.965
2	Cibuluh	5.499	3.439	121	9.059
3	Ciluar	5.636	2.792	214	8.642
4	Cimahpar	6.344	3.635	342	10.321
5	Ciparigi	8.163	4.951	146	13.260
6	Kedunghalang	7.071	4.872	170	12.113
7	Tanahbaru	8.371	4.759	336	13.466
8	Tegal Gundil	9.255	5.999	271	15.525
	JUMLAH	59.389	35.076	1.886	96.351





Gambar 8. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bogor Utara



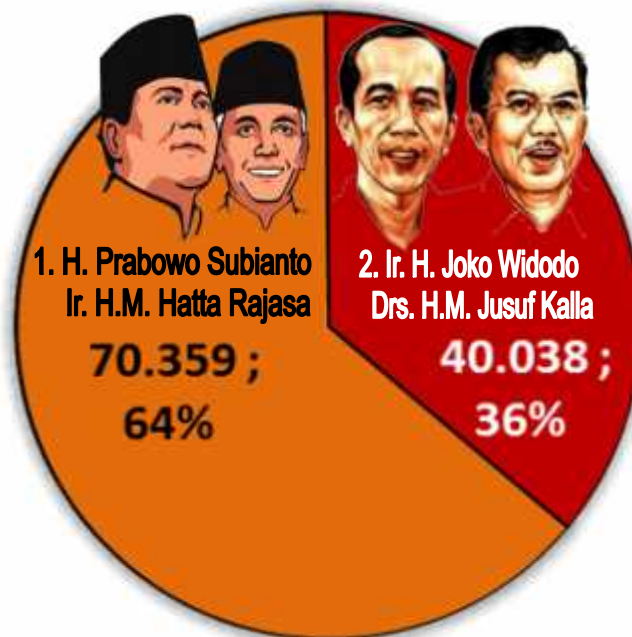
Tabel 35 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Sareal

No.	Kelurahan	Calon Presiden dan Wakil Presiden		Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
		H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M.Jusuf Kalla		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cibadak	8.211	5.547	160	13.918
2	Kayumanis	4.836	2.700	73	7.609
3	Kebonpedes	8.409	4.905	228	13.542
4	Kedungbadak	10.473	5.869	220	16.562
5	Kedungjaya	4.825	2.312	105	7.242
6	Kedungwaringin	7.574	5.055	175	12.804
7	Kencana	5.681	2.941	85	8.707
8	Mekarwangi	6.743	3.678	136	10.557
9	Sukadamai	5.414	2.707	101	8.222
10	Sukaresmi	4.897	2.226	71	7.194
11	Tanah Sareal	3.296	2.098	91	5.485
	JUMLAH	70.359	40.038	1.445	111.842





Gambar 9. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Tanah Sareal



3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kota Bogor

Untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kota. Dibentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 24/Kpts/KPU-kota -011329141/II/2014 dengan komposisi yang terdiri dari pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja

Dalam mempersiapkan rapat rekapitulasi tingkat Kota Bogor, seluruh personil pokja melaksanakan persiapan kegiatan meliputi: menyusun jadwal rapat dengan membagi urutan jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Bogor, dengan maksud agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Dan Menyiapkan undangan yang memuat ketentuan :

- a. Hari, tanggal dan waktu rapat rekapitulasi;
- b. Tempat pelaksanaan rapat
- c. Jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi
- d. Ketentuan saksi yang hadir dalam rapat rekapitulasi.





Undangan disampaikan kepada peserta rapat yang terdiri dari : Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor (Panwaslu) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Membagi tugas kepada setiap anggota sesuai dengan kedudukan didalam kelompok kerja. Menyiapkan perlengkapan Rekapitulasi meliputi: ruang rapat, kotak suara tersegel, Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP, DB-4 PPWP, DB-5 PPWP dan DB-6 PPWP, sampul kertas, segel, spidol, pulpen, lem perekat, alat tulis kantor dan daftar hadir peserta rapat.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat Kota Bogor dilaksanakan dalam rapat Pleno terbuka pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 bertempat di Aula kantor KPU Kota Bogor Jl. Loader No. 7 Kota Bogor H yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut satu dan dua, Panwaslu Kota Bogor dan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwas Kecamatan, dan Pemantau dan undangan lain dari unsur Muspida dan Instansi terkait dari pemerintah Kota Bogor.

Dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, ketua KPU Kota Bogor memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat kota Bogor. Pelaksanaan rapat rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari:

1. PPK Pertama sampai dengan PPK terakhir yang ada di wilayah Kota Bogor ;
2. Rekapitulasi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK;
 - b. Mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model DA PPWP dan DA-1 PPWP ;
 - c. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian Formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP;
 - d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;





- e. Mencatat hasil rekapitulasi kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi kedalam formulir Model DB PPWP dan DB-1 PPWP;
- f. Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai Ketua dan Anggota KPU kabupaten/kota serta saksi yang bersedia, menandatangani Berita Acara.

Keberatan terhadap prosedur, dan atau selisih penghitungan suara perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur dan/ mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model DA-1 PPWP dan lampirannya. Apabila keberatan diterima pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir.

Apabila pembetulan telah dilakukan masih terdapat keberatan dari saksi, Ketua KPU kabupaten/kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kota yang hadir. Ketua KPU kabupaten/wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu kabupaten/kota dan mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB-2 PPWP. Terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. saksi pasangan calon Presiden dan wakil presiden nomor urut satu dan nomor urut 2 tidak ada yang menagajukan keberatan.

Setelah seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, KPU Kota Bogor , menyampaikan salinan Berita Acara kepada Panwaslu Kota Bogor , dan saksi yang hadir dan KPU Provinsi . KPU Kota Bogor mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kota Bogor di papan pengumuman kantor KPU Kota Bogor yang mudah diakses oleh masyarakat/*website*, dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi Formulir Model DB dan DB-1 PPWP, kepada KPU Provinsi dicatat kedalam Formulir Model DB-4 PPWP dan tanda terima Model DC-3 PPWP.

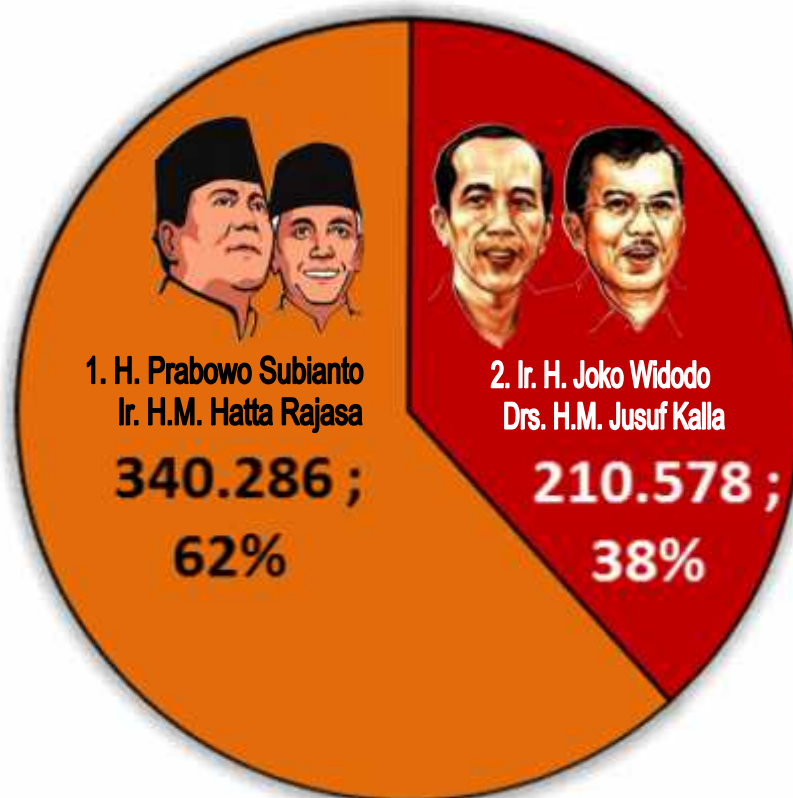




Tabel 36 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kota Bogor

No.	Kelurahan	Calon Presiden dan Wakil Presiden		Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
		H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M.Jusuf Kalla		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bogor Barat	80.800	45.640	1.796	128.236
2	Bogor Selatan	63.572	40.203	2.700	106.475
3	Bogor Tengah	35.204	24.812	1.068	61.084
4	Bogor Timur	30.962	24.809	1.139	56.910
5	Bogor Utara	59.389	35.076	1.886	96.351
6	Tanah sereal	70.359	40.038	1.445	111.842
	JUMLAH	340.286	210.578	10.034	560.898

Gambar 10. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Kota Bogor





4. Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di KPU Provinsi Jawa Barat

Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Juli 2014. Dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Jawa Barat tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Provinsi Jawa Barat, setiap KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menyampaikan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M Hatta Rajasa, memperoleh suara sah sebanyak 14.167.381 suara, atau 59,78%, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla, memperoleh suara sah sebanyak 9.530.315 suara, atau 40,22%.

Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Provinsi Jawa Barat, adalah dari jumlah pemilih terdaftar 33.821.378 pemilih, yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak, 23.990.089 pemilih, tidak menggunakan hak pilih sebanyak 9.831.289 orang. Dengan demikian persentase partisipasi pemilih di Provinsi Jawa Barat dalam Pilpres Tahun 2014, adalah sebesar 70,93%.

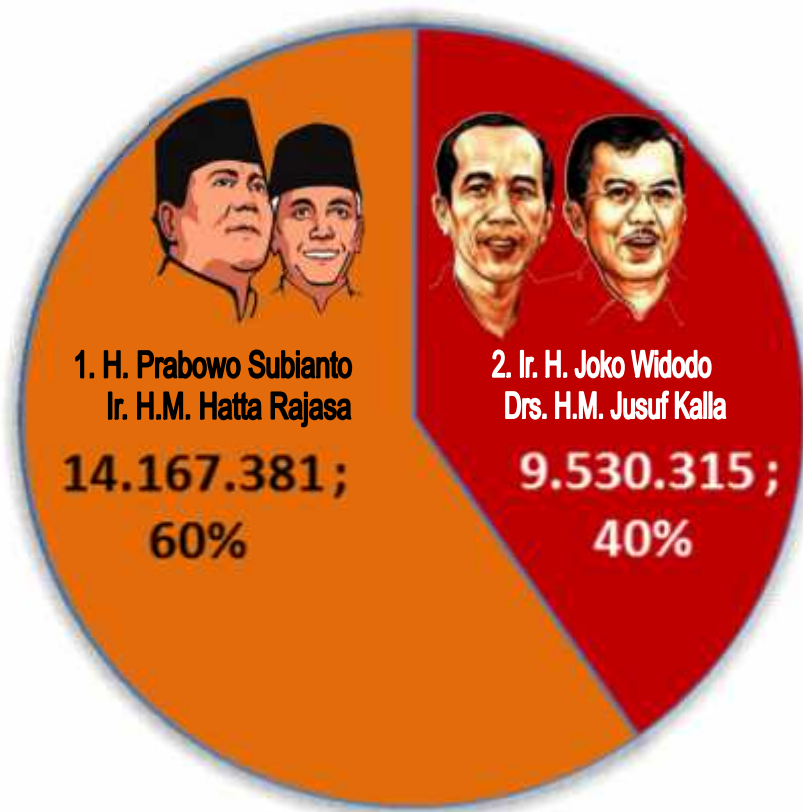
Tabel 37 Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat

No Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara Sah	Persentase Suara sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M Hatta Rajasa	14.167.381	59,78%
2	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla	9.530.315	40,22%





Gambar 11. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Provinsi Jawa Barat





H. PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL

Setelah pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan secara berjenjang, KPU menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 20 sd. 22 Juli 2014. Dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi, tanggal 22 Juli 2014 diwarnai dengan aksi *walk out* dari saksi pasangan calon no. urut 1 (H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa) sekitar pukul 15.40 WIB, karena pasangan calon No. Urut 1 merasa tidak puas dengan jalannya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres.

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan pada hari yang sama juga diterbitkan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014, Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Secara Nasional

No Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara Sah	Persentase Suara sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M Hatta Rajasa	62.576.444	46,85%
2	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla	70.997.833	53,15%





Gambar 12. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Secara Nasional



Tingkat partisipasi pemilih secara nasional dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 193.944.150, dan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 134.953.967, dengan demikian persentase partisipasi pemilih secara nasional adalah 69,58% (enam puluh Sembilan koma lima puluh delapan persen). Sedangkan tingkat suara tidak sah secara nasional dari seluruh jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yaitu 134.953.967, jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 1.379.690, dengan demikian persentase jumlah suara tidak sah secara nasional adalah 1,02% (satu koma dua persen).





I. APLIKASI SITUNG PEMILU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disebutkan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana terdapat dalam pasal 32 huruf g disebutkan bahwa KPPS mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan membuat Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK dan melalui PPS.

Selain tugas dan wewenang tersebut diatas, KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dalam pasal 54 ayat (4) disebutkan bahwa KPPS menyampaikan salinan Formulir Model C1 PPWP dan lampirannya kepada PPS dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan dalam ayat (5) disebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/ Kota merekam salinan formulir model C1 PPWP dan lampirannya untuk diumumkan di webside KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

Dalam Surat Edaran nomor KPU nomor 1341/VII/2/KPU2014 tanggal 1 Juli 2014 Perihal Pemindaian Formulir Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara PPWP Tahun 2014 pada angka 8 disebutkan bahwa input data model C1 dan lampiran C1, serta input data excel DA1 dan DB1 kedalam file excel dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan pemindaian dan input data formulir Model C1, KPU Kota Bogor membentuk Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Penghitungan (Situng) Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Dengan Pengarah Ketua KPU dan anggota KPU Divisi Teknis dan berdasarkan surat Edaran Nomor 1345/KPU/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal surat mandat saksi dan pembentukan helpdesk, KPU Kota Bogor membentuk Tim *Helpdesk* monitoring pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan





Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Bogor Nomor:52/Kpts/KPU-Kota-011-329141/VII/2014 dengan penanggung jawab Sekretaris KPU Kota Bogor.

1. Persiapan Aplikasi Situng

Sebelum pelaksanaan aplikasi Situng Pemilu Tahun 2014 KPU Kota Bogor menerima surat nomor: 805/KPU/III/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal undangan Bimbingan Teknis Aplikasi Situng Suara Pilpres Tahun 2014. Terkait dengan undangan tersebut KPU Kota Bogor mengirimkan satu orang peserta Bimtek sebagai admin/ supervisor. Bimbingan Teknis Aplikasi Situng diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 17-19 Juni 2014 di Jakarta. Bimtek dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk memendai formulir model C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) dan Surat Edaran Nomor 1341/ KPU/VII/ 2014. Tanggal 1 Juli 2014 disebutkan bahwa dalam rangka proses pemindaian formulir model C, C1 dan lampiran C1 serta formulir DA 1 dan Model DB1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada angka 1 Formulir Model C, C1 dan lampiran C1 disampaikan oleh masing- masing KPPS kepada KPU/KIP kabupaten/Kota melalui PPK; untuk melaksanakan ketentuan tersebut KPU Kota Bogor menerima Formulir Model C, C1 dan lampiran C1 meliputi:

- a. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Timur Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014) dan Lampiran Model C1. (Rincian Perolehan Suara Sah). Masing – masing model formulir sejumlah 191 terinci sebagai berikut :





Tabel 39 Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Timur

Kelurahan/TPS			Jenis Formulir		
No	PPS	Jumlah TPS	C	C1	Lampiran C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Katulampa	54	54	54	54
2	Baranangsiang	53	53	53	53
3	Sindangrasa	24	24	24	24
4	Sindangsari	20	20	20	20
5	Tajur	16	16	16	16
6	Sukasari	24	24	24	24
	Jumlah	191	191	191	191

- b. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Tengah Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014) dan Lampiran Model C1 (Rincian Perolehan Suara Sah). Masing - masing model formulir sejumlah 203 terinci sebagai berikut.

Tabel 40 Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Tengah

Kelurahan/TPS			Jenis Formulir		
No	PPS	Jumlah TPS	C	C1	Lampiran C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Babakan	15	15	15	15
2	Babakan Pasar	21	21	21	21
3	Cibogor	18	18	18	18
4	Ciwaringin	15	15	15	15
5	Gudang	18	18	18	18
6	Kebon Kelapa	23	23	23	23
7	Pabaton	8	8	8	8
8	Paledang	22	22	22	22
9	Panaragan	11	11	11	11
10	Sempur	19	19	19	19
11	Tegalega	33	33	33	33
	Jumlah	203	203	203	203





- c. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Selatan Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) , Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014) dan Lampiran Model C1. (Rincian Perolehan Suara Sah).
Masing – masing model formulir sejumlah 312 terinci sebagai berikut :

Tabel 41 Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Selatan

Kelurahan/TPS			Jenis Formulir		
No	PPS	Jumlah TPS	C	C1	Lampiran C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batutulis	21	21	21	21
2	Bojongkerta	14	14	14	14
3	Bondongan	29	29	29	29
4	Cikaret	32	32	32	32
5	Cipaku	20	20	20	20
6	Empang	30	30	30	30
7	Genteng	14	14	14	14
8	Harjasari	23	23	23	23
9	Kertamaya	9	9	9	9
10	Lawanggintung	11	11	11	11
11	Muarasari	18	18	18	18
12	Mulyahrja	29	29	29	29
13	Pakuan	10	10	10	10
14	Pamoyanan	23	23	23	23
15	Rancamaya	10	10	10	10
16	Ranggamekar	24	24	24	24
	Jumlah	317	317	317	317

- d. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Lampiran Model C1 (Rincian Perolehan Suara Sah).
Masing – masing model formulir sejumlah 322 terinci sebagai berikut :





Tabel 42 Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Barat

Kelurahan/TPS			Jenis Formulir		
NO	PPS	Jumlah TPS	C	C1	Lampiran C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Balumbang Jaya	20	23	23	23
2	Bubulak	22	29	29	29
3	Cilendek Barat	36	36	36	36
4	Cilendek Timur	25	27	27	27
5	Curug	21	23	23	23
6	Curug Mekar	19	23	23	23
7	Gunung Batu	27	36	36	36
8	Loji	21	27	27	27
9	Margajaya	9	11	11	11
10	Menteng	26	36	36	36
11	Pasir Jaya	28	39	39	39
12	Pasir Kuda	22	26	26	26
13	Pasir Mulya	9	12	12	12
14	Semplak	18	22	22	22
15	Sindang Barang	19	30	30	30
16	Situgede	18	21	21	21
	Jumlah	322	422	422	422

- e. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Sareal Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Lampiran Model C1 (Rincian Perolehan Suara Sah). Masing – masing model formulir sejumlah 386 terinci sebagai berikut :

Tabel 43 Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Tanah Sareal

Kelurahan/TPS			Jenis Formulir		
No	PPS	Jumlah TPS	C	C1	Lampiran C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cibadak	48	48	48	48
2	Kayumanis	23	23	23	23
3	Kebon Pedes	43	43	43	43
4	Kedung Badak	65	65	65	65
5	Kedung Jaya	30	30	30	30
6	Kedung Waringin	43	43	43	43
7	Kencana	30	30	30	30
8	Mekarwangi	35	35	35	35
9	Sukadamai	27	27	27	27
10	Sukaresmi	25	25	25	25
11	Tanah Sareal	17	17	17	17
	Jumlah	386	386	386	386





- f. Menerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Utara Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Lampiran Model C1 (Rincian Perolehan Suara Sah). Masing – masing model formulir sejumlah 288 terinci sebagai berikut :

Tabel 44 Penerimaan Formulir Model C Kecamatan Bogor Utara

Kelurahan/TPS			Jenis Formulir		
No	PPS	Jumlah TPS	C	C1	Lampiran C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bantarjati	40	40	40	40
2	Cibuluh	31	31	31	31
3	Ciluar	26	26	26	26
4	Cimahpar	30	30	30	30
5	Ciparigi	38	38	38	38
6	Kedunghalang	36	36	36	36
7	Tanah baru	39	39	39	39
8	Tegal Gundil	48	48	48	48
	Jumlah	288	288	288	288

Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP yang akan dipindai sebagai data gambar, akan menjadi data pendukung pada rekap data KPU Pusat.

2. Pelaksanaan Aplikasi Situng

Berdasarkan Surat Edaran KPU nomor: 1341/KPU/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Perihal Pemindaian Formulir Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara PPWP 2014. Sebagai mana disebutkan pada angka 2. angka 3, angka 6 dan angka 7 sebagai berikut:

1. Dalam hal menerima formulir Model C, C1 dan lampiran C1 diketahui ternyata pengisian belum benar maka KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap melakukan proses pindai/ scan dan mengirim hasilnya seperti apa adanya;
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan data 12 (dua belas) angka dari formulir C1 dan Lampiran C1 kedalam aplikasi situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah disediakan;





3. Proses input data formulir Model DAI dan DBI dalam file excel yang telah disediakan berdasarkan pada Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada masing- masing tingkatan;
4. Proses pemindaian dan penghitungan harus selesai 16 Juli 2014.

Terhadap ketentuan tersebut KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan penginputan Formulir C1 PPWP yang diinput dalam aplikasi situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Jumlah pemilih yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan;
2. Jumlah seluruh pengguna hak pilih yang terdiri dari pengguna hak pilih laki- laki dan perempuan;
3. Jumlah surat suara yang digunakan;
4. Hasil Pemilihan Umum terdiri dari:
 - a. Jumlah Suara sah dan tidak sah;
 - b. Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 1;
 - c. Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2;
 - d. Jumlah seluruh suara sah;
 - e. Jumlah seluruh suara tidak sah.

Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS diwilayah Kecamatan Bogor Timur sebagai berikut:

Tabel 45 Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Timur

No	Panitia Pemungutan Suara	Jumlah TPS	Jumlah Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput dan kirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Katulampa	54	54	100 %
2	Baranangsiang	53	53	100 %
3	Sindangrasa	24	24	100 %
4	Sindangsari	20	20	100 %
5	Tajur	16	16	100 %
6	Sukasari	24	24	100 %
	Jumlah	191	191	

Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di wilayah Kecamatan Bogor Tengah sebagai berikut :





Tabel 46 Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Tengah

No	Panitia Pemungutan Suara	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Babakan	15	15	100%
2	Babakan Pasar	21	21	100%
3	Cibogor	18	18	100%
4	Ciwaringin	15	15	100%
5	Gudang	18	18	100%
6	Kebon Kelapa	23	23	100%
7	Pabaton	8	8	100%
8	Paledang	22	22	100%
9	Panaragan	11	11	100%
10	Sempur	19	19	100%
11	Tegalega	33	33	100%
	Jumlah	203	203	100%

Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di wilayah Kecamatan Bogor Selatan sebagai berikut :

Tabel 47 Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Selatan

No	Panitia Pemungutan Suara	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C, C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batutulis	21	21	100%
2	Bojongkerta	14	14	100%
3	Bondongan	29	29	100%
4	Cikaret	32	32	100%
5	Cipaku	20	20	100%
6	Empang	30	30	100%
7	Genteng	14	14	100%
8	Harjasari	23	23	100%
9	Kertamaya	9	9	100%
10	Lawanggintung	11	11	100%
11	Muarasari	18	18	100%
12	Mulyahrja	29	29	100%
13	Pakuan	10	10	100%
14	Pamoyanan	23	23	100%
15	Rancamaya	10	10	100%
16	Ranggamekar	24	24	100%
	Jumlah	317	317	100%





Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di wilayah Kecamatan Bogor Barat sebagai berikut :

Tabel 48 Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Barat

NO	Panitia Pemungutan Suara	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Balumbang Jaya	20	20	100%
2	Bubulak	22	22	100%
3	Cilendek Barat	36	36	100%
4	Cilendek Timur	25	25	100%
5	Curug	21	21	100%
6	Curug Mekar	19	19	100%
7	Gunung Batu	27	27	100%
8	Loji	21	21	100%
9	Margajaya	9	9	100%
10	Menteng	26	26	100%
11	Pasir Jaya	28	28	100%
12	Pasir Kuda	22	22	100%
13	Pasir Mulya	9	9	100%
14	Semplak	18	18	100%
15	Sindang Barang	19	19	100%
16	Situgede	18	18	100%
	Jumlah	322	322	100%

Hasil memindai dan menginput yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di wilayah Kecamatan Tanah Sareal adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 49 Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Tanah Sareal

No	Panitia Pemungutan Suara	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput, dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cibadak	48	48	100%
2	Kayumanis	23	23	100%
3	Kebon Pedes	43	43	100%
4	Kedung Badak	65	65	100%
5	Kedung Jaya	30	30	100%
6	Kedung Waringin	43	43	100%
7	Kencana	30	30	100%
8	Mekarwangi	35	35	100%
9	Sukadamai	27	27	100%
10	Sukaresmi	25	25	100%
11	Tanah Sareal	17	17	100%
	Jumlah	386	386	100%

Hasil memindai yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP seluruh TPS di Wilayah Kecamatan Bogor Utara sebagai berikut :

Tabel 50 Pemindaian Formulir Model C Kecamatan Bogor Utara

No	Panitia Pemungutan Suara	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C, C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai, diinput, dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bantarjati	40	40	100%
2	Cibuluh	31	31	100%
3	Ciluar	26	26	100%
4	Cimahpar	30	30	100%
5	Ciparigi	38	38	100%
6	Kedunghalang	36	36	100%
7	Tanah baru	39	39	100%
8	Tegalgundil	48	48	100%
	Jumlah	288	288	100%

Dengan demikian KPU Kota Bogor telah selesai melaksanakan penginputan dan pemindaian/scan formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan paling lambat 16 Juli 2014 .





BAB IV

PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 45, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 42 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitutusi dan UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Dalam Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014, bahwa jadwal untuk pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 (tiga) hari terhitung mulai sejak ditetapkannya Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU.

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara nasional dilaksanakan pada tanggal 20 sd. 22 Juli 2014. Dimana pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut diwarnai dengan aksi *walk out* dari saksi pasangan calon no. urut 1 (H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa) sekitar pukul 15.40 WIB, karena pasangan calon No. Urut 1 merasa tidak puas dengan jalannya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pilpres. Namun meskipun saksi pasangan calon no. urut 1 meninggalkan ruang sidang gedung KPU RI, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tetap dilanjutkan. KPU pada tanggal 22 Juli Tahun 2014 menetapkan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Keputusan Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan pada hari yang sama juga diterbitkan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 : H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA mengajukan gugatan ke





Mahkamah Konstitusi terhadap Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

A. PENGAJUAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA (Pemohon) mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 pukul 20.10 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01-1/PAN. MK/2014.

Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tersebut Pasangan calon Presiden dan wakil presiden Nomor Urut 1 : H.PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Pemohon**. Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang digugat selanjutnya disebut sebagai pihak **Termohon**, dan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 : Ir. H. JOKO WIDODO dan Drs. H. M. JUSUF KALLA selanjutnya disebut **Pihak Terkait**.

Permohonan keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah terhadap :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 tertanggal 22 Juli 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014;

1. Pokok Permohonan

Dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu tersebut, pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk :

- a. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan





Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014;

b. Menetapkan perolehan Pemohon 67.130.153 suara dan Pihak Terkait 66.435.124 suara atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh Indonesia atau di beberapa daerah dengan alasan pokok pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menurut pemohon, Termohon telah salah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan Pihak terkait 70.997.833 suara padahal yang benar perolehan suara pemohon adalah 67.130.153 Suara dan Pihak Terkait adalah 66.435.124 suara, karena menurut pemohon perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan cara- cara yang tidak benar dan melawan hukum;
- 2) Termohon telah melakukan perencanaan kecurangan secara terstruktur, sistemik dan masif yaitu : dengan cara mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai Sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) , menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih, modifikasi logistik Pemilu dan celah keamanan elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT Termohon sesuai prosedur keamanan internasional yang menyebabkan terjadinya kecurangan;
- 3) Ada mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) , hampir diseluruh daerah pemilihan se -Indonesia dengan fakta antara lain :
 - a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama. dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah;
 - b) Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah ;





- c) Pengguna Hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- d) Pengguna hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor;
- 4) Ada penekanan oleh pejabat penguasa daerah dari dua gubernur, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) Ada rekayasa pihak penyelenggara, yaitu dengan sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pemilihan lebih dari satu kali.
- 6) Telah terjadi politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang terjadi di 4 Provinsi yaitu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan.
- 7) Termohon melakukan hal yang nyata merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia, karena pada tanggal 25 Juli 2014, Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1446/KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang isinya memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk diambil formulir A5 PPWP dan C7 PPWP.

2. Materi Gugatan PHPU yang terakit dengan KPU Kota Bogor

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya gejolak atau keberatan saksi pasangan calon dari kedua belah pihak, dari mulai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari muali PPS, PPK sampai dengan di KPU Kota Bogor. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan





Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kota Bogor, seluruh saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi dan tidak ada keberatan saksi serta tidak ada rekomendasi dari Panwaslu. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kota Bogor, Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa memperoleh suara sah sebesar 340.286 (62%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah sebesar 210.578 (38%). Demikian halnya dengan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa memperoleh suara sah sebesar 14.167.381 (60%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah sebesar 9.530.315 (40%). Dengan demikian perolehan suara pemohon, baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bogor lebih unggul dari pasangan calon lainnya.

Namun demikian dalam materi gugatan pasangan calon Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa, untuk di tingkat Kota Bogor adalah terdapat dalam Lampiran Daftar Bukti yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan adanya kejanggalan dalam hal sebagai berikut:

- a. Kejanggalan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara yang Digunakan dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. Tercantum dalam Daftar Alat Bukti Pemohon 1.12 Jawa Barat, P1.32.4088 sampai dengan P1.32.4262.
- b. Kejanggalan Jumlah Surat Suara yang Digunakan TIDAK SAMA dengan JUmlah Suara Sah dan Tidak Sah. Tercantum dalam Daftar Alat Bukti Pemohon 2.11 Jawa Barat, P2.32.129 sampai dengan P2.32.217.
- c. Kejanggalan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas Lain atau Paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas Lain atau Paspor. Tercantum dalam Daftar Alat Bukti Pemohon 4.12 Jawa Barat, P4.32.1907 sampai dengan P4.32.2084..





Berdasarkan Lampiran Alat Bukti Pemohon dari ketiga kategori sangkaan yang diajukan oleh pemohon terdapat 433 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan TPS yang Menjadi Lokus Sangkaan Terjadinya Kejanggalan Penghitungan Suara

No.	Kategori Sangkaan Kejanggalan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara yang Digunakan dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	6	52	168
2.	Jumlah Surat Suara yang Digunakan TIDAK SAMA dengan JUmlah Suara Sah dan Tidak Sah	6	56	176
3.	Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas Lain atau Paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas Lain atau Paspor	6	46	89

Menindaklanjuti permohonan Pemohon terhadap kejanggalan kejanggalan yang disangkakan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 serta Surat KPU Nomor 1466/KPU/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014, Perihal Tindak Lanjut Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014, KPU Kota Bogor pada tanggal 9 Agustus 2014, mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 22.00 melaksanakan Pembukaan Kotak Suara Tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terhadap TPS-TPS yang diduga terjadi kejanggalan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Pembukaan Kotak Suara Tersegel sebagaimana dimaksud disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, atas nama Najamudin, dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, atas nama M. Irfan Noor, Ketua Panwaslu Kota Bogor Rudi Rochyadi serta dari unsur Kepolisian Polres Bogor Kota. Pembukaan Kotak Suara Tersegel sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor : 42/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan





Kotak Suara Tersegel Untuk Pengambilan Dokumen Yang Akan Dipergunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dokumen yang diambil dari Kotak Suara tersegel tersebut sebagaimana Surat KPU Nomor 1466/KPU/VIII/2014, meliputi :

1. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP);
2. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) dan Lampiran C1 PPWP;
3. Catatan Kejadian Khusus dan Atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP);
4. Daftar Pemilih Khusus Tambahan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T Khusus PPWP);
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP).

Berita Acara ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU Kota Bogor, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Najamudin dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M. Irfan Noor

3. Jawaban KPU Kota Bogor

Berdasarkan hasil pengumpulan Alat Bukti yang dikumpulkan dari hasil Pembukaan Kotak Suara Tersegel yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor : 42/BA/VIII/2014, KPU Kota Bogor menyusun alat bukti dan jawaban Termohon sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Termohon (KPU Kota Bogor) seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaan rekapitulasi di seluruh tingkatan dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan rapat pleno terbuka di tingkat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil





Presiden Tahun 2014 diperoleh fakta sebagai berikut (T. JAWA BARAT.KOTA BOGOR 1) :

1. H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa : 340.286
2. Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla : 210.578

Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden : 550.864.

HASIL TERSEBUT MENUNJUKKAN bahwa di Kota Bogor PEMOHON justeru mendapatkan Perolehan Suara LEBIH BESAR dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Lainnya.

Bahwa dalam rapat pleno mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bogor yang dilaksanakan secara terbuka dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2. Para saksi termasuk saksi Pemohon tidak menyampaikan Keberatan. Saksi Pemohon menerima hasil penghitungan perolehan suara dan menandatangani semua Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di semua Tingkatan.

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil pemohon dan bukti-bukti yang disampaikan dan mempertanyakan keabsahan bukti tersebut. Termohon (KPU Kota Bogor) berdasarkan kontra alat bukti yang dimiliki Termohon (Model C1-PPWP Berhologram) berikut disampaikan persandingan data sebagai berikut :

- a. **Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah sebagai berikut (T. JAWA BARAT.KOTA BOGOR 2) :**
(sebagaimana tertuang dalam Tabel Jawaban Termohon).

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas dan disandingkan dengan bukti bukti C1 Hologram maka dalil Pemohon tentang adanya kegagalan **Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah tidak benar dan tidak terbukti.**

- b. **Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah ; sebagai berikut (T. JAWA BARAT.KOTA**





BOGOR 3) : (sebagaimana tertuang dalam Tabel Jawaban Termohon).

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas dan disandingkan dengan bukti bukti C1 Hologram maka dalil Pemohon tentang adanya kejanggalan **Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah**, adalah **tidak benar dan tidak terbukti**

- c. **Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.** sebagai berikut **(T. JAWA BARAT.KOTA BOGOR 4) :** (sebagaimana tertuang dalam Tabel Jawaban Termohon).

Bahwa berdasarkan tabel yang disandingkan dengan C1 Hologram dalil Pemohon adanya kejanggalan **Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)/Pengguna KTP atau identitas lain**, adalah **tidak benar dan tidak terbukti**

Bahwa dalam hal terjadi ketidaksamaan Data Pemilih DPKTB dengan pengguna Hak Pilih dalam DPKTB, karena Data Pemilih DPKTB = 0 (kosong) yaitu Termohon mendalilkan hal ini disebabkan karena **ketidaksengajaan/kealpaan** (*human error*) KPPS tidak sempat mengisi Data Pemilih DPKTB sedangkan Data Pengguna Hak Pilih dalam DPKTB dicatat di Formulir Model A.T Khusus PPWP dan formulir C7 PPWP, dengan demikian pemilih tersebut bukan fiktif.

Bahwa dalam hal Data Pemilih DPKTB lebih besar dari Pengguna Hak Pilih dalam DPKTB, hal tersebut terjadi Termohon mendalilkan karena ada pemilih DPKTB yang sudah terlanjur didaftar dalam Formulir Model A.T Khusus PPWP sebelum waktu penggunaan hak pilih DPKTB, pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00, tetapi pada saatnya sebagian pemilih tidak hadir kembali/tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.





Bahwa **Kekeliruan Pencatatan** data pemilih tersebut sudah terkoreksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPS (**T. JAWA BARAT.KOTA BOGOR 5**).

Bahwa untuk kepentingan pembuktian persidangan PHPU Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Kontitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 dan Surat KPU RI Nomor 1466/KPU/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Termohon (KPU Kota Bogor) telah melaksanakan pembukaan Kotak Suara Tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan nomor 2, Panwaslu Kota Bogor dan Kepolisian Polres Bogor Kota (**T. JAWA BARAT.KOTA BOGOR 6**).

Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut diatas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah **Tidak Benar dan Tidak Berdasar sehingga Permohonan Pemohon HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. PENGUMPULAN ALAT BUKTI TAMBAHAN PHPU PILPRES 2014

Pada masa persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014, pada tanggal 11 Agustus 2014 Mahkamah memerintahkan KPU untuk menyerahkan DPT, DPK, dan DPKTb seluruh Indonesia (33 Provinsi). Berdasarkan Surat KPU Nomor : 1468/KPU/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014, Sifat : Sangat Segera; Perihal : Penyampaian Data, DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb, berkenaan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada KPU untuk menyampaikan data DPT (Model A.3-PPWP), DPTb (Model A.4-PPWP), DPK (Model A.Khusus PPWP), dan DPKTb (A.T Khusus PPWP) dari seluruh TPS di Indonesia dalam siding Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 11 Agustu 2014. Dalam surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, terhadap dokumen DPT dan DPK sebagai alat bukti, KPU akan menyampaikan dkumen DPT dan





DPK dalam bentuk softcopy kepada Mahkamah Konstitusi yang diunduh melalui aplikasi data pemilih (Sidalih).

2. KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyiapkan dokumen DPT dan DPKTb seluruh TPS dalam wilayahnya. Bagi KPU/KIP kabupaten/kota yang wilayah kerjanya diajukan dalam obyek sengketa dan telah mengajukan alat bukti, melanjutkan kegiatan pembukaan kotak suara untuk mengambil DPTb, Model A.5-PPWP, Model A.T.Khusus PPWP, dan Model C7-PPWP.
3. Pembukaan kotak suara dilakukan dengan mengundang saksi pasangan calon dan pengawas Pemilu serta berkordinasi dengan Kepolisian setempat dengan penyusunan Berita Acara dan dilampirkan sebagai alat bukti.
4. Dokumen DPTb, Model A.5-PPWP, Model A.T.Khusus PPWP, dan Model C7-PPWP, dan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara disampaikan kepada KPU dalam bentuk scan dengan mekansime terlampir. Sambil menunggu mekanisme penyampaian dokumen melalui scan, KPU/KPI Kabupaten/kota diperintahkan melakukan kegiatan angka 2. Dokumen disampaikan kepada KPU paling lambat pada tanggal 13 Agustus 2014.

Menindaklanjuti Surat KPU Nomor : 1468/KPU/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014, KPU Kota Bogor segera berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Bogor Kota, Panwaslu Kota Bogor serta mengundang saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2014, melaksanakan Pembukaan seluruh Kotak Suara Tersegel untuk mengambil dan mengumupulkan alat bukti sebagaimana diperintahkan oleh KPU, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi dari kedua pasangan calon, Panwaslu Kota Bogor dan Kepolisian Bogor Kota. Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara Tersegel sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Nomor 44/BA/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Tentang Pembukaan Kotak Suara Tersegel Untuk Pengambilan Dokumen Yang Akan Dipergunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Berita Acara ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU Kota Bogor, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1





atas nama Najamudin dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M. Irfan Noor.

C. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PHPU PILPRES 2014

Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya pada tanggal 21 Agustus 2014. Dalam Konklusinya Mahkamah menyampaikan, bahwa :

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum (sebagaimana diuraikan di atas/ tdk dikutip) Mahkamah berkesimpulan.

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Eksepsi Termohon dan Ekspesi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi :

Menyatakan :

Menolak Eksepsi Termohon dan Ekspesi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2014 tersebut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, tidak ada *dissenting opinion* dari Hakim Mahkamah Konstitusi.





BAB V

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diuraikan berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan pemilihan umum.

1. Peraturan dan Keputusan KPU

Penyempurnaan peraturan-peraturan KPU yang mengatur Teknis Penyelenggaraan Pemilu, sehingga dapat mengurangi terjadinya perubahan-perubahan peraturan KPU, telah menjadikan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 memiliki dasar hukum menjadi lebih memiliki ketegasan dan terarah, serta jumlah Surat Edaran yang diterbitkan oleh KPU juga lebih sedikit dibandingkan dengan yang diterbitkan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Pemilu Legislatif). Namun demikian Surat Edaran KPU masih sering bersifat mendadak, sehingga sering menyulitkan penyelenggara di tingkat bawah mendapat hambatan dalam mensosialisasikannya kepada pihak terkait. Untuk mengantisipasi kemungkinan terbitnya surat edaran KPU dan KPU Provinsi yang memerlukan penyebaran informasi yang cepat, KPU ke depan diharapkan dapat membangun jaringan komunikasi *hotline* antara sesama unsur penyelenggara Pemilu yang bisa secara cepat diinformasikan kepada seluruh penyelenggara di bawahnya melalui saluran komunikasi khusus, termasuk pada penyelenggara *ad hoc*..

2. Penganggaran Pemilu

Penyediaan anggaran Pemilu Tahun 2014 seringkali tidak selaras (sinkron) dengan program kegiatan atau kebutuhan teknis penyelenggaraan Pemilu. Seperti masih ditemukan adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi tidak teranggarkan, sedangkan pada sisi lain ada anggaran-anggaran yang tidak dapat digunakan karena tidak jelas peruntukannya. Adanya pengalokasian anggaran untuk suatu kegiatan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan jumlah





peserta yang harus dilibatkan. Walaupun permasalahan tersebut masih bisa diatasi dengan revisi anggaran atas petunjuk KPU. Oleh karena itu, di masa yang akan datang dalam penyusunan anggaran sebaiknya bagian anggaran berkoordinasi dengan bagian program dan teknis penyelenggaraan Pemilu, sehingga tidak terjadi lagi adanya ketidakselarasan penganggaran dengan pelaksanaan kegiatannya.

3. Rekrutmen Badan Penyelenggara *Ad hoc*

Dalam membentuk Badan Penyelenggara *Ad-Hoc*, hambatan yang masih dihadapi adalah kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota badan penyelenggara *ad hoc*, anggota PPK, PPS dan KPPS,. Hal ini dindikasikan dengan adanya beberapa anggota PPK dan PPS yang tidak mau dikukuhkan kembali menjadi penyelenggara Pemilu *ad hoc*, mengundurkan diri keanggotaan PPK dan PPS, yang kemudian memilih untuk lebih fokus pada bidang pekerjaan tetap untuk mencari nafkah hidupnya. Kesulitan terjadi pada saat jumlah orang yang mendaftar pada saat seleksi anggota PPK dan PPS di Kota Bogor sehingga tidak mencapai jumlah dua kali dari jumlah anggota PPK dan PPS yang diperlukan. Relatif sedikitnya yang berminat menjadi anggota badan penyelenggara disebabkan honor yang relatif kecil sedang tugas dan tanggungjawabnya dirasakan berat. Selain itu juga dapat disebabkan karena batas usia untuk menjadi anggota badan penyelenggara *ad hoc* paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, padahal pada usia-usia tersebut umumnya mereka sudah memiliki atau sedang mencari pekerjaan tetap. Sementara pemilih muda, seperti mahasiswa dan pelajar yang memiliki idealisme dan semangat pengabdian tinggi yang ingin berpartisipasi untuk menjadi unsur penyelenggaraan Pemilu *ad hoc*, peluangnya tertutup karena faktor usia yang umumnya masih di bawah 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu batas usia paling rendah untuk penyelenggara Pemilu *ad hoc* sebaiknya ditinjau kembali, sehingga memberi kesempatan kepada warga negara yang sudah memiliki hak pilih untuk turut berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian KPU Kota Bogor untuk mengisi kekosongan anggota PPK dan PPS melakukan rekrutmen terbatas sebagaimana diamanatkan oleh KPU dengan terlebih dahulu koordinasi dengan unsur pemerintah





daerah, camat dan lurah setempat untuk mengusulkan calon anggota PPK dan PPS untuk selanjutnya dilakukan seleksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang perlu diupayakan untuk mengurangi jumlah dan personil penyelenggara *ad hoc* dengan mengubah sistem pemberian suara dalam Pemilu melalui pemilihan elektronik (*e-voting*), apabila sistem pendataan kependudukan yang dimiliki pemerintah dengan KTP elektronik sudah sempurna, sehingga tidak lagi diperlukan pemutakhiran data pemilih, karena waktu pemilihan dapat diperpendek dan penyelenggara Pemilu *ad hoc* hanya dibutuhkan di *polling station* (tempat-tempat pemberian suara) yang dapat menampung jumlah pemilih yang banyak.

4. Pemantauan Pemilu

Masih rendahnya lembaga/masyarakat di Kota Bogor yang berminat untuk berpartisipasi menjadi pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. KPU Kota Bogor sudah berupaya mengumumkan pendaftaran Pemantau dan menghimbau Pemantau Pemilu Legislatif 2014 untuk mendaftar kembali, tapi tidak mendapat respon. Sehingga sampai batas akhir pendaftaran tidak ada lembaga Pemantau yang mendaftar ke KPU Kota Bogor

Untuk penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang diharapkan persyaratan untuk menjadi Pemantau Pemilu tidak terlalu berat atau bahkan tidak harus diakreditasi, tetapi hanya diberi kewajiban untuk melapor kepada KPU sesuai dengan tingkatannya dan membuat surat pernyataan bahwa lembaga pemantau yang bersangkutan bersifat dan bersikap independen, imparial dan bukan merupakan bagian atau simpatisan dari peserta Pemilu. Bahkan kalau mungkin diberi insentif ataupun penghargaan kepada Pemantau Pemilu yang menyampaikan laporannya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

5. Logistik Pemilu

Pengadaan Logistik yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU Provinsi, masih sering terjadi keterlambatan, atau ada beberapa item logistik yang kedatangannya terlambat sehingga waktu yang diperlukan





untuk melakukan sortir dan mendistribusikan logistik Pemilu menjadi terhambat, dan seringkali pengiriman logistik tumpang tindih tidak terjadwal dengan pasti dan kurang teratur. Selain itu logistik yang satuannya berdasarkan hitungan dengan menggunakan basis satuan lembar, masih banyak terjadi kekurangan– kekurangan baik dari segi jumlah isi maupun lembar atau tidak tercetaknya beberapa halaman, sehingga proses pemilahan dan penyortiran terganggu menunggu kedatangan penggantian dan penambahan kekurangan tersebut. Sementara tidak tersedianya gudang yang representatif di KPU Kota Bogor terutama dalam penyimpanan barang, menjadi kendala hingga penempatan logistik Pemilu bertebaran di luar dan di dalam gedung KPU Kota Bogor.

Melihat letak geografis yang relatif tidak luas dan tersedianya anggaran yang cukup serta infrastruktur yang baik untuk KPU Kota Bogor, sebenarnya distribusi logistik tidak menghadapi banyak kendala yang berarti, apabila penerimaan logistik tepat waktu. Kedatangan logistik tepat waktu akan menjadikan alur distribusi menjadi lancar. Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, Pemilu Legislatif 2014, KPU Kota Bogor mampu mengantisipasi hal – hal yang akan menjadi kendala, seperti keterlambatan datangnya logistik, walaupun pada pelaksanaannya harus mendistribusikan logistik hingga larut malam. Kekurangan–kekurangan logistik yang tidak terlalu banyak dan yang sifatnya biasa dapat diantisipasi oleh KPU Kota Bogor.

Oleh karena itu untuk penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang, diharapkan perlengkapan logistik Pemilu yang tidak mempersyaratkan sertifikat keamanan (*security*) tertentu dapat diadakan oleh penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota yang *span of control* nya lebih dekat ke penyelenggara paling bawah. Sedangkan keterbatasan tempat penyimpanan atau gudang logistik, sebaiknya logistik Pemilu, seperti kotak suara dan bilika suara permanen dihapuskan dan dalam penyelenggaraan Pemilu ke depan logistik Pemilu bersifat barang habis pakai. KPU sebaiknya mendata kembali KPU Kabupaten/Kota yang belum memiliki Gudang yang representatif untuk kemudian dianggarkan kembali untuk pembuatan gudang. Walaupun sampai saat ini KPU Kota Bogor telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bogor untuk





gudang/penyimpanan logistik Pemilu akan tetapi hal tersebut bersifat sementara.

6. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Minimnya partisipasi partai politik dalam mensosialisasikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan terbatasnya anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dialokasikan. Gencarnya media yang mempublikasikan kegiatan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2014 telah membantu mensosialisasikan figure dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian divisi sosialisasi KPU Kota Bogor, berusaha keras untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan mengadakan kunjungan ke organisasi-organisasi mahasiswa dan kepemudaan, tokoh masyarakat, kelompok agama, serta kelompok marjinal dan disabilitas sambil menyebarkan brosur, leaflet dan poster ajakan memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Selain itu kegiatan sosialisasi dilakukan dalam kegiatan manjadi nara sumber *talkshow* yang diselenggarakan oleh sejumlah institusi media dan lembaga kemahasiswaan, serta kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Keterbatasan anggaran, program serta personil pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pemilu Legislatif 2014, masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu untuk penyelenggaraan Pemilu yang akan datang diharapkan tersedianya anggaran yang cukup untuk kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada berbagai segmen dan elemen masyarakat pemilih, serta pemasangan iklan layanan masyarakat di media massa cetak maupun elektronik, yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan massif.

7. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Permasalahan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai masalah klasik yang tidak pernah dapat diatasi dengan tuntas. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) yang mampu menyimpan data pemilih secara nasional, merupakan suatu lompatan besar dalam sejarah





penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Namun demikian beberapa kelemahan dalam Sidalih yang masih belum sempurna, masih sering menimbulkan permasalahan di tingkat bawah, karena data yang sudah di-*upload* terkadang tidak tersimpan, sementara data yang seharusnya sudah dihapus (*deleted*) muncul kembali.

Dapat dicontohkan beberapa permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemutakhiran data dengan menggunakan aplikasi Sidalih. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada saat penyusunan DPT untuk menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas pada kenyataannya masih terdapat sejumlah hambatan dalam hal pembersihan identitas data ganda, kosong/tidak lengkap, yang hampir selalu dihadapi oleh KPU Kabupaten/kota, walaupun dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, reallif tidak terlalu banyak masalah sebagaimana pada Pemilu Legislatif 2014, karena tidak terlalu sering dilakukan perubahan/penyempurnaan data pemilih. Seperti diantaranya pembersihan terhadap data ganda K1, yaitu data ganda yang memiliki kesamaan/kemiripan Nama, NIK, dan Tempat Tanggal Lahir, serta data yang tidak ada NIK dan tanggal lahir, setelah dibersihkan seringkali muncul lagi permasalahan-permasalahan baru, seringkali hasil penambahan dan perbaikan data tidak terekam/hilang dalam Sidalih, sementara data lama yang sudah dihilangkan muncul kembali. Oleh karena itu Sidalih perlu lebih disempurnakan lagi, *user friendly*, sehingga dapat lebih mudah diaplikasikan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan.

Masih ditemukannya data pemilih ganda, identitas pemilih yang kurang lengkap, data pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan serta data pindah pilih Pemilu legislatif, masih ada yang tidak bisa di-*upload* ke dalam Sidalih. Oleh karena itu KPU harus bersikap tegas pada saat penerimaan DP4, harus berani menolak apabila data yang diterima dari pemerintah jauh dari sempurna. Selanjutnya harus berani mengabaikan pengaduan-pengaduan baik dari Bawaslu maupun Peserta Pemilu, yang tidak jelas data pembandingnya atau tidak didukung dengan informasi data yang benar dan akurat. Selain itu batasan waktu penetapan DPT harus mempertimbangkan waktu pengadaan dan





pendistribusian logistik Pemilu, serta tidak menghambat atau mengganggu kegiatan-kegiatan tahapan lainnya.

Di masa yang akan datang sebaiknya KPU tidak lagi dibebani dengan tugas pemutakhiran data pemilih, apabila data yang dimiliki oleh Pemerintah semua telah berbasis elektronik dan bersifat akurat. Dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dengan sistem *e-KTP*-nya telah sempurna. Sehingga tugas KPU hanya mengelompokkan pemilih ke dalam TPS, bahkan mungkin saja pemetaan TPS tersebut juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian KPU tidak lagi selalu yang disalahkan dan dianggap paling bertanggungjawab terhadap akurasi daftar pemilih Pemilu dan KPU dapat berkonstrasi terhadap kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu lainnya.

8. Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye

Dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor, adalah banyaknya deklarasi dan kegiatan pengumpulan massa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan relawan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dikoordinasikan oleh Tim Kampanye pasangan calon, sehingga sulit untuk memberikan teguran apabila terjadi adanya kegiatan relawan yang melanggar aturan kampanye, karena mereka menyatakan bahwa mereka bukan bagian dari partai politik pendukung pasangan calon, tetapi merupakan kelompok masyarakat yang mandiri. KPU Kota Bogor berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon terkait untuk memastikan status relawan pendukung pasangan calon tersebut dan menghimbau agar kegiatan-kegiatan relawan pendukung pasangan calon dikoordinir oleh Tim Kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Diserahkannya jadwal kegiatan pelaksanaan kampanye kepada pasangan calon Presiden dan wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye membuat ketidakpastian agenda kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon, sehingga apabila terjadi jadwal yang berbenturan dapat menyulitkan KPU Kabupaten/Kota dalam berkoordinasi dengan Kepolisian dan Panwaslu dalam mengatur pergerakan pendukung pasangan calon ke lokasi-lokasi kampanye.





Dalam hal Pelaporan Dana Kampanye KPU Kota Bogor telah melakukan Koordinasi dan Sosialisasi kepada Petugas Penghubung (LO) yang diberi mandate oleh Tim Kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun pada pelaksanaannya terdapat kelemahan terutama pada sisi teknis, periode dan format pelaporan dana kampanye karena kurang aktifnya dari LO (Koordinator) maupun Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk berkonsultasi dengan *help desk* Dana kampanye yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor. Selain itu kurangnya sumber daya partai politik yang menguasai administrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Tim Kampanye Pasangan Calon menyulitkan petugas *help desk* dana kampanye dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada petugas penghubung Tim Kampanye Pasangan Calon. Namun demikian petugas *help desk* dan kampanye senantiasa bekerja keras untuk menghubungi LO (Koordinator) masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, membimbing dan mengarahkannya sehingga kewajiban persyaratan pelaporan dana kampanye oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan ke depan sebaiknya peserta Pemilu diwajibkan memiliki menempatkan petugas yang memiliki keahlian administrasi keuangan yang dapat dengan segera menyesuaikan pengadministrasian penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

9. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hambatan dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terutama adalah dalam rekrutmen anggota KPPS. Persyaratan batas usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi anggota KPPS menghambat generasi muda untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS, sementara di usia-usia 25 sampai dengan 40 tahun pada umumnya sudah relatif mapan dan memiliki kesibukan dengan bidang pekerjaan utamanya sehingga kurang berminat untuk menjadi anggota KPPS yang tugasnya berat tetapi honoranya relatif kecil. Hal ini menyebabkan banyak anggota KPPS terdiri dari warga yang telah berusia di atas 50 tahun atau pensiunan. Hal ini memungkinkan mereka tidak dapat menyerap materi Bimbingan Teknis Pelaksanaan





Pemungutan dan Penghitungan Suara, karena kurang mampu berkonsentrasi atau memberi perhatian lebih terhadap hal-hal baru dan penting dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti misalnya pengadministrasian pemungutan dan penghitungan suara, pemahaman ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh KPPS mengenai pindah memilih dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK. Dalam hal pengadministrasian dan penulisan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat memungkinkan terjadinya *human error*. KPU Kota Bogor berkoordinasi dengan lurah untuk membantu merekrut anggota KPPS yang berasal dari guru dan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan yang memadai dalam mengadimistrasikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pada Pemilu yang akan datang diharapkan ketentuan tentang persyaratan usia dan pendidikan tidak dijadikan persyaratan utama untuk menjadi anggota badan penyelenggara ad hoc, sehingga memungkinkan pemilih muda yang maemiliki idealisme untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS.

10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bogor, tidak banyak menemui hambatan. Namun demikian dalam Pemilu yang akan datang hendaknya disediakan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan suara, karena perlu menyewa perangkat *infocus* dan tempat pelaksanaannya, karena tidak semua kelurahan dan kecamatan memiliki ruangan aula yang cukup untuk mengadakan rapat reakpitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK. Selain itu juga dalam penggandaan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang manual dan elektronik. Hal ini sangat dibutuhkan apabila terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, karena akan mempermudah untuk mengumpulkan dan pengecekan kembali terhadap





materi gugatan yang diajukan oleh pemohon sebelum melakukan pembukaan kotak suara tersegel.

11. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)

Mekanisme sengketa atau perselidihan hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, secara prosedur sudah cukup jelas, namun demikian dalam prosesnya sering menimbulkan masalah pada saat pengumpulan dan penyiapan alat bukti. Rentang waktu pengumpulan alat bukti dan penyusunan jawaban yang relatif pendek sering membuat KPU Kabupaten/Kota harus bekerja keras siang dan malam untuk menyelesaikannya karena singkatnya waktu penyerahan dokumen alat bukti PHPU. Selain hal tersebut tidak cukupnya anggaran untuk menghadapi sengketa hukum dalam menghadapi perselisihan hasil Pemilu menghambat persiapan menghadapi gugatan peserta Pemilu, karena proses revisi anggaran seringkali membutuhkan waktu sedangkan penyiapan alat bukti waktunya sangat singkat.

Pada Pemilu yang akan datang, diharapkan ada bimbingan teknis yang cukup dalam menghadapi sengketa perselisihan hasil Pemilu bagi divisi hukum KPU Kabupaten/Kota, karena tidak semua berpengalaman dalam menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu. Selain hal tersebut tentu saja tersedianya anggaran yang cukup akan memudahkan dan mempercepat proses penyiapan alat bukti dan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh pemohon (peserta Pemilu) yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.





BAB VI

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor secara umum dapat dikatakan terselenggara dengan, aman, tertib, lancar dan damai serta hasilnya diterima oleh masyarakat Kota Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan berjalan lancarnya proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari mulai PPS, PPK hingga di tingkat KPU Kota Bogor, tidak ada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengajukan keberatan dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu.

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Bogor memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi, demikian halnya dengan elite politik di Kota Bogor. Perbedaan pilihan politik tidak menyebabkan permusuhan atau konflik, dan tidak harus memutuskan silaturahmi di antara sesama elite partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun warga masyarakat yang menjadi Relawan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dapat dikatakan warga masyarakat Kota Bogor sudah cukup dewasa dalam berdemokrasi. Ketegangan Politik antar pendukung pasangan calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di berbagai daerah di ibu kota, walaupun secara geografis Kota Bogor sangat dekat dengan ibu kota, tidak banyak berpengaruh terhadap suasana kehidupan politik di Kota Bogor, sehingga masyarakat Kota Bogor dapat menjalankan aktivitas hidup sehari-harinya dengan nyaman.

Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor cukup tinggi, yaitu mencapai 79,12%. (tujuh puluh Sembilan koma 2 persen). Tingkat Partisipasi ini lebih tinggi dari tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor, yaitu sebesar 75,85% (tujuh puluh lima koma delapan puluh lima persen). Dengan demikian pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar 3,27% (tiga koma dua puluh tujuh persen). Sedangkan besarnya persentase





suara tidak sah menurun dari rata-rata sebesar 6,73% (enam koma tujuh puluh tiga persen) pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor, menjadi hanya sebesar 1,79% (satu koma tujuh puluh Sembilan persen) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sehingga terjadi penurunan surat suar tidak sah sebesar 4,94% (empat koma Sembilan puluh empat persen). Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 relatif lebih tinggi dibandingkan pasrtisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya jumlah pemilih di komplek-komplek perumahan elite yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sedangkan dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya tingkat partisipasinya sangat rendah. Sedangkan menurunnya jumlah suara tidak sah dimungkinkan karena jumlah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta tata cara pemberian suaranya lebih mudah daripada Pemilu Legislatif.

Dari sisi penyelenggara, di tingkat KPU Kota Bogor beserta unsur penyelenggara *ad hoc*, PPK, PPS dan KPPS, dengan komitmen yang tinggi untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor, telah berupaya sekuat tenaga dengan segala daya dan kemampuan dengan penuh rasa tanggungjawab telah berusaha untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas, aman, tertib, lancar dan berintegritas supaya hasilnya dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat Kota Bogor.

Kerjasama yang baik antara KPU Kota Bogor dengan unsur penyelenggara lainnya, Panwaslu Kota Bogor, Panwascam dan PPL dapat mengantisipasi dan mengatasi setiap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Persamaan persepsi sesama unsur penyelenggara dan Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapatl meminimalisir terjadinya konflik antara sesama penyelenggara, pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan pelaksanaan Pemilu





(KPU Kota Bogor beserta unsur pelaksana lainnya), sebagaimana sering terjadi di berbagai daerah lainnya.

Komunikasi yang baik antara KPU Kota Bogor dengan peserta Pemilu (Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden), keterbukaan (transparansi) dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu serta terbangunnya kesamaan persepsi dalam menafsirkan berbagai peraturan penyelenggaraan Pemilu telah berhasil mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai dan lancar tanpa diwarnai gejolak yang berarti. Setiap potensi permasalahan yang mungkin timbul dapat diantisipasi dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait serta diselesaikan secara musyawarah,

Dukungan pemerintah Kota Bogor dalam memfasilitasi personil kesekretariatan dan ruang sekretariat lembaga penyelenggara *ad hoc* serta pemberian fasilitas penyimpanan dan pendistribusian logistik Pemilu, telah membantu terlaksananya aktivitas penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor berjalan dengan tertib dan lancar. Demikian halnya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu, Pemerintah Kota Bogor, melalui Kantor Kesbangpol dan Bagian Tata Pemerintahan, sangat membantu suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor di tengah keterbatasan anggaran sosialisasi yang dialokasikan dalam anggaran Pemilu dari APBN.

Dukungan keamanan dari Kepolisian Bogor Kota dalam setiap kegiatan penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kota Bogor telah memberikan suasana aman dalam penyelenggaraab Pemilu di Kota Bogor. Peran aktif Kepolisian Resort Bogor Kota dalam menciptakan suasana Kota Bogor yang aman, tertib dan damai melalui berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor, membuahkan hasil yang telah dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bogor, sehingga pemilih dapat merasakan suasana aman dan nyaman pergi ke tempat-tempat pemungutan suara untuk memberikan suara sesuai pilihan politiknya.

Dengan demikian pada hakekatnya keberhasilan penyelenggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor, merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya .

Akhir kata, Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Bogor. Puji syukur dipanjatkan





Kekhadirat Illahi Robbi atas segala rahmat dan inayahnya, dan semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi amal ibadah yang di ridhoi oleh Alloh SWT serta dapat memberi manfaat untuk kemajuan demokrasi serta kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amin Ya Robbala'lamin.





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp/Fax. (0251) 83262669
Website : www.kpu-bogorkota.go.id